

8 OF 2009



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PRAKTIK PELACURAN DAN  
PENANGANANNYA OLEH PETUGAS  
POLSEK METRO GAMBIR**

Tesis

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

**MAGISTER SAINS  
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**

**REYNOLD ELISA P  
NPM 710507025X**

T  
24325

**PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
PROGRAM PASCASARJANA**

Universitas Indonesia  
Jakarta, 13 Juni 2008



**JUDUL TESIS : PRAKTIK PELACURAN DAN PENANGANANNYA OLEH  
PETUGAS POLSEK METRO GAMBIR**

Tesis ini telah diperbaiki dan disahkan oleh Tim Pembimbing Tesis Program Studi Kajian  
Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Jakarta, Juni 2008

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Kajian Ilmu Kepolisian.



*Sarlito W. Sarwono*  
**Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi**  
NIP. 130.440.955

**Tim Pembimbing :**

*RN*  
1. Prof. Dr. Tb. Ronny Nitibaskara

*Koespa*  
2. Prof. Drs. Koespa Irsan, SH,MM,MBA

**JUDUL TESIS : PRAKTIK PELACURAN DAN PENANGANANNYA OLEH  
PETUGAS POLSEK METRO GAMBIR**

Tesis ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian  
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, pada tanggal, 13 Juni 2008 dan dinyatakan  
**LULUS** dengan predikat (**MEMUASKAN, SANGAT MEMUASKAN, CUM LAUDE**)

Jakarta, Juni 2008

Mengetahui



Ketua Program Studi  
Kajian Ilmu Kepolisian,

*Seto Wicawanto*  
**Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi**  
NIP : 130.440.955

**Tim Penguji :**

1. Prof. Dr. Tb. Ronny Nitibaskara  
(Ketua Sidang/Pembimbing I/Penguji)

1. *RN*

2. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH.MM.MBA  
(Pembimbing II/Penguji)

2. *Koesparmono Irsan*

3. Drs. H. Pakpahan, SH.MSi  
(Penguji)

3. *Pakpahan*

4. Drs. Momo Kelana, MSi  
(Penguji)

4. *Momo Kelana*

5. M. Banyu B. Guswit  
(Sekretaris Sidang)

5. *Banyu B. Guswit*

## KATA PENGANTAR

Tiada kata, rasa dan hormat yang patut diucapkan kecuali hanya syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah senantiasa memberikan rahmat kepada penulis, lebih-lebih kemurahan-Nya dalam memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan tingkat Pascasarjana pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan sempurna. Dalam menyusun tesis ini penulis menulis judul **“Praktik Pelacuran dan Penanganannya Oleh Petugas Polsek Metro Gambir”**.

Kami berharap tulisan ini dapat bermanfaat baik bagi aparat penegak hukum secara praktik maupun dunia akademisi secara teoritis dalam membangun organisasinya. Disadari bahwa dalam penulisan ini tidak luput dari kekurangan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dan membuka seluas-luasnya kepada segenap pembaca untuk kiranya dapat memberikan koreksi yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini.

Adapun pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan staf yang telah memberikan bantuan dan dukungan berbagai fasilitas yang diperlukan penulis dalam mengikuti pendidikan.
2. Ketua Program Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia Prof. Dr. H. Sarlito Wirawan Sarwono yang telah menetapkan dan pengesahkan judul tesis ini.

3. Bapak Prof. Dr. Tb. Ronny Nitibaskara selaku pembimbing I yang dengan sabar dan penuh perhatian dalam memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian sampai terselesaikannya tesis ini.
4. Bapak Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH.,MM.,MBA., selaku pembimbing II yang telah banyak mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta segenap civitas akademika Universitas Indonesia yang telah banyak membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti pendidikan.
6. Bapak Kapolsek Metro Gambir Kopol Drs. Apollo Sinambela, MSI, beserta staf yang telah memberikan bimbingan dan perhatian kepada penulis dalam melaksanakan penelitian sebagai bahan untuk penulisan tesis ini.
7. Rekan-rekan Mahasiswa KIK Universitas Indonesia, yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil, baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, dimana telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian maupun dalam penulisan tesis ini.
9. Ucapan terima kasih yang tulus buat keluargaku tercinta, terutama istri dan anakku tersayang yang selalu setia menemani dan memberikan dorongan moril serta kedua ayah-bundaku yang selalu memberikan doa restunya.

Akhir kata semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Kepolisian maupun segenap pembaca dan institusi yang berkaitan dengan penulisan, terima kasih.

Jakarta, Juni 2008

Penulis

REYNOLD ELISA P



## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL & GAMBAR.....	vi
DAFTAR FOTO.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT ( ENGLISH ).....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kerangka Teori.....	7
1.3. Hipotesa.....	33
1.4. Masalah Penelitian.....	33
1.5. Tujuan Penulisan.....	33
1.6. Kegunaan Penulisan.....	34
1.7. Metodologi Penelitian.....	34
1.8. Sistematika Penulisan.....	37
<b>BAB II      GAMBARAN UMUM</b>	
2.1. Latar Belakang Terbentuknya Pelacuran.....	40
2.2. Pengertian dan Jenis Pelacuran.....	41
2.3. Kondisi Obyektif Pada Kawasan Hayam Wuruk.....	49
2.4. Polsek Metro Gambir.....	55
<b>BAB III      PRAKTIK PELACURAN PADA KAWASAN HAYAM WURUK</b>	
3.1 Eksistensi Pelacur.....	70
3.1.1 Demografi Pelacur.....	70
3.1.2 Kehidupan Pelacur.....	74
3.2 Oknum Yang Terlibat.....	76
3.2.1 Pengertian Oknum.....	76

	3.2.2 Eksistensi Oknum di Lokalisasi Pelacuran.....	78
	3.3 Faktor Penyebab Timbulnya Pelacuran Pada Kawasan Hayam Wuruk.....	80
<b>BAB IV</b>	<b>HUBUNGAN PRATRON KLIEN DAN KETERATURAN SOSIAL</b>	
	4.1 Hubungan Patron Klien.....	84
	4.2 Hubungan Saling Menguntungkan.....	89
	4.3 Keteraturan Sosial.....	92
	4.3.1 Tempat Pelaksanaan Kegiatan.....	94
	4.3.2 Pola Transaksi Seksual.....	96
	4.3.3 Pola Penerimaan dan Pembagian Hasil.....	99
	4.3.4 Pemeliharaan Kesehatan Pelacur.....	100
<b>BAB V</b>	<b>PENANGANAN POLSEK METRO GAMBIR DALAM PRAKTIK PELACURAN</b>	
	5.1 Tugas dan Wewenang Polri.....	102
	5.2 Penanganan dan Pengayoman Pelacuran Oleh Polsek Metro Gambir.....	105
	5.3 Pendekatan Pihak Polsek Metro Gambir Terhadap Tempat Praktik Pelacuran.....	118
	5.4 Pelacuran Dalam Perspektif Hukum Positif.....	120
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
	6.1 Kesimpulan.....	131
	6.2 Saran-saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


DAFTAR FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN

DENAH LOKASI OBYEK PENELITIAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN


## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penduduk Menurut Struktur Per Kelurahan.....	51
2	Struktur Organisasi Polsek Metro Gambir.....	60
3	Data Pelacur Hayam Wuruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan....	72
4	Data Pelacur Berdasarkan Status Perkawinan.....	73



## DAFTAR FOTO

- I. JALAN HAYAM WURUK PADA SAAT MALAM HARI (terlampir).
- II. JALAN HAYAM WURUK PADA SAAT SIANG HARI (terlampir).
- III. POLSEK METRO GAMBIR (terlampir).
- IV. KELURAHAN KEBON KELAPA (terlampir).



## DAFTAR SINGKATAN

BABINKAMTIBMAS	=	Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
BIMAS	=	Bimbingan Masyarakat
DANRAMIL	=	Komandan Rayon Militer
FORKABI	=	Forum Komunikasi Masyarakat Betawi
INTELKAM	=	Intelijen Keamanan
KAMTIBMAS	=	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
KANIT	=	Kepala Unit
KORAMIL	=	Komando Rayon Militer
KUHP	=	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LANTAS	=	Lalu Lintas
LSM	=	Lembaga Swadaya Masyarakat
PERDA	=	Peraturan Daerah
PMS	=	Penyakit Menular Seksual
PNS	=	Pegawai Negeri Sipil
POL	=	Polisi
POLRI	=	Polisi Republik Indonesia
POLSEK	=	Kepolisian Sektor
POSPOL	=	Pos Polisi
PROGIAT	=	Program Kegiatan
PSK	=	Pekerja Seks Komersial
RENGIAT	=	Rencana Kegiatan

RESKRIM	=	Reserse dan Kriminal
SATPAM	=	Satuan Pengamanan
SKEP	=	Surat Keputusan
SPK	=	Sentra Pelayanan kepolisian
TKP	=	Tempat Kejadian Perkara
TRANTIB	=	Ketentraman dan Ketertiban
TNI	=	Tentara Nasional Indonesia
WTS	=	Wanita Tuna Susila



## ABSTRAK

### Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia

**N a m a** : Reynold Elisa P  
**NPM** : 710507025X  
**Judul Tesis** : Praktik Pelacuran dan Penanganannya Oleh Petugas  
Polsek Gambir  
**Jml Halaman** : xii + 133 Hal + 4 Tabel + 14 Daftar Foto + 1 Obyek  
lokasi + Daftar Pustaka + Lampiran  
**Isi Ringkasan** :

Kegiatan pelacuran merupakan salah satu fenomena sosial yang memang sudah ada sejak jaman dulu kala. Seiring berkembangnya teknologi, industri dan kebudayaan manusia, maka berkembang pula pelacuran dalam berbagai sifat, bentuk dan tingkatannya. Masalah pelacuran tidak hanya sulit bahkan juga tergolong masalah yang harus senantiasa diperhatikan sungguh-sungguh oleh umat manusia, tidak hanya negeri kita saja yang mempersoalkan masalah ini (pelik). Pelacuran sudah banyak ditemui tidak hanya dilokasi-lokasi resmi saja akan tetapi dijalan-jalan, warung remang-remang. Ini merupakan salah satu penyakit di dalam masyarakat serta dapat meresahkan masyarakat disekitarnya.


Permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini adalah meliputi praktik pelacuran pada kawasan Hayam Wuruk Jakarta Pusat dan Penanganan Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat dalam mengurangi dan memberantas praktik pelacuran yang melibatkan berbagai unsur antara tukang ojek, pelacur, tamu dan lingkungan sekitarnya.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian tentang praktik pelacuran yang terjadi pada kawasan Hayam Wuruk Jakarta Pusat sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian *eksploratoris* atau penjelajahan, penelitian *deskriptif* dan penelitian *eksplanatoris* dengan pendekatan kualitatif yaitu mempelajari dan menganalisa gejala serta budaya objek yang ditunjang dengan menggunakan penggalian data berupa teknik pengamatan terlibat, wawancara dan kajian kepustakaan.

Sedangkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelacuran yang mendorong atau mempengaruhi seorang wanita sehingga memilih profesi menjadi pelacur dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelacuran perempuan itu antara lain disebabkan karena : *Pertama*; Kemiskinan, *Kedua*; Ketenagakerjaan, *Ketiga*; Pendidikan, *Keempat*; Kondisi keluarga, dan *Kelima*; Sosial budaya.

Sedangkan pelaku pekerja pelacuran sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang ada di wilayah Hayam Wuruk karena kebanyakan para pekerja pelacuran berada di pinggiran jalan. Hal ini mempunyai dampak yang sangat buruk bagi kehidupan masyarakat. Hukum juga memandang pekerja pelacuran dikategorikan perzinahan dikarenakan profesinya sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan terutama

dengan akhlak dan nilai norma agama, karena profesi ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum agama yaitu memelihara agama, memelihara nyawa (jiwa), memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan. Oleh karena, itu pekerja pelacuran merupakan yang dilarang dalam hukum Positif, dan juga mempunyai dampak yang sangat buruk bagi kehidupan masyarakat.



## ABSTRACT

### Study Program of Police Knowledge Graduate Program of Universities Indonesia

**Name** : Reynold Elisa P  
**NPM** : 710507025X  
**Title of Thesis** : Prostitution Practice and Handling by Polsek  
Gambir Personnel  
**Number of Page** : xii + 133 Pages + 4 Table + 14 Photo List + Location  
Object + Library List + Appendix  
**Summary** :

Prostitution activity is a social phenomenon that exists since last time ago. In the line of technology development, industry and human culture, then also influences prostitution in various characteristics, form and its level. It is not difficult indeed can be categorized into problem that always considered by human being, not our country that discusses this problem (complex). Prostitution is general practice, it is not only found at official places but street, location of prostitution. It is one disease in community as well as can disturb neighborhood.

Study focus in this thesis includes prostitution practice at Hayam Wuruk Jakarta Pusat area and Polsek Metro Gambir Jakarta Handling to decrease and combat prostitution practice that includes various unsure between general transportation driver, slut, guess and their neighborhood.

Used method in this research is normative juridical method namely observation about prostitution practice at Hayam Wuruk Jakarta Pusat area while study characteristic is explanatory or exploration, descriptive and explanatory study with qualitative approach is to learn and analyze symptom as well as object culture that sustained with using data calling such as included observation technique, interview and library research.

While the result of study that prostitution that trigger and influence a woman so that includes into profession become a slut can be identified that factors motivated they become a slut because of : first; poverty, second; labor, third; Education, fourth; family environment, and fifth; Culture social.

While behavior of prostitution can disturb community comfortable that located at Hayam Wuruk area because most of them operated at street. it has worst impact for humanity life. In addition to the law considers prostitution profession as illegal practice because it is not suitable with humanity value especially with character and religion, because this profession against with the main of religion namely maintain religion, soul, brain, generation and dignity. Therefore, their practice prohibits in positive law, and also has worst impact for community life.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada era globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, banyak mengalami perubahan berbagai kehidupan masyarakat sekarang ini. Di samping adanya nilai-nilai kemajuan yang membawa kemakmuran didalam kehidupan masyarakat juga banyak menimbulkan keresahan bagi lingkungan.

Sementara itu, ada sebagian orang karena tidak bisa membawa dirinya dalam mengimbangi pesatnya roda pembangunan dan teknologi yang semakin berkembang dengan norma-norma kehidupan masyarakat. Akibat orang mudah terbawa arus dalam lingkungan pergaulan yang tidak terkontrol terutama lingkungan dan perkembangan teknologi yang banyak membawa perubahan pada nilai-nilai kehidupan masyarakat, serta terhadap keluarga dan masyarakat, pandangan hidup yang ultra modern ini mengakibatkan merosotnya penghargaan terhadap nilai agama yang merupakan pegangan mulia bagi setiap orang, salah satunya dampak dengan adanya globalisasi adalah bahwa nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat telah memudar sedikit demi sedikit. Kehidupan masyarakat yang mempunyai tata aturan kehidupan, dengan arti dan tujuan tertentu berusaha menanggulangi masalah penyakit sosial ini. Salah satunya adalah pelacuran, karena bagaimanapun dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat praktek pelacuran dapat menimbulkan berbagai akibat negative yang membahayakan dan

meresahkan masyarakat. Seperti menghancurkan rumah tangga, terjadinya tindak pidana kejahatan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Kegiatan pelacuran merupakan salah satu fenomena sosial yang memang sudah ada sejak jaman dulu kala. Seiring berkembangnya teknologi, industri dan kebudayaan manusia, maka berkembang pula pelacuran dalam berbagai sifat, bentuk dan tingkatannya.

Perkembangan pelacuran yang terjadi di Indonesia, diawali pada saat berdirinya kerajaan-kerajaan. Pada saat itu raja-raja memiliki isteri lebih dari satu orang yang kita kenal dengan selir. Hal ini terjadi karena raja mempunyai kekuasaan yang tak terbatas sehingga dengan leluasa dia bisa bebas memilih berapa selir yang ia mau. Perempuan yang dijadikan selir tersebut umumnya berasal dari berbagai macam daerah tertentu yang terkenal banyak mempunyai wanita cantik dan memikat.

Eni dalam Terence H. Hull, dkk mengemukakan bahwa: “Di Bali misalnya, seorang janda dari kasta rendah tanpa adanya dukungan kuat dari pihak keluarga, secara otomatis menjadi milik raja. Jika raja memutuskan tidak mengambil dan memasukkan dalam lingkungan istana, maka dia dikirim keluar kota untuk menjadi seorang pelacur. Sebagian dari penghasilan melacurnya harus diserahkan kepada raja secara teratur.”

Majalah Editor No. 41, Juli 1992 dalam A. Budiartono dan Dadang Juliantoro, menulis:

“Kaum raja memang diberi hak oleh kultur yang dibikannya sendiri untuk bisa memperistri banyak perempuan, bahkan ada yang hingga mempunyai 50 selir. Di hadapan para raja tersebut, kaum perempuan benar-benar tidak mempunyai arti, sebab kedatangan raja tidak bisa ditentukan. Seorang selir

---

<sup>1</sup> Terence H.Hull, Endang Sulistianingsih, Garvin W.J. *Pelacuran di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 2

raja pernah meminta berhenti menjadi selir, lantaran *kesel le ngenteni* (lelah menunggu giliran).”

Menurut Bonger pelacuran didefinisikan sebagai gejala kemasyarakatan dimana wanita secara sadar menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian, sedangkan Van Amstel menyatakan bahwa pelacuran adalah penyerahan diri wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. Dengan demikian, pelacuran merupakan perilaku menjual diri yang pada umumnya dilakukan oleh wanita kepada laki-laki untuk memperoleh keuntungan materi.

Meskipun pelacuran oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai perilaku yang tidak baik, tetapi apabila salah satu wilayah terdapat tempat pelacuran, masyarakat sekitarnya dapat bergantung hidup pada kegiatan pelacuran ini, seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar dengan membuka warung, menjadi tukang parkir, berjualan obat-obat kesehatan dan alat-alat kesehatan, menjadi perantara antara pelacur dan tamu, menjual rokok dan minuman. Selain itu, manfaat lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat ialah : (1) menjadi sumber pelancar dalam dunia bisnis; (2) menjadi sumber kesenangan bagi kaum politisi yang harus hidup berpisah dengan isteri dan keluarganya juga dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu; (3) menjadi sumber hiburan bagi kelompok atau individu yang mempunyai pekerjaan “mobile” misalnya supir atau pengemudi, anggota-anggota tentara, pelaut, polisi, pria-pria yang tidak atau belum menikah, suami yang baru bercerai; dsb ... (4) menjadi sumber pelayanan

dan hiburan bagi orang cacat, misalnya: pria yang buruk wajah, pincang, bentuk, abnormal secara seksual dan para penjahat yang selalu dikejar-kejar oleh polisi.<sup>2</sup>

Pelacuran pada dasarnya merupakan penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya dengan pembayaran.<sup>3</sup> Pelacuran juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk komersialisasi pelayanan seks yang pada umumnya dilakukan oleh kaum perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki dengan menerima imbalan materi berupa uang dan barang.

Kegiatan pelacuran yang marak terjadi umumnya terdapat di kota-kota besar seperti di DKI Jakarta. Banyak faktor yang menjadikan seseorang menjadi pelacur, seperti faktor sosial, ekonomi dan budaya. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan yang menjadikan seseorang wanita menjadi pelacur. Oleh karena faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan, maka banyak pihak-pihak yang berlomba-lomba untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan uang. Beberapa pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan ini diantaranya adalah para oknum, germo dan agen. Ketiga pihak tersebut mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatannya. Oknum misalnya, yang dimaksud oknum disini adalah petugas yang berusaha mencari keuntungan dari bisnis pelacuran dengan melindungi para pelacur dari segala macam bentuk penghapusan kegiatannya, sedangkan germo dan agen mempunyai tugas dan fungsi sebagai jembatan penghubung antara para pelacur dengan para lelaki hidung belang. Para germo

---

<sup>2</sup> A. Budiantono dan Dadang Juliantoro, Teence, dkk., *Pelacuran di Indonesia; Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan Bekerjasama dengan Ford Foundation, 1997, hal. 82

<sup>3</sup> Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara, 1997, hal. 16

dan agen ini juga seringkali membina hubungan yang baik dengan para oknum, sehingga para pelacur yang melakukan kegiatannya merasa terlindungi oleh para oknum tadi.

Secara realitas, semua bentuk kegiatan pelacuran sangat ditentang dan dilarang oleh semua agama yang ada di negara Indonesia, karena kegiatan ini sangat bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat kita. Selain karena kegiatan pelacuran ini berdampak pada merebaknya penyakit HIV/AIDS, nyata-nyata bahwa kegiatan ini juga identik sekali dengan kriminalitas. Oleh sebab itu, pemerintah dan unsur penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian pun terkadang dibuat pusing dengan masalah ini yang kian hari semakin marak dan dilakukan secara terang-terangan.

Terlepas dari banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, kegiatan pelacuran yang terjadi terutama di kota besar seperti Jakarta tetap tumbuh subur dan berkembang. Berbagai upaya pelarangan dan razia oleh pihak aparat kepolisian kerap kali dilakukan, akan tetapi ada kesan bahwa upaya tersebut kurang dapat menahan laju pertumbuhannya. Pelarangan dan razia terhadap kegiatan pelacuran pun tidak hanya dilakukan oleh pihak Polri saja, akan tetapi Ketentraman dan Ketertiban (TRANTIB) Pemerintah Daerah DKI pun terjun langsung dalam memberantas dan merazia tempat-tempat hiburan yang disinyalir menjadi tempat kegiatan pelacuran ini, akan tetapi tetap saja upaya yang dilakukan oleh pihak Pemda ini pun kerap tidak membuahkan hasil. Bahkan ada kalanya kegiatan pelacuran yang dibekingi oleh pihak aparat justru semakin profesional dan menjadi ajang bisnis para oknum yang terlibat.

Bentuk kegiatan pelacuran yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, dibedakan oleh beberapa tingkatan dan klasifikasinya, seperti kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas. Untuk kelas bawah misalnya, kegiatan pelacuran seperti ini umumnya banyak terdapat di pinggiran kota, dan konsumennya pun kebanyakan berasal dari kalangan bawah pula, seperti para supir, buruh, tukang bangunan, dan lain-lain. Sedangkan untuk kelas menengah dan kelas atas, kegiatan pelacuran seperti ini umumnya terdapat di tengah-tengah pusat kota, dan konsumennya pun kebanyakan berasal dari kalangan atas pula, seperti eksekutif muda, para manajer, para direktur, dan mereka yang memang bekerja di lingkungan perkantoran.

Masalah pelacuran atau pelacuran tidak hanya sulit bahkan juga tergolong masalah yang harus senantiasa diperhatikan sungguh-sungguh oleh umat manusia, tidak hanya negeri kita saja yang mempersoalkan masalah ini (pelik). Pelacuran sudah banyak ditemui tidak hanya di lokasi-lokasi resmi akan tetapi di jalan-jalan, warung remang-remang. Ini merupakan salah satu penyakit di dalam masyarakat serta dapat meresahkan masyarakat disekitarnya.

Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individual akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. Karena pelacuran bukan hanya memiliki dampak terhadap individu-individu pelaku dengan pemakai jasa ini secara personal akan tetapi juga memiliki dampak terhadap sosial.

Pelacuran yang dibangun di sebuah daerah biasanya didasarkan atas pertimbangan jumlah para pelacur yang sudah banyak dan tidak terkontrol. Praktik pelacuran adalah perbuatan zina yang jelas-jelas dilarang dan merupakan

pelanggaran hokum, akan tetapi hal ini di Indonesia masih banyak tempat-tempat pelacuran. Karena berbagai macam alasan para pekerja seks atau pelacur melakukan hal yang bertentangan dengan norma susila yang ada pada masyarakat.

Adapun yang ingin penulis uraikan dalam penelitian ini adalah kegiatan pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat dan bagaimana praktik-praktik para pelacur dalam menjalankan kegiatan pelacuran tersebut serta bagaimana bentuk penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat.

Sedangkan yang menjadi persoalan dari penelitian ini adalah **“Bagaimana pihak Kepolisian Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat dalam menangani pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk?”**

## **1.2. Kerangka Teori**

Penulis akan menganalisis permasalahan yang diteliti dengan menggunakan empat tahap teori, yaitu *negara hukum*, *kemasyarakatan*, *klasifikasi hukum* dan *fungsi dan peranan polri*.

### **1.2.1. Negara Hukum**

Untuk teori Negara Hukum menurut F.J. Stahl, negara hukum atau *rechstaat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pengakuan terhadap hak asasi manusia,
2. Pemisahan Kekuasaan Negara,
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan
4. Adanya peradilan administrasi

Sedangkan menurut pendapat A.V. Dicey, ciri-ciri negara hukum (*the rule of law*) meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama di depan, bagi rakyat biasa maupun pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dengan keputusan pengadilan.<sup>4</sup>

Negara itu harus berdasarkan hukum. Suatu negara harus bertindak berdasarkan undang-undang. Dengan adanya perundang-undangan yang merinci setiap aturan-aturan dalam sendi-sendi kehidupan, penguasa itu memerlukan persetujuan dari rakyat, bahkan atas kemauan penguasa haruslah berdasarkan undang-undang. Maka dapat disebut negara hukum formil karena dalam segala tindakannya penguasa itu memerlukan bentuk hukum tertentu atau bentuk formil dan ini adalah undang-undang. Jadi, penguasa selalu bertindak menurut Undang-undang.<sup>5</sup>

Hukum sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro,<sup>6</sup> ialah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Dan masing-masing masyarakat mempunyai berbagai kepentingan yang

<sup>4</sup> Fathurohman, Dian A. Siradjuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 6

<sup>5</sup> Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Indohill, 1996) hal. 98

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hal. 14

beraneka dan dapat terjadi bentrokan satu sama lain. Kalau ini terjadi, maka masyarakat menjadi terguncang, ini harus dihindari. Untuk itu hukum menciptakan berbagai hubungan dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: *“Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelumnya”*.

Rumusan tersebut berasal Feurbach: *“Nullum delictum, nulla poena sine praevia legel poenali”* yang berarti tidak ada delik, kecuali berdasarkan kekuatan undang-undang yang ada sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan ketentuan pidana. Dengan demikian, penentuan perbuatan apa yang dilarang dan pidana apa yang dikenakan terhadap seseorang merupakan hal yang mutlak harus dirumuskan dalam Undang-undang.

Tujuan hukum pidana ini bermaksud agar orang secara psikologis takut melanggar karena sudah diatur larangan dalam undang-undang dengan ancaman pidana. Tujuan pidana pada umumnya adalah untuk

melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/ tindakan tercela di satu pihak dan tindakan penguasaan di lain pihak.<sup>7</sup>

Dengan demikian jelas bahwa praktik pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk merupakan perbuatan pidana sehingga hukum yang berlaku di Indonesia harus dijunjung berdasarkan supremasi hukum.

### 1.2.2. Kemasyarakatan

Masyarakat terdiri dari beberapa komunitas dan komunitas terdiri dari individu-individu yang melakukan interaksi sosial. Agar masyarakat dapat berinteraksi dengan baik, maka perlu adanya tatanan atau peraturan, sehingga peraturan berfungsi sebagai sebuah alat kontrol dalam struktur sosial. Struktur sosial menurut Ralph Linton, dikenal dua konsep penting, yaitu Status (*Status*) dan Peran (*Role*). Definisi Ralph Linton mengenai dua konsep tersebut adalah sebagai berikut: 1) Status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban; 2) Peran adalah seseorang yang menjalankan hak dan kewajiban karena statusnya.

Robert K. Merton (1965) menyatakan bahwa:

Struktur Sosial ialah suatu status yang terkait antara sejumlah peran yang dipunyai seseorang, karena menduduki status sosial tertentu. Sedangkan *Anomie* atau penyimpangan adalah merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi (James Vander Zanden, 1979).

Dalam argumentasi Robert K. Merton, bahwa struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku konformis saja, tetapi menghasilkan pula

---

<sup>7</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Petehaem, 1986), hal. 55

perilaku menyimpang (*anomie*). Struktur sosial menciptakan suatu keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial, yang menekankan orang tertentu kearah perilaku tidak menyesuaikan diri terhadap lingkungan (*non conform*). Robert K. Merton mengemukakan bahwa dalam struktur sosial dan budaya, dijumpai adanya tujuan, sasaran atau kepentingan yang didefinisikan oleh kebudayaan, sebagai tujuan yang sah bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat. Tujuan budaya tersebut merupakan hal yang wajar untuk diraih. Budaya juga mengatur cara yang harus ditempuh untuk meraih tujuan budaya tersebut. Aturan tersebut bersifat membatasi cara-cara tertentu yang tidak dibenarkan.

Selanjutnya Robert K. Merton menjelaskan struktur sosial menghasilkan tekanan ke arah *anomie* (*starin toward anomie*) dan perilaku menyimpang. Ia pun mengidentifikasi 5 (lima) tipe cara adaptasi individu, terhadap situasi tertentu ke dalam 5 (lima) premis, yaitu:<sup>8</sup>

- (1) *Conformity* (Penyesuaian diri), yaitu perilaku individu mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat, dan mengikuti cara yang ditentukan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Perilaku ini merupakan cara adaptasi individu yang paling banyak dilakukan orang, karena tidak menyimpang.
- (2) *Innovation* yaitu perilaku individu mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat, tetapi cara yang digunakan merupakan perbuatan yang dilarang oleh masyarakat.
- (3) *Ritualism* yaitu perilaku individu yang meninggalkan tujuan budaya, namun masih tetap berpegang pada cara yang telah digariskan oleh masyarakat.
- (4) *Retreatism* yaitu perilaku individu yang tidak mengikuti tujuan budaya dan juga tidak mengikuti cara meraih tujuan budaya.
- (5) *Rebellion* yaitu perilaku individu yang menolak tatanan yang ada dan berupaya menciptakan tatanan yang baru.

---

<sup>8</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000), hal. 186

Dari kelima premis tersebut, kegiatan pelacuran dapat dikategorikan dalam cara adaptasi kedua yaitu inovasi (*innovation*), dimana tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pelacuran memiliki kesamaan atau berlaku umum dalam masyarakat, seperti: keinginan memperbaiki ekonomi, meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak atau meningkatkan kesejahteraan. Namun kegiatan pelacuran yang dipilih sebagai cara dan proses dalam mencapai tujuan-tujuan itu bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dipandang sebagai penyimpangan.

Robert K. Merton dalam konteks ini memandang adanya cara-cara baru yang tidak lazim (menyimpang) dalam adaptasi individu terhadap situasi tertentu untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan yang sebenarnya sesuai dengan budaya masyarakat. Pelacuran diklasifikasikan kedalam premis 5 karena kegiatan pelacuran sebagai cara memperoleh tujuan belum dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya, walaupun tujuan dari kegiatan pelacuran dapat dipahami adalah perbaikan dan peningkatan kesejahteraan hidup, yang juga menjadi tujuan semua orang.

Dalam masalah penyimpangan bahkan suatu kejahatan diyakini akan selalu ada dan mengiringi kehidupan sosial dari waktu ke waktu. Hal ini dimungkinkan karena dalam suatu masyarakat, individu-individu tidak selalu memiliki kesadaran moral yang sama dalam mentaati sistem dan nilai budaya yang berlaku, sebagaimana Teori Fungsional yang dijelaskan Durkheim sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 187

Keseragaman dalam kesadaran moral semua anggota masyarakat tidak dimungkinkan, tetapi individu berbeda satu dengan yang lain karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor keturunan, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dengan demikian orang yang berwatak penjahat akan selalu ada dan kejahatan pun akan selalu ada. Bahkan kejahatan perlu bagi masyarakat, karena adanya kejahatan maka moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal.

Struktur sosial suatu masyarakat dalam pandangan J.A.A. Van Doorn dan C.J. Lammers dapat digambarkan dengan dua alternatif, yaitu:<sup>10</sup>

- (1) Sebagai jaring-jaring “relasi sosial” dan “hubungan sosial” di dalam suatu pola atau kombinasi yang agak mantap unsur-unsurnya, seperti misalnya yang tergambar dari suatu “jarak sosial”, suatu bentuk “integrasi” dan suatu jenis “perbedaan tingkatan”,<sup>11</sup> yang terdapat diantara pelaku-pelakunya dalam relasi dan hubungan sosial itu;
- (2) Struktur sosial dapat pula dilihat sebagai kombinasi atau susunan sejumlah “posisi” sosial yang berhubungan dan saling mengisi. Pengertian posisi sosial menggambarkan titik-titik pusat atau pertemuan sejumlah relasi dan hubungan sosial yang terpusat atau bertemu pada diri para pelaku tertentu yang berintegrasi.

Hubungan yang dikembangkan dalam konteks ini, yaitu:<sup>12</sup>

Hubungan yang bersifat primer dimana para pihak mengadakan kontak langsung dan bertatap muka, karena bentuk hubungan seperti ini lebih solid dari hubungan yang bersifat sekunder yang memerlukan perantara (penghubung) agar kontak maupun kerjasama para pihak dapat berjalan secara baik.

Klasifikasi horisontal dari bentuk-bentuk kemasyarakatan berkembang pada dua tingkat kedalaman yang berlainan: kemasyarakatan

<sup>10</sup> Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta-BKKBN, 1985), hal. 48

<sup>11</sup> Terjalannya relasi sosial dimaksudkan sebagai sejumlah kegiatan interaksi antara pelaku-pelaku tertentu, dapat menjadi pola yang stabil atau mantap dan menjadi rutin atau standar serta akhirnya mengikuti pola yang stabil. Dalam hal ini kegiatan dari para pelaku masing-masing mengikuti suatu cara bertindak yang mantap (kelakuan). Istilah hubungan sosial menunjuk pada segi subjektif, yaitu aspek sikap dari para pelaku atau “subjek” yang bersangkutan yang dipelihara oleh proses komunikasi. Istilah jarak sosial, integrasi sosial dan tingkatan sosial menggambarkan dimensi-dimensi sosial struktural. Lihat Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pembangunan*, 1985 : 48-50.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1970), hal. 196

yang langsung dan spontan, dan kemasyarakatan yang terorganisasi dan direfleksikan. Kemasyarakatan yang spontan dijemakan dalam keadaan-keadaan langsung (*spontaneous states*) dari akal budi kolektif, baik berupa praktek-praktek yang dibimbing oleh pola yang luwes, maupun perbuatan-perbuatan kolektif yang melahirkan hal-hal baru serta bersifat kreatif. Kemasyarakatan yang terorganisasi, sebaiknya, terikat kepada pola tingkah laku kolektif dalam arti dibimbing oleh pola-pola yang baku (*chrystalized*) dalam skema-skema yang dibuat dengan sengaja, yang telah ditentukan terlebih dahulu dan terpusat (*centralized*).<sup>13</sup> Dengan demikian, maka kemasyarakatan yang terorganisasi menentang dinamika spontanitas dari akal budi kolektif dan terpisah daripadanya. Berbagai jenis kemasyarakatan spontan ini hanya mengadakan *tekanan-tekanan ke dalam*, bertindak dengan spontan dalam kesadaran kita menganggapnya sebagai suatu tekanan dari suatu keadaan kesadaran ini kepada keadaan kesadaran yang lainnya, dan dalam kehidupan kolektif sebagai tekanan dari suatu bentuk kemasyarakatan yang spontan kepada yang lainnya. Sebaliknya, kemasyarakatan yang terorganisasi menjalankan *sanksi-sanksi (santions)* dan *pemaksaan-pemaksaan* dari luar. Kemasyarakatan yang terorganisasi ini terencil, jauh terpisah oleh jurang adakalanya lebar, adakalanya sempit dari *struktur bawah (infrastructure)* yang spontan, sedang struktur bawah ini dalam keadaan-keadaan yang tertentu dapat menjadi *transcendent*. Watak atau corak struktur-struktur bawah yang spontan dan dalam bentuk-bentuknya yang khusus. Demikianlah, maka

---

<sup>13</sup> Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 194

kemasyarakatan yang spontan selalu mendasari kemasyarakatan yang terorganisasi, dan tidak menyatakan dirinya seluruhnya di dalam yang terakhir ini. Sementara itu, karena kemasyarakatan yang spontan lebih dinamis daripada kemasyarakatan yang terorganisasi, maka sengketa-sengketa dan ketegangan-ketegangan terus-menerus timbul antara kedua lapisan-lapisan kedalaman (*profundity-layers*) dari kenyataan sosial ini. Skema-skema yang baku dari *superstruktur* (struktur-struktur atas) ledakan serta letusan-letusan dari kemasyarakatan yang spontan. Kurang lebih beginilah yang justru malah terjadi, sebagaimana halnya dalam rezim-rezim demokrasi bahwa kerangka-kerangka organisasi tetap terbuka lebar bagi pengaruh kemasyarakatan yang spontan.

Mengingat kenyataan bahwa lapisan yang spontan bersifat asasi dan bahwa perbedaan-perbedaan yang jelas dapat diadakan antara superstruktur semata dengan memperhatikan sampai dimana ia berakar di dalam struktur-struktur bawah, maka kita harus menanggukkan pembahasan lapisan-lapisan vertikal dari kenyataan hukum.

Di dalam kemasyarakatan yang spontanitas, boleh jadi orang pada mulanya memandang kemasyarakatan karena interpenetrasi atau peleburan sebagian (*partialfusion*) ke dalam "kita" (*We*), sebagai kebalikan dari kemasyarakatan karena interpendensi (saling bergantung) antara intuisi kolektif dan perhubungan kelambangan (*symbolic communication*). Jika timbul suatu "kita" ("kita bangsa Amerika", "kita bangsa Perancis", "Kita bangsa Inggris", "kita kaum ploter", "kita kaum intelektual" dan lainnya), maka "kita", ini merupakan suatu keseluruhan yang tidak terbagi lagi,

suatu kesatuan baru yang tidak dapat diurai menjadi jumlah anggota-anggotanya dan bagian-bagian itu tersimpul di dalam keseluruhan. Saling simpul menyimpulkan ini, yang dapat dikatakan sebagai hal saling ikut dari kesatuan ke dalam pluralitas keadaan kesatuan, selalu hadir (ada) di dalam kita (we), setidaknya-tidaknya pada suatu tingkatan tertentu. "Kita" berarti sifat ke dalam dan sifat kemesrahan dari persatuan (*union*) dalam keadaan sadar diri. Ada dasar intuisinya. Asasnya adalah intuisi-intuisi kolektif yang sesungguhnya.<sup>14</sup> Aktualitas dari asas kemasyarakatan intuitif berdasarkan interpenetrasi di dalam "kita" adalah ditentukan oleh kenyataan bahwa pola-pola dan lambang-lambang di sini hanya melakukan peranan bawahan, sesungguhnya lambang-lambang dan pola-pola itu setidaknya-tidaknya telah menyimpulkan pengertian adanya suatu "kita". Marilah kita pergunakan bahasa untuk memberi contoh. Tidak akan ada orang yang menyangkal betapa pentingnya bahasa bagi *keselarasan* (*reppouchement*) kesadaran dan bagi *interiorbond* mereka (peranan bahasa dalam pembentukan persatuan nasional sangatlah -terkenal). Tetapi agar tanda-tanda serta lambang-lambang dari suatu bahasa dapat mendatangkan hasil yang sama pada orang yang menggunakannya, dan supaya bahasa itu sendiri terbentuk adanya, maka bahasa itu haruslah kesatuan kesadaran lebih dahulu. Demikianlah, maka bahasa hanyalah suatu cara untuk memperkokoh interpenetrasi dari kesadaran; jadi bukanlah pendasaran dari peleburan untuk sebagian dala "Kita" (*We*), karena "kita" ini di dalamnya sudah menyimpulkan pengertian peleburan itu. Itulah sebabnya, maka

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

kemasyarakatan sebagai hal yang turut serta di dalam “kita”, dapat ada tanpa adanya perantara-an pelambangan; dengan secara teliti cermat memungkinkan adanya suatu perantara-an melalui tanda-tanda, pola-pola dan lambang-lambang, maka kemasyarakatan itu menguasai tanda-tanda, pola-pola dan lambang-lambang itu, berkat aktualitas dari intuisi-intuisi kolektif yang bertugas sebagai basisnya yang efektif.

Lain sekali halnya dengan kemasyarakatan karena konvergensi dan interpendensi. Di sini kesadaran dan kelakuan-kelakuan, meskipun membentuk suatu kenyataan baru karena koordinasi mereka, boleh dikatakan erat hubungan timbal baliknya. Meskipun keduanya saling terikat, pada hakikatnya kesadaran dan kelakuan itu tetap berbeda; konvergensinya dapat dikarakan tidak sampai ke bagian dalamnya. Meskipun saling berorientasi satu sama lain, namun kesadaran dan kelakuan tetap saling *trancendent* dan bertentangan dengan keseluruhannya. Sebaliknya dari berlebur, bercampur, meskipun hanya untuk sebagian, keduanya saling batas-membatasi, bahkan saling bersengketa. Satu-satunya intuisi dari “kenyataan pribadi-pribadi orang lain” (baik “orang lain” itu bersifat perorangan atau kelompok, suatu keseluruhan), yang terutama sekali terasa sebagai suatu halangan, suatu goncangan. Tetapi ikatan itu sendiri sama sekali tidak dialami secara intuitif. Karena harus disimpulkan dan diperkuat, maka “aku, anda, ia, harus menggunakan tanda-tanda, pola-pola, lambang-lambang sebagai perantara-an, yang disini menguasai ikatan. Dalam keadaan yang demikian, kesadaran-kesadaran dan kelakuan-kelakuan itu hanya saling *berhubungan*

antara mereka sendiri, dan tidak ada hubungan dapat terjadi tanpa perantara tanda-tanda : perkataan, isyarat, pernyataan, tanda-tanda lahiriah, kelakuan-kelakuan yang terjadi. Demikianlah, maka tanda-tanda sebagai perantara, demikian pula pola-pola, lambang-lambang, bertugas sebagai dasar yang pertama dari bentuk kemasyarakatan ini. Misalnya, dalam pertukaran, persetujuan (*contracts*), perhubungan mengenai milik (*kekayaan*), maka hanyalah isyarat-isyarat lahiriah (*gestures*), pernyataan-pernyataan yang tertulis atau dengan lisan, dapat digunakan sebagai dasar (*basis*) bagi ikatan-ikatan yang diperbuat.

Kriterium kedua untuk membeda-bedakan bentuk-bentuk kemasyarakatan ialah intensitas dari kemasyarakatan spontan oleh peleburan yang hanya untuk sebagian. Apabila kesadaran-kesadaran yang terbuka hanya pada permukaannya, tetapi tetap tertutup pada segi-seginya yang lebih dalam dan lebih bersifat pribadi, maka yang kita hadapi itu adalah *massa* (*Masses*). Apabila kesadaran-kesadaran yang dilebur ini terbuka dan saling menyusup, sampai pada tingkatan-tingkatan yang aspirasi kepribadian diintegrasikan dalam "Kita" tetapi tanpa mencapai puncak integrasi ini, maka kita akan menyebutnya *Perkauman* (*Community*). Akhirnya, apabila telah tercapai taraf persatuan atau taraf kekitaan yang seerat-eratnya, yakni apabila kesadaran terhadap satu sama lain terbuka selebar-lebarnya dan kedalaman yang tidak termasuk dari pribadi masing-masing diintegrasikan dalam peleburan ini (yang di dalamnya tersimpul ekstensi kolektif), maka kita menyebutnya (*Communion*).

Agar masyarakat dapat berinteraksi dengan baik, maka perlu adanya tatanan atau peraturan, sehingga peraturan berfungsi sebagai sebuah alat kontrol dalam struktur sosial. Struktur sosial menurut Ralph Linton, dikenal dua konsep penting, yaitu Status (*Status*) dan Peran (*Role*). Definisi Ralph Linton mengenai dua konsep tersebut adalah sebagai berikut: 1) Status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban; 2) Peran adalah seseorang yang menjalankan hak dan kewajiban karena statusnya.

Robert K. Merton (1965) menyatakan bahwa:

Struktur Sosial ialah suatu status yang terkait antara sejumlah peran yang dipunyai seseorang, karena menduduki status sosial tertentu. Sedangkan *Anomie* atau penyimpangan adalah merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi (James Vander Zanden, 1979).

Dalam argumentasi Robert K. Merton, bahwa struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku konformis saja, tetapi menghasilkan pula perilaku menyimpang (*anomie*). Struktur sosial menciptakan suatu keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial, yang menekankan orang tertentu ke arah perilaku tidak menyesuaikan diri terhadap lingkungan (*non conform*). Robert K. Merton mengemukakan bahwa dalam struktur sosial dan budaya, dijumpai adanya tujuan, sasaran atau kepentingan yang didefinisikan oleh kebudayaan, sebagai tujuan yang sah bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat. Tujuan budaya tersebut merupakan hal yang wajar untuk diraih. Budaya juga mengatur cara yang harus ditempuh untuk meraih tujuan budaya tersebut. Aturan tersebut bersifat membatasi cara-cara tertentu yang tidak dibenarkan.

Tebal tipisnya peleburan dan tenaga tekanan adalah sama sekali tidak saling bersesuaian, bertentangan dengan apa yang kita duga. Pada hakikatnya, dalam masa peleburan kesadaran-kesadaran itu paling dangkal adanya, dan lapisan-lapisan yang terdalam tertutup bagi satu sama lainnya, tetapi justru di situ tekanan kelompok pada individu adalah yang paling kuat. Sebaliknya, apabila peleburan sebagian dari lapisan “aku” yang lebih dalam, maka makin kurang terasa tekanan dari kespontanan sosial. Dalam perkauman (*community*) tekanan itu tidak sekuat seperti dalam massa (*masses*), dan dalam communion tidak sekuat seperti dalam masyarakat, yang pada hakikatnya hampir tak sekuat seperti tak kelihatan. Selain itu, *kehebatan dan luas kemasyarakatan berdasarkan interpenetrasi, makin intens (hebat) ikatan kemasyarakatan, bukannya makin luas. Tetapi sebaliknya : makin intens makin kurang luas; makin luas makin kurang hebat. Demikianlah, pada lazimnya, communion-communion hanya terwujudkan dalam lingkungan-lingkungan yang sangat terbatas (lebih mudah dalam suatu sekte daripada dalam agama (Church), lebih mudah dalam suatu serikat buruh daripada dalam federasi serikat-serikat buruh, dan lain-lain). Sebaliknya, kemasyarakatan berupa massa dapat diperluas sampai kepada totalitas-totalitas yang sebesar-besarnya. Ini dibenarkan dalam gejala perpecahan atau skisme (schism), yang selalu mengancam setiap communion sebagai kemasyarakatan yang nyata. Misalnya, dalam suatu gereja, suatu sekte agama, serikat sihir, loji mason (massonic lodge) dan lain-lainnya, dimana kemasyarakatan sebagai communion menduduki tempat yang penting sekali (communion*

penganut-penganut dogmatis yang sama, yang telah dinisiasi dalam upacara sihir dan upacara kelambangan yang sama), maka segera setelah semangat communion itu lemah atau runtuh (diganti dengan kelompok itu terancam. Akan lenyaplah, kalau tidak dapat membentuk dirilagi sebgai suatu lingkungan yang lebih terbatas dari mereka yang sebaik-baiknya. Perpecahan dan skisme dengan demikian menjadi cara satu-satunya untuk menyelamatkan persatuan.

Karena itu, adalah dalam bentuk yang seumumnya, bila dalam hai intensitas interpenetrasi, keseimbangan yang paling kuat hanya terjadi antara kesatuan (*unity*) dan ekstensi; itulah sebabnya, maka perkauman (*community*) adalah bentuk kemasyarakatan di dalam suatu kelompok, sedang communion dan massa sering dan secara tetap menjelma dalam keadaan-keadaan yang tertentu saja.

Penjelmaan-penjelmaan kemasyarakatan karena semata-mata adanya konvergasi (karena ada titik konvergensi, atau hanya karena persamaan, pembatasan-pembatasan tertentu, dan karena "hubungan antar kelompok yang dinyatakan dengan suatu ukuran. Dan adalah isi ini, yang menjadi tujuan (*obyek*) gerak *penyelarasan kembali* (*rapprochement*) atau perpisahan. Bahkan individu-individu atau kelompok-kelompok yang bersengketa atau bertempur, harus lebih dahulu bertemu dalam suatu obyek-obyek keinginan, kebutuhan, kepentingan, yang dalamnya mereka tidak mencapai saling pengertian. Dalam pengertian ini, maka tidaklah ada permusuhan, perjuangan atau sengketa yang tanpa titik convergensi dalam

suatu tanda yang sama, titik konvergensi yang ada lebih dahulu daripada ketegangan, tabrakan, pembatasan atau penyamaan.

“Hubungan dengan orang lain” yang misalnya berdasarkan daya tarik kelamin, berbagai macam daya tarik lainnya, persahabatan, ingin tahu, simpati, sepihak, dan cinta, dan hubungan karena hadiah-hadiah, konsepsi-konsepsi dari perdamaian yang tidak bersifat kontrak (*concessions of non contractual conciliations*), adalah contoh dari hubungan yang bersifat *penyelarasan kembali (rapprochement)*. Contoh-contoh yang paling jelas dari hubungan antar kelompok yang tertentu, seperti pertentangan-pertentangan kelas, profesi, sengketa-sengketa antara pemakai dan produsen, pertentangan antara bangsa-bangsa, dan lainnya. Hubungan sosial karena perpisahan ini sering terjadi antara “Kita”, yang di dalamnya pertentangan-pertentangan lahiriah menyebabkan makin kuatnya peleburan-peleburan sebagian dari kesadaran-kesadaran serta kelakuan-kelakuan.

Yang lebih banyak terjadi dan lebih lazim daripada hubungan dengan orang-orang lain yang strukturnya percampuran. Selain itu, dalam hubungan yang demikian itulah sengketa dan pertentangan itu berakhir, jikalau telah ditemukan penyelesaian yang dapat diterima. Hubungan dengan orang-orang lain yang bersifat campuran, baik antara serentak berdasarkan *penyelarasan kembali* pada suatu pihak dan *perpisahan* di lain pihak. Dalam hubungan campuran yang demikian itu, langkah-langkah pendekatan terwujud dalam perpisahan, dan perpisahan terwujud dalam langkah-langkah pendekatan (*approach*). Contoh-contoh ialah

pertukaran, hubungan berdasarkan persetujuan (*contractual relations*), pemberian kredit (*credits*), berbagai macam janji, dan lain-lainnya.

Tidak akan mungkin hubungan dengan orang-orang lain tanpa berdasarkan peleburan (*fusion*), interpenetrasi, perasaan “kita” (*we*) yang sudah ada. Kenyataan, yang telah ditegaskan dari permulaan pembahasan kita, ialah bahwa hubungan timbal baliknya dalam keadaan terpendam atau memang nyata (*virtual*); karena pola-pola serta lambang-lambang yang menghubungkan kesadaran-kesadaran dan kelakuan-kelakuan adalah untuk mengartikan hal yang sama bagi semua orang dan dengan begitu dapat digunakan sebagai cara-cara berhubungan. Hubungan dengan menggunakan tanda-tanda adalah tidak mungkin tanpa persatuan (*union*) yang langsung serta intuitif, yang merupakan dasarnya. Dengan demikian, maka kemasyarakatan karena peleburan, lebih banyak terjadi daripada kemasyarakatan karena interpendensi (hal saling bergantung satu sama lain); “Kita” mereka, seperti halnya hukum sosial yang timbul dari interpenetrasi, yang akan kita lihat nanti, adalah lebih kuat dari pada hukum antar-individu yang terjadi hubungan dengan orang lain.

Kemasyarakatan karena peleburan sebagian yang aktif dapat dibagi, mengenai fungsinya, atas bentuk-bentuk yang bersifat unifungsional yang superfungsional. Fungsi adalah semata-mata suatu aspek dari suatu tugas (*task*) bersama yang harus diselenggarakan, dan sangat berbeda dengan tujuan (yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu peraturan (*statue*), dan yang hanya berhubungan dengan superstruktur yang terorganisasi, yakni motif dari tindakan (perbuatan)

kolektif (*collective action*), istilah untuk aspirasi dalam kemasyarakatan berdasarkan peleburan (tujuan serta nilai, kemana ia cenderung). Kemasyarakatan itu bersifat unifungsional, apabila inspirasi oleh satu tugas saja, yang berarti: mendapat inspirasi oleh satu nilai saja, dan dijelmakanpun dalam satu tujuan saja (misalnya peleburan sebagian dari pekerja-pekerja (buruh) dalam suatu pabrik, dari anggota-anggota suatu serikat buruh, dan lain-lainnya).

Dan sifatnya multifungsional, apabila di dalamnya tersangkut berbagai tugas, yang diilhami oleh berbagai tugas, yang menyatukan produsen dan konsumen). Dan akhirnya, sifatnya supra-fungsional apabila di dalamnya tersangkut keseluruhan tugas-tugas, adalah tak mungkin untuk menyebut satu demi satu berbagai aspek dari keseluruhan (*totality*) ini (misalnya, peleburan sebagian dari anggota-anggota dari suatu bangsa atau suatu masyarakat internasional).

Kemasyarakatan unifungsional lazimnya diintegrasikan ke dalam kemasyarakatan multifungsional, yang selanjutnya ke dalam kemasyarakatan superfungsional, oleh karenanya, menempati kedudukan yang terpenting. Sementara itu, hanya bentuk-bentuk kemasyarakatan spontan yang dapat bersifat superfungsional, sefang sebaliknya superstruktur harus bersifat fungsional, karena skematismenya yang rasional dan dicerminkan, yang berdasarkan tujuan-tujuan yang dikristalisasi dan sudah ditentukan sebelumnya, tidak akan sekali-kali diilhamkan kepadanya; setiap tujuan dengan demikian merupakan suatu gambaran intelektual yang telah ditawarkan dari tujuan-tujuan dan nilai-

nilai. Dengan demikian, perwujudan yang jarang terjadi dari kemasyarakatan yang superfungsional harus menemukan penjelmaannya hanya dalam sejumlah struktur terorganisasi yang tidak direduksi terhadap satu sama lainnya. Akhirnya, suatu penjabaran klasifikasi dari peleburan sebagian dalam golongan-golongan unifungsional, multifungsional dan communion (*massese, community and communion*), mendatangkan kesimpulan sebagai berikut: massa dan communion, tingkat yang terlemah dan terkuat dari interpenetrasi kesadaran-kesadaran dan kelakuan-kelakuan, adalah cenderung mengarah kepada kemasyarakatan unifungsional, sedang kategori pokok dari perkauman (*community*) adalah paling cenderung kepada kemasyarakatan multifungsional. Kriteria kefungsionalan (*functionality*) dapat dipakai tidak saja terhadap bentuk-bentuk kemasyarakatan, tetapi juga terhadap jenis-jenis pengelompokan. Jenis-jenis pengelompokan (*types of groupings*) di dalamnya penentuan sifatnya ini tidak mantap (*unstable*), karena tergantung kepada berbagai aktualitas dari bentuk-bentuk kemasyarakatan yang bersesuaian.

Sedangkan kemasyarakatan unifungsional selalu mengabdikan kepada kepentingan khusus dan kemasyarakatan superfungsional kepada kepentingan umum (bersama), maka kemasyarakatan multifungsional, sesuai dengan keadaan, dapat mengabdikan kepada kepentingan khusus dan juga kepentingan umum. Interpenetrasi dapat dipergunakan bagi kepentingan umum. Interpenetrasi dapat dipergunakan bagi kepentingan bersama apabila berhasil diseimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bersengketa sedemikian rupa, sehingga tidak merugikan jenis-jenis

kepentingan memiliki nilai sama yang timbul. Dengan demikian haruslah diakui, bahwa kepentingan bersama sama sekali tidak berarti kepentingan yang sama, karena persamaan kepentingan yang demikian itu tidak ada dan tidak mungkin, bahkan tidak di dalam satu persatuan (*the same union*), satu kelompok atau satu individu, karena keduanya terpecah belah oleh sengketa-sengketa yang terus menerus di antara kepentingan-kepentingan senilai yang saling bertentangan (misalnya kepentingan-kepentingan kelompok produsen, konsumen, warga negara, dan lain-lainnya). Kepentingan bersama hanyalah keseimbangan (*equilibrium*) diantara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, dan jumlah aspek-aspek yang kemungkinan-kemungkinan dari berbagai macam yang bertentangan yang hakikatnya dapat berubah-ubah (*variable*), maka interpenetrasi dapat mengabdikan kepada satu aspek dari kepentingan bersama, meskipun tidak berhasil. Seringkali interpenetrasi itu malah merugikan kepentingan bersama (*umum*) adalah masalah kenyataan, dan salah sekali untuk menganggap suatu jenis peleburan sebagai yang khusus atau suatu jenis kelompok yang tertentu sebagai wakil tunggal dari kepentingan umum (bersama). Sebagaimana kita ketahui, kemampuan untuk mengeseimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dalam suatu satuan kolektif yang nyata (*real*) bersifat berubah-ubah, dan juga bergantung kepada kombinasi dari berbagai bentuk kemasyarakatan.

Akhirnya, kita harus menyatakan, bahwa tiga tingkat intensitas dari peleburan sebagian (*partial fusion*), selama tingkat-tingkat itu mempunyai

corak multifungsional, mempunyai kemampuan yang sama untuk mengabdikan kepada kepentingan umum, karena massa dan communion misalnya dapat mengabdikan kepada kepentingan umum, sama baiknya seperti apa yang dilakukan oleh perkauman (*community*).

### 1.2.3. Klasifikasi Hukum

Setiap bentuk kemasyarakatan aktif yang mewujudkan suatu nilai yang positif adalah penghasil hukum, merupakan suatu "*fakta normatif*". Itulah sebabnya, maka mikrososiologi hukum harus membeda-bedakan jenis-jenis hukum yang sama jumlahnya dengan bentuk-bentuk kemasyarakatan yang aktif.

Disini penulis akan mengesampingkan dahulu kontras (perbedaan) antara hukum spontan dan hukum terorganisasi, yang bersesuaian dengan perbedaan pertama yang diciptakan di lapangan kemasyarakatan, dan penulis memusatkan perhatian kepada jenis-jenis hukum lainnya, yang timbul dari klarifikasi sosiologis secara horizontal.

*Pertama*, kita melihat perbedaan jelas antara *hukum sosial* dan *hukum perseorangan* (atau lebih tepat; hukum antar perseorangan, *inter individual law*), yang bersesuaian dengan perbedaan yang nyata antara kemasyarakatan karena interpenetrasi dan kemasyarakatan karena kebutuhan timbal balik, interdependensi, persatuan intuitif dan perhubungan melalui tanda-tanda (*communication by signs*). "Hukum sosial" adalah suatu hukum yang berdasarkan integrasi obyektif ke dalam "kita" ke dalam keseluruhan yang immanent. Hukum ini membolehkan orang-orang yang dikenakan oleh hukum itu, untuk langsung ikut masuk

ke dalam keseluruhan, yang pada gilirannya secara efektif mengambil bagian dalam hubungan-hubungan hukum. Itulah sebabnya, maka hukum sosial itu berdasarkan kepercayaan, sedang hukum perseorangan, yakni hukum antar perseorangan dan kelompok, adalah berdasarkan ketidakpercayaan (curiga). Yang satu adalah hukum perdamaian, saling bantu-membantu, mempunyai tugas yang diemban secara bersama, yang lainnya ialah hukum peperangan, sengketa dan perpisahan. Karena, walaupun hukum perseorangan juga mendekatkan orang-orang satu dengan yang lain, misalnya dalam kontrak-kontrak, dalam ini pun hukum itu memisahkan mereka dan membatasi kepentingan-kepentingan mereka. Semua pihak dengan kewajiban-kewajiban orang-orang lain, jadi suatu “pengaturan yang bersifat *imperatif-atributif*”; dalam hukum sosial tuntutan-tuntutan dan kewajiban-kewajiban saling susup-menyusupi satu sama lain dan merupakan keseluruhan yang tidak terpecahkan, sedang dalam hukum perseorangan tuntutan-tuntutan dan kewajiban-kewajiban itu hanya membatasi dan saling bertabrakan. Dalam hukum sosial yang berlaku ialah keadilan distributif, dalam hukum perseorangan: keadilan komutatif.

Karena berdasarkan kepercayaan, hukum sosial tidak dapat dipaksakan dari luar. Hukum sosial hanya dapat mengatur dari dalam, dengan cara imanen. Maka hukum sosial itupun selaku bersifat otonom, tersimpul dalam tiap-tiap “kita” yang khusus, menguntungkan bagi otonomi hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan. Disamping itu, *subordinative law* bukanlah hukum sosial yang sesungguhnya lebih tepat

dikatakan campuran, suatu kombinasi dari hukum yang bersifat mengintegrasikan dengan hukum perseorangan, kepada siapa hal tersebut pertama sekali diperhambakan. Hal ini mungkin sebagai akibat unggulnya keyakinan mistik (magic keagamaan) terhadap kepercayaan-kepercayaan hukum dalam interpenetrasi yang terjadi (misalnya, kekhasan “kharismatis” dari pengetua yang dihormati, yang hak-hak perseorangannya memperhamba hukum sosial penganut-penganutnya) dalam hal ini kita berhadapan dengan hukum spontan yang bersifat subordinat atau mungkin sebagai akibat dari kenyataan, bahwa superstruktur yang terorganisasi tidak bersandar kepada kemasyarakatan yang lebih rendah kedudukannya seerta hukum sosial spontan yang timbul daripadanya, tetapi bersandar kepada perhubungannya dari hukum perseorangan yang berasal dari luar terkecuali (misalnya, hukum kekayaan (milik) alam organisasi perusahaan-perusahaan kapitalis, hukum yang mengatur aristokrasi politik, dan lain-lainnya); dalam hal yang sedemikian ini kita menghadapi hukum organisasi yang bersifat *subordinative*.

Setiap kekuasaan hukum adalah suatu fungsi dari hukum sosial, karena kekuasaan ini mula-mula hanyalah suatu pemerasan penjelmaan lahiriah dari sifat “kita” yang tidak dapat direduksikan lagi, penjelmaan dari kemasyarakatan karena peleburan dan interpenetrasi, mengenai kemasyarakatan karena interpendensi dan pembatasan (*delimitation*) semata. Kekuasaan utama ini yang harus dibedakan dari kekuasaan kelompok (yang merupakan suatu sintesa yang bersifat mempersatukan, suatu keseimbangan antara berbagai kekuasaan yang terjadi karena

berbagai interpenetrasi yang terjadi di tengah-tengah kelompok, selalu bersifat tidak pribadi (*impersonal*), obyektif, immanent. Kekuasaan ini tidak pernah merupakan penguasa (*domination*), dan tidak diproyeksikan di atas jumlah anggota-anggota yang merupakan “kita”. Sebaliknya, hukum perseorangan, hukum yang bersifat memisahkan dan mempersamakan *par excellence*, tidak pernah dengan dirinya merupakan suatu kekuasaan. Tetapi apabila, karena hal-hal yang tersebut tadi, hukum sosial diperhamba oleh hukum perseorangan, maka yang tersebut terakhir ini mengakibatkan timbulnya suatu kekuasaan yang merajalela.

Ajaran-ajaran hukum yang diciptakan oleh hukum sosial (hukum publik) adalah lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan (hukum privat). Yang tersebut terakhir ini lebih elastis dan lebih dinamis. Hukum perseorangan menguntungkan segala macam perampasan hak dan pertukaran. Tetapi, karena kemasyarakatan oleh interpenetrasi lebih lazim daripada kemasyarakatan oleh interdependensi “kita” karena persatuan (*union*) intuitif sesungguhnya ada di bawah setiap perhubungan melalui tanda-tanda, setiap hubungan dengan orang-orang lain), maka hukum sosial lebih utama daripada hukum perseorangan, karena hukum sosial itu merupakan dasar yang sesungguhnya dari setiap peraturan hukum yang bersifat mengadakan pembatasan.

#### **1.2. 4. Fungsi dan Peranan Polri**

Konsep fungsi selalu digunakan dalam kaitannya dengan konsep sistem, yaitu dalam kaitannya dengan unsur-unsur dalam sebuah sistem

yang berada dalam hubungan fungsional, atau saling mendukung dan menghidupi, yang secara bersama-sama memproses memasukkan untuk dijadikan keluaran. Sedangkan konsep peranan selalu dilihat dalam kaitannya dengan posisi-posisi yang dimiliki individu-individu dalam sebuah struktur yang satu sama lainnya berada dalam satu kaitan hubungan peranan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam struktur tersebut.<sup>15</sup>

Fungsi Polri adalah untuk menegakkan hukum, memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan serta memeranginya. Menurut Parsudi Suparlan fungsi polisi adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu: 1) Menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antar individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat; 2) Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan warga masyarakat, masyarakat dan negara; 3) Mengayomi warga masyarakat, masyarakat dan negara dari ancaman dan tindakan yang mengganggu dan merugikan. 3 (tiga) fungsi polisi tersebut harus dilihat dalam perspektif individu, masyarakat dan negara, masing-masing merupakan sebuah system yang memproses masukan program-program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan. Dalam proses-proses yang sedang berlangsung tersebut, fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan menjaga agar individu, masyarakat dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dan sakral dalam proses tersebut tidak terganggu atau dirugikan.

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan

<sup>15</sup> Parsudi Suparlan, *Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 1999.

<sup>16</sup> *Ibid.*

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, bahwa melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas : (1) melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (2) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Tentang peran Polri disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dan menurut Parsudi Suparlan peranan Polri tersebut harus dilihat sebagai peranan dari petugas Polri dalam masyarakat Indonesia. Peranan-peranan tersebut harus dilihat bahwa Polri adalah sebagai pranata yang ada dalam masyarakat yang unsur-unsur perannya masing-masing berada dalam hubungan fungsional untuk memproses masukan menjadi keluaran bagi masyarakat.

### **1.3. Hipotesa**

Hipotesa yang penulis gunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah keikutsertaan pihak kepolisian setempat, usaha para pelacur dalam merealisasikan usahanya, dan hubungan patron klien yang menjadikan kegiatan pelacuran di jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat sampai saat ini tetap eksis. Korelasi ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan karena masing-masing unsur dalam memanfaatkan serta keuntungan dari kegiatan pelacuran tersebut.

### **1.4. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Mengapa sampai saat ini praktik pelacuran di jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat masih tetap eksis serta Bagaimana Penanganan Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat dalam mengurangi dan memberantas praktik pelacuran yang melibatkan berbagai unsur”. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik melakukan penelitian ini karena sampai saat ini praktik pelacuran tersebut belum menunjukkan penurunan bahkan peningkatan.

### **1.5. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan yang dimaksudkan oleh penulis adalah 1) mendeteksikan praktik pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk; 2) mendeteksikan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk; 3) mendeteksikan upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polsek Metro Gambir dalam menangani praktik pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat.

## 1.6. Kegunaan Penulisan

Penelitian mengenai problematika yang berkaitan dengan praktik pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat yang dikaji dari segi juridisnya ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa pemikiran, baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik kepada ilmu hukum pada umumnya, maupun kepada ilmu-ilmu lain. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan-bahan penelitian dan kepustakaan mengenai tindak pidana, khususnya tentang praktik pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran kepada sarjana hukum pada umumnya dan para sarjana hukum yang menekuni ilmu hukum, yaitu baik mereka yang bertugas di pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Kota, Polisi Pamong Praja, masyarakat setempat dan instansi terkait seperti swasta. Penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran secara khusus kepada pengambil keputusan (*decision maker*) yang berhubungan dengan praktik pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat.

## 1.7. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berupaya memberikan gambaran dan kemudian menganalisis kebijakan tentang praktik pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya

“*Pengantar Penelitian Hukum*”, dalam penelitian hukum terdapat dua macam tipe penelitian hukum, yaitu penelitian hukum yuridis normatif<sup>17</sup> dan penelitian hukum empiris.<sup>18</sup> Dalam kaitannya dengan tesis ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian tentang praktik pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen, yaitu penelitian terhadap bahan hukum:
  1. Bahan hukum primer.<sup>19</sup>
  2. Bahan hukum sekunder<sup>20</sup> yang merupakan buku-buku sebagaimana yang tertera dalam daftar pustaka dibelakang
  3. Bahan hukum tertier<sup>21</sup> yang merupakan literatur-literatur harian surat kabar dan majalah sebagai mana yang tertera dalam daftar pustaka di belakang.
- b. Wawancara sebagai pelengkap untuk memenuhi kekurangan bahan pustaka maka diperlukan keterangan dari informan mengenai kebijakan tentang praktik pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat.
- c. Pengamatan / observasi

<sup>17</sup>Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

<sup>18</sup>Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap data sekunder dan dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan.

<sup>19</sup>Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat.

<sup>20</sup>Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

<sup>21</sup>Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun mengenai sifat penelitian yang digunakan, menurut Soerjono Soekanto, dalam suatu penelitian terdapat tiga macam sifat tipe penelitian,<sup>22</sup> yaitu penelitian *eksploratoris* atau penjelajahan, penelitian *deskriptif* dan penelitian *eksplanatoris*. Dalam penelitian ini, sifat tipe penelitian deskriptif yang akan digunakan, karena dalam penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran serta data yang seteliti mungkin tentang praktik pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat.

Selanjutnya, jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif, yakni berupa kata-kata, ungkapan, norma atau aturan-aturan dari fenomena yang diteliti, serta dibantu dengan jenis data kuantitatif untuk mendata jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK), oleh karena itu berupaya mengupas dan mencermati secara ilmiah dan mengenai praktik pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk.

Dengan kata lain, penelitian ini untuk menggambarkan praktik pelacuran dan penanganannya yang terjadi di jalan Hayam Wuruk secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan data yang didapat di wilayah tersebut.

Metode penulisan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat.<sup>23</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain di dalam masyarakat. Cara ini bertujuan untuk mendeteskikan masalah

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 7

<sup>23</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda, 2000), hal. 22

praktik pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk dengan ditinjau dari pandangan hukum positif.<sup>24</sup>

Sedangkan sifat data dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam.<sup>25</sup> Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam kondisi pelacuran yang ada di jalan Hayam Wuruk dan respon masyarakat sekitar mengenai keberadaan pelacuran tersebut serta pandangan hukum positif mengenai pelacuran.

#### **1.8. Sistematika Penulisan**

Agar pemahaman dalam tesis ini teratur dan beraturan dengan baik, maka pembahasannya disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat diperoleh kejelasan yang semaksimal mungkin dari informasi yang dimuat di dalamnya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Kerangka Teori
- 1.3. Hipotesa
- 1.4. Masalah Penelitian
- 1.5. Tujuan Penulisan
- 1.6. Kegunaan Penulisan
- 1.7. Metode Penelitian

---

<sup>24</sup> Kontjaraningrat, *Pedoman Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hal. 29

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1993), hal. 309

## 1.8. Sistematika Penulisan

### BAB II GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Latar Belakang Terbentuknya Pelacuran

#### 2.2. Pengertian dan Jenis Pelacuran

#### 2.3. Kondisi Obyektif Di jalan Hayam Wuruk

#### 2.4. Polsek Metro Gambir

### BAB III PRAKTIK PELACURAN PADA KAWASAN HAYAM WURUK

#### 3.1 Eksistensi Pelacur

##### 3.1.1 Demografi Pelacur

##### 3.1.2 Kehidupan Pelacur

#### 3.2. Oknum Yang Terlibat

##### 3.2.1. Pengertian Oknum

##### 3.2.2. Eksistensi Oknum di Lokalisasi Pelacuran

#### 3.3. Faktor Penyebab Timbulnya Pelacuran Di jalan Hayam Wuruk

### BAB IV HUBUNGAN PRATRON KLIEN DAN KETERATURAN SOSIAL

#### 4.1 Hubungan Patron Klien

#### 4.2 Hubungan Saling Menguntungkan

#### 4.3 Keteraturan Sosial

##### 4.3.1 Tempat Pelaksanaan Kegiatan

##### 4.3.2 Pola Transaksi Seksual

##### 4.3.3 Pola Penerimaan dan Pembagian Hasil

##### 4.3.4 Pemeliharaan Kesehatan Pelacur

**BAB V PENANGANAN POLSEK METRO GAMBIR DALAM  
PRAKTIK PELACURAN**

5.1. Tugas dan Wewenang Polri

5.2. Penanganan dan Pengayoman Pelacuran Oleh Polsek  
Metro Gambir

5.3. Pendekatan Pihak Polsek Metro Gambir Terhadap Tempat  
Praktik Pelacuran


5.4. Pelacuran Dalam Perspektif Hukum Positif

**BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan

6.2 Saran-saran

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Latar Belakang Terbentuknya Pelacuran

Keberadaan pelacuran di jalan Hayam Wuruk dimulai pada tahun 1980 sebuah warung makan. Kemudian berdirilah sebuah warung rumah makan yang tinggal di RT 03/04, surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah rumah makan, yang akhirnya menjadi sebuah diskotik. Kemudian datang seorang wanita untuk bekerja dan ia mengajak teman-temannya untuk bergabung di tempat tersebut, sehingga berangsur-angsur teman-temannya betah tinggal kerja di tempat tersebut. Disamping itu, ia juga telah disediakan rumah-rumah kontrakan untuk mereka tinggal dan mengajak para tamunya menginap di kontrakan.<sup>26</sup>

Jalan Hayam Wuruk secara perlahan mulai dipadati ruko-ruko dan warung rokok di pinggiran jalan, sehingga pada waktu ruko-ruko tutup maka mulai para pelacuran sampai tukang ojek, dan seterusnya banyaknya para pelacuran yang menunggu mangsanya.

Pelacur yang kebanyakan di jalan Hayam Wuruk berkaitan dengan keberadaan mereka menyatu dengan penduduk seperti di Batu Jajar dan Batu Ceper 04. Para pelacur bergabung dengan masyarakat (khususnya Batu Ceper). Adanya tempat pelacuran di jalan Hayam Wuruk diantaranya adalah:<sup>27</sup>

1. Adanya tempat untuk bernaung/ tinggalnya para pelacur
2. Lingkungannya mengizinkan tempat tersebut

---

<sup>26</sup> Acep Zarkasih, Ketua RW. 04 Batu Jajar, Wawancara Pribadi, Hayam Wuruk, Juni 2007

<sup>27</sup> *Ibid.*

3. Adanya penilaian yang berbeda tentang pelacuran di kalangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, RT/RW, serta pemerintah setempat. Sehingga mereka ada yang terus bertahan dan menetap di sana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat yaitu Subur Sugiarto salah seorang warga Batu Jajar, bahwa pelacuran di jalan Hayam Wuruk sebagian masyarakatnya ada yang mendukung dan ada juga yang tidak.<sup>28</sup>

Di jalan Hayam Wuruk secara obyektif terdapat berbagai tempat aktivitas pelacuran. Di sisi kanan terdapat berbagai bangunan tempat aktivitasnya para pelacur. Seperti warung-warung kecil yang di dalamnya banyak para wanita yang siap untuk menemani minum. Dari berbagai tempat yang tersebut rata-rata aktivitasnya berlangsung di sore sampai malam hari hingga subuh. Hanya beberapa bar yang beraktivitasnya malam sampai pagi hari ± sekitar jam 02.30. Para pedagang yang ada di pinggiran jalan menjual macam-macam makanan, seperti warung kopi, warung indomie, minuman dan ada juga yang berjualan minuman keras. Di balik warung remang-remang dan beberapa bar banyak para pelacur beroperasi dan melakukan transaksi. Pelacur duduk dan berdiri di warung remang-remang dan yang beroperasi di jalan Hayam Wuruk mulai mencari mangsanya pada pukul 20.00 hingga 03.00.<sup>29</sup>

## 2.2. Pengertian dan Jenis Pelacuran

---

<sup>28</sup> Subur Sugiarto, Ketua RW 04 Batu Jajar , Wawancara Pribadi, Hayam Wuruk Juni 2007

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hasil Observasi.

Prostitusi berasal dari bahasa Inggris “*Prostitution*” yang artinya pelacuran, persundalan dan ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan disebut pelacur. Pelacuran itu sendiri berarti hal-hal yang berhubungan dengan menjual diri sebagai pelacuran.<sup>30</sup>

Adapun secara terminologis, *pelacuran atau prostitusi adalah* penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.<sup>31</sup>

Menurut *Encyclopedsia Britanica*, pelacuran didefinisikan sebagai “praktek hubungan seksual, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*) untuk imbalan berupa uang.”<sup>32</sup>

Pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-situare* yang berarti perbuatan zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakkan. Sedangkan prostitusi adalah pelacur yang lebih dikenal dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.<sup>33</sup>

Perbuatan zina adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang terus-menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian, zina merupakan sebab utama dari pada kemelaratan, pemborosan, pencabulan dan pelacuran.

---

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hal. 484

<sup>31</sup> Robert P. Masland, Jr David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), hal. 134

<sup>32</sup> Tahnh-Dam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif, (Jakarta: LP3ES, 1992), hal. 15

<sup>33</sup> Kartini Kartono, *Potologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru, (Jakarta: CV Rajawali 1988), hal. 199

Karena sebab-sebab tersebut di atas dan sebab-sebab lainnya, maka agama menetapkan hukum yang keras dan berat terhadap pelaku zina. Hukuman tersebut kelihatannya memang berat, namun masih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu sendiri terhadap masyarakat. Untuk ini agama memilih mana yang lebih ringan diantara memberikan hukuman berarti kepada si pelaku zina dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum.

Dengan kata lain agama menetapkan hukum berdasarkan dan setelah menimbang, bahwa menghukum si pelaku zina dengan hukuman yang lebih berat adalah adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya perzinaan. Sungguh tak layak lagi, bahwa bahaya hukuman terhadap pezina tidak seberapa besarnya bila dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat, yakni bahaya masih merajalelanya perzinaan, kemungkaran, dan pelacuran.<sup>34</sup>

Pengertian pelacuran menurut Soedjono S, adalah pelacur merupakan gejala sosial yang seolah-olah langgeng, faktor penentunya justru terletak pada sifat-sifat alami manusia khususnya segi seksual biologis dan psikologis, sedangkan faktor lainnya hanya bersifat faktor pendamping yang akan memperlancar atau dapat menghambat pertambahan jumlah pelacuran.<sup>35</sup>

Pengertian pelacuran menurut konsep kaum objektif adalah kegiatan penyimpangan perilaku karena telah melanggar norma-norma sosial. Meskipun demikian perlu dipertimbangkan berdasarkan Undang-undang atau hukum prostitusi merupakan salah satu dari tiga di bawah ini.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), hal. 44

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 45

- a. Perjanjian hubungan seks dengan orang lain, untuk mendapatkan pembayaran.
- b. Menerima perjanjian untuk hubungan seks dengan orang lain untuk mendapatkan pembayaran.
- c. Meminta persetujuan untuk pembayaran sesuatu yang dinilai dengan orang lain atas pelayanannya atau hubungan seks.

Dari ketiga pengertian itu maka dengan jelas seseorang yang dapat dikatakan sebagai seorang pelacur atau bukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelacuran berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah wanita yang melacur sundal, wanita tuna susila. Pelacur adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan.<sup>37</sup>

Seorang pelacur yang ada di jalan Hayam Wuruk kegiatan mereka adalah menemani minum, makan, atau ada yang mengajak jalan sekedar mencari hiburan, dan ada juga yang mengajak untuk ke tempat penginapan dalam upaya memuaskan nafsu seks lelaki tersebut. Dengan mengharapkan imbalan berupa uang. Para lelaki yang menjadi sasaran mereka adalah para lelaki hidung belang dan yang paling banyak umumnya adalah para orang tua (sudah menikah).

Menurut Marali salah seorang tokoh Pemuda Kampung Jati bahwa para pelacur tidak berhubungan sendiri dengan masyarakat sekitarnya maupun yang berwajib. Segala-galanya diurus oleh pengusaha tadi yang mempunyai kaki tangan berupa penghubung (*soute neur*) dan kadang-kadang juga pelindung

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 550

khusus (*body guard*) yang melindungi mereka terhadap gangguan orang-orang tertentu atau organisasi yang lainnya.<sup>38</sup>

Dalam hubungan ini perlu pula disinggung adanya golongan-golongan pelacur yang terdapat di jalan Hayam Wuruk, yaitu meliputi pelacuran yang dilakukan secara terang-terangan dan secara diam-diam.<sup>39</sup>

Dalam golongan ini dapat dimasukkan pelacur dalam arti sempit, yang menjalankan pelacuran baik sebagai pekerja yang tetap atau tidak tetap. Menurut tempat dan tarif yang mereka pungut itu, mereka dapat dibagi dalam tiga golongan:<sup>40</sup>

a. Golongan Rendah

1. pelacur yang ada di jalan-jalan tempat-tempat umum.
2. pelacur yang bersarang di tempat pelacuran di kampung atau pinggiran jalan.

b. Golongan Tengah

Pelacuran yang bersarang di rumah-rumah penginapan atau di rumah bordil yang cukup baik lingkungannya. Biasanya berparas baik, berdandan baik dan mempunyai tingkah laku yang baik juga. Ini tarifnya lebih tinggi dari pada golongan rendah.

c. Golongan Atas

Pelacuran yang bersarang di hotel-hotel besar, rumah-rumah makan yang mewah atau pelacur yang mempunyai rumah sendiri. Segalanya lebih sempurna dari kedua golongan tadi dan tarifnya lebih tinggi pula.

<sup>38</sup> Marali, *Tokoh Pemuda Kampung Jati*, Wawancara Pribadi, Hayam Wuruk, Juli 2007

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

Dalam golongan ketiga ini dapat dimasukkan mereka yang melakukan pelacuran ini sekedar untuk mencari pengalaman saja. Hal ini dilakukan secara diam-diam, karena mereka berasal dari keluarga baik-baik dan mempunyai suami yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat.

Pada pelacuran di jalan Hayam Wuruk terdapat salah seorang tukang ojek atau disebut dengan *germo* yang menawarkan para wanita yang mereka miliki untuk melakukan hubungan seks kepada para tamunya atau pelanggannya. Jadi, mereka telah melakukan pertukaran antara uang dengan kepuasan seks atau kenikmatan seks. Apa yang mereka lakukan dalam pertukaran tersebut adalah pada dasarnya untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan kebutuhan dalam hidupnya, dan bukan karena keinginan lainnya. Sebagian besar para wanita pekerja seks yang ada di jalan Hayam Wuruk adalah karena faktor tuntutan ekonomi.<sup>41</sup>

Pendapat Davis berargumentasi bahwa unsur pembayaran dalam bentuk tertentu juga ditemukan dalam pranata sosial lain seperti pernikahan dan pertunangan. Komponen yang membedakan unsur pembayaran dalam pelacuran dengan corak-corak hubungan seksual lain adalah adanya unsur promiskuitas yang harus ditonjolkan di dalam definisi pelacuran.<sup>42</sup> Cara pandang ini diperluas oleh Polsky yang mendefinisikan pelacuran sebagai pemberian “seks di luar pernikahan sebagai pekerjaan”.<sup>43</sup>

Definisi tentang pelacuran menunjukkan bahwa unsur pembayaran atau penerima upah harus ada dalam konsep pelacuran. Namun, unsur pembayaran

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hasil Wawancara dengan Solehuddin penjaga warung kopi.

<sup>42</sup> Tahnh-Dam Truong, *Op.Cit.*, hal. 15

<sup>43</sup> *Ibid.*

atau penerimaan upah yang merupakan unsur ekonomis bukanlah satu-satunya unsur dalam penentuan konsep tentang pelacuran. Para ilmuwan bersepakat mengenai adanya unsur ekonomis dalam konsep pelacuran, tetapi mereka berbeda pendapat terutama mengenai batas-batas sosial dalam pelacuran.<sup>44</sup>

Setelah dipahami mengenai pengertian tentang pelacuran, arti dan maksudnya, disini perlu adanya pembahasan mengenai jenis-jenis pelacuran, antara lain:

1. Pelayanan sebagai kebutuhan seksual oleh wanita yang merupakan komoditinya.
2. Imbalan atas jasanya, berupa uang atau materi yang bersifat jelas atau tunai.
3. Hubungan yang berlangsung nyaris tanpa adanya unsur emosi, dan selektivitas.
4. Hubungan berlangsung secara nisbi, singkat dan bersifat kontemporer.
5. Hubungan ini berlangsung tanpa adanya ikatan formal maupun tetap.
6. Hubungan berlangsung tanpa adanya aturan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada bulan Juli 2007 di jalan Hayam Wuruk, penulis temukan ada seorang pelacur yang sedang menjajakan dirinya terdapat di jalan Hayam Wuruk ciri-ciri pelacuran yang beroperasi di jalan tersebut diantaranya usia muda bahkan sampai ada yang sudah berkeluarga.<sup>45</sup> Ada tiga macam pekerjaan pelacuran, yaitu pekerja seks jalanan, pekerja seks di bar dan pekerja seks yang hanya menemani.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 16

<sup>45</sup> Wawancara dengan seorang PSK (Nani) di warung Kopi Jampang, Malam Sabtu Tanggal 21 Juli 2007

Pekerjaan seks jalanan mencari pelanggan di jalanan, dimana mereka bekerja di jalan yang telah diketehau. Pekerja seks bar bekerja dengan pengusaha minuman dimana mereka banyak kolusi dengan pemilik bar. Sedangkan pekerja seks yang menemani mereka (tamu) harus memberi atau menyerahkan pembayaran pada pelanggannya untuk sekali kencan.<sup>46</sup>

Para pekerja pelacuran pada umumnya berusia muda mulai umur 17 (tujuh belas) tahun sampai 25 (dua puluh lima) tahun dari berbagai latar belakang kelas sosial. Banyak wanita memulai pelacuran pada usia remaja yang merupakan pelarian. Dalam penelitian pelacuran di jalan Hayam Wuruk mereka adalah pelacur yang masih sangat muda, dan kebanyakan dari mereka menjadi pelacur dikarenakan sulitnya lapangan kerja dan semakin meningkatnya kebutuhan hidup yang harus mereka cari.<sup>47</sup>

Kawasan jalur Hayam Wuruk pelacuran menjadi wajah utama dan ditampilkan dalam suasana yang sangat vulgar. Para wanita muda dengan tanpa malu-malu menyapa semua pengendara kendaraan beroda dua maupun beroda empat untuk mengajak ngobrol atau minum-minum. Hampir tiada malam tanpa sapaan wanita-wanita muda maupun yang tua.

Menelusuri latar belakang penyebab pelacuran di manapun sangat sulit. Karena masalah yang melingkupinya sudah jelas, dan saling erat berkaitan dan sebab yang satu ke sebab yang lainnya. Namun faktor tersebut dapat dibedakan secara garis besarnya, menurut hasil penelitian Sedyaningsih, diantaranya:

1. Faktor Moral

- a. Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan individu, dan masyarakat serta ketidak ketakwaan terhadap ajaran agamanya.

---

<sup>46</sup> Solehuddin, Penjaga Warung Kopi.

<sup>47</sup> *Ibid.*

- b. Standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah.
- c. Berkembangnya pornografis secara bebas dan liar.<sup>48</sup>

## 2. Faktor Ekonomi

Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, khususnya dengan jalan pintas dan mudah, tanpa harus memiliki keterampilan khusus, walau kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikiran pendek, sehingga menghalalkan pelacuran.

## 3. Faktor Sosiologis

- a. Ajakan dari teman-temannya sederhana yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia pelacuran.
- b. Karena pengalaman dan pendidikan mereka sangat minim, akhirnya mereka dengan mudah terbujuk dan terkena tipuan dari pria dan calo terutama dengan menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya dijebloskan ke tempat-tempat pelacuran.<sup>49</sup>

## 4. Faktor Psikologis

Adanya pengalaman traumatis (luka jiwa), shock mental, dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh hal-hal seperti: Kegagalan dalam perkawinan, dimadu, dinodai sama pacarnya yang kemudian ditinggalkan begitu saja.<sup>50</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pekerja seks komersial beroperasi di jalan Hayam Wuruk termasuk perbuatan pidana. Dalam kenyataannya dari praktek para pelacur masih belum ditindak tegas oleh aparat pemerintah Khususnya Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat.<sup>51</sup>

## 2.3. Kondisi Obyektif Di Jalan Hayam Wuruk

### 2.3.1 Keadaan Geografis

<sup>48</sup> Endang Sedyaningsih, *Perempuan-perempuan Kramat Tunggak*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1999), hal. 70

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hasil Wawancara dengan PSK (Nani)

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal 78, dan Hasil Wawancara penulis dengan PSK (Santi) di Hayam Wuruk pada tanggal 23 Juli 2007

<sup>51</sup> Hasil wawancara langsung dengan Pegawai Kelurahan pada hari Jumat pukul 20.00-23.30 di Kelurahan Kebon Kelapa.

Jalan Hayam Wuruk termasuk wilayah Kelurahan Kebon kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta. Kecamatan secara geografis berada pada ketinggian 5,26 (lima koma dua puluh enam) di atas permukaan laut (DPL), dengan curah hujan rata-rata 1,698 (satu koma enam ratus sembilan puluh delapan) mm per tahun dan suhu udara berkisar antara 25 (dua puluh lima) derajat Celcius serta memiliki luas wilayah sebesar 759.90 Ha.<sup>52</sup>

Secara administratif Kecamatan Gambir dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan, 46 RW dan 424 RT, 23.321 KK dari 85.834 jiwa. Adapun perbatasan wilayah Kecamatan Gambir :<sup>53</sup>

Sebelah Utara : Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat  
 Sebelah Barat : Kecamatan Palmerah Jakarta Barat  
 Sebelah Timur : Kecamatan Sawah Besar  
 Sebelah Selatan : Kecamatan Menteng dan Kecamatan Tanah Abang

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Gambir sampai Desember 2006 sebanyak 85.834 jiwa. Dengan ketentuan berikut:

1. Laki-laki	43.224 jiwa
2. Perempuan	42.610 jiwa
<b>Jumlah</b>	<b>85.834 jiwa</b>

<sup>52</sup> Laporan Tahunan Kecamatan Gambir, Tahun 2006

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 4

Tabel 1

**Penduduk Menurut Struktur Per Kelurahan Sebagai Berikut:**<sup>54</sup>

NO	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket.
		Laki-laki	Perempuan		
1	Cideng	8.565	8.636	17.201	
2	Petojo Selatan	7.357	7.215	14.572	
3	Gambir	1.463	1.518	2.981	
4	Kebon Kelapa	5.640	5.593	11.233	
5	Petojo Utara	8.460	8.166	16.626	
6	Duri Pulo	11.739	11.482	23.221	
	<b>Jumlah</b>	<b>43.224</b>	<b>42.610</b>	<b>85.834</b>	

### 2.3.2 Agama

Menurut data dari Kecamatan Gambir bahwa penduduk wilayah Kecamatan Gambir yang berjumlah 85.834 jiwa tersebut : 75.687 orang beragama Islam, 597 orang beragama Katolik, 8.325 orang beragama Protestan, 1.119 orang beragama Budha, 106 orang beragama Hindu.<sup>55</sup>

### 2.3.3 Pendidikan

Berdasarkan data yang penulis dapat di Kecamatan Gambir, 20,62% (dua puluh koma enam puluh dua persen) penduduk Kecamatan Gambir hanya tamat SD, kemudian tamatan SLTP sampai SLTA, selanjutnya tamatan Perguruan Tinggi. Namun tidak semua yang tidak tamat SD yang merupakan pendidikan dasar sehingga mayoritas penduduk wilayah Gambir.<sup>56</sup>

#### a. Tingkat Penduduk Kecamatan Gambir

1. Belum Sekolah 22.020 Org

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 5

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 6

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 7

2. Tidak Tamat SD/Sederajat	10.246 Org
3. Tamat SD	19.471 Org
4. Tamat SLTP	6.821 Org
5. Tamat SLTA	8.658 Org
6. Tamat Perguruan Tinggi	390 Org
7. Kejar Paket A yang Mengikuti Ujian Persamaan (UPERS)	928 Org
8. a. Tingkat SD	10.253 Org
b. Tingkat SLTP	7.047 Org
b. Sarana dan Prasarana Pendidikan Umum <sup>57</sup>	
1. TK	11 Buah
2. SD	31 Buah
3. SLTP	6 Buah
4. SLTA	4 Buah
c. Sarana pendidikan Islam	
1. TK Al-Qur'an	16 Buah
2. Madrasah Ibtidaiyah	14 Buah
3. Madrasah Tsanawiyah	5 Buah
4. Madrasah Aliyah	2 Buah
5. Pondok Pesantren	11 Buah
6. Majelis Ta'lim	120 Buah

#### 2.3.4 Mata Pencaharian Penduduk

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 8

Sebagian besar penduduk Kecamatan Gambir adalah pegawai swasta. Menurut catatan dari monografi Kecamatan Gambir tahun 2006, jumlah seluruh penduduk tersebut di atas terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Pensiunan, Wiraswasta, Pengusaha, Jasa, Tukang, Petani, Pedagang (toko, warung, kios), Buruh, dan lain-lainnya.

Keadaan mata pencaharian penduduk Kecamatan Gambir:<sup>58</sup>

1. Pegawai Negeri	1.202 Orang
2. TNI/Polri	193 Orang
3. Wiraswasta	3.827 Orang
4. Pensiunan	218 Orang
5. Pengusaha	42 Orang
6. Pedagang	4.703 Orang
7. Tukang	296 Orang
8. Buruh	3.481 Orang
9. Jasa	1.392 Orang
10. Lainnya	3.814 Orang

Sarana Perekonomian dan Perdagangan:<sup>59</sup>

1. Pasar Swalayan/Tradisional	13 Buah
2. KUD/Koperasi	1 Buah
3. Wartel	150 Buah
4. Kantor Pos dan Giro	1 Buah
5. Bank Pemerintahah	7 Buah

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 9

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 10

6. Bank Swasta	23 Buah
7. PKL	20 Buah
8. Toko	196 Buah
9. Kios	142 Buah
10. Warung	270 Buah
11. Lain-lain	

### 2.3.5. Sarana dan Prasarana

Sarana peribadatan bagi penduduk Kecamatan Gambir yang mayoritas Muslim telah memadai sejumlah masjid. Namun sarana peribadatan bagi non Muslim juga memadai yang ditandai dengan adanya satu sarana peribadatan bagi non Muslim.<sup>60</sup>

Sarana dan Prasarana Peribadatan:

1. Masjid	50 Buah	Baik
2. Musholla	60 Buah	Baik
3. Gereja	23 Buah	Baik
4. Vihara	4 Buah	Baik
5. Pura	1 Buah	Baik

Sarana kesehatan telah cukup memenuhi kebutuhan warga Kecamatan Gambir, terhadap kesehatan yang ditandai dengan banyaknya jumlah Rumah Sakit dan adanya Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).<sup>61</sup>

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

### Sarana dan Prasarana Kesehatan:

1. Rumah Sakit	9 Buah	Baik
2. Puskesmas	2 Buah	Baik
3. Klinik	3 Buah	Baik
4. Pos KB	11 Buah	Baik
5. Apotek	5 Buah	Baik

### Jumlah Tenaga Medis

1. Dokter Umum	60 Orang
2. Dokter Gigi	16 Orang
3. Bidan Spesialis	12 Orang
4. Perawat	32 Orang

## 2.4. Polsek Metro Gambir

### 2.4.1. Lokasi dan Kondisi Fisik

Polisi Sektor Metropolitan Gambir, merupakan bagian dari Polres Jakarta Pusat, lokasi kantor Polsek Metropolitan Gambir beralamat di Jalan Cideng Barat Dalam No. 12, Kel. Cideng, Kecamatan Gambir. Gedung Polsek ini di bangun di atas tanah seluas  $\pm 1.344 \text{ m}^2$ , dengan luas bangunan  $477,75 \text{ m}^2$ . Bangunan gedung Polsek ini dibangun pada tahun 1978 dan mulai resmi digunakan sebagai kantor Polsek Gambir pada tahun 1980. Kondisi fisik bangunannya sendiri seperti pada umumnya

kebanyakan gedung polsek memiliki ruangan-ruangan yang diperuntukan bagi kelancaran tugas-tugas kepolisian.

Dalam rangka perawatan dan menjaga keindahan serta kebersihan gedung Polsek, maka setiap 3 bulan sekali selalu diadakan pengecatan, bahkan baru-baru ini yaitu pada tahun 2007 yang lalu, gedung Polsek Gambir telah melakukan renovasi gedung dengan menambah beberapa sarana dan prasarana yang diperlukan demi kelancaran tugas dan operasional kepolisian, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Memperindah komando, dengan menambah pagar, pemasangan awning dan keramik di teras atas;
- Merenovasi ruang tunggu (*lobby*) dan pengadaan aquarium di dalamnya;
- Membangun sarana peribadatan;
- Membangun sarana tempat berwudhu;
- Membangun pengadaan tempat parkir kendaraan bermotor;
- Pemasangan mesin air tanah untuk ruang tahanan;
- Merenovasi ruang data;
- Pengadaan ruang/ kantor Citra Bhayangkara;
- Pengadaan sarana olah raga yaitu, tennis meja;
- Merenovasi ruang tahanan; dan
- Merenovasi kamar mandi.

Polsek Metro Gambir memiliki 7 (tujuh) buah Pos Pol, yaitu : (1) Pos Pol Medan Merdeka Timur ; (2) Pos Pol Medan Merdeka Barat; (3) Pos Pol

Majapahit; (4) Pos Pol Juanda; (5) Pos Pol Pecenongan; (6) Pos Pol Roxy; (7) Pos Pol Krekot.

#### **2.4.2. Tugas dan Wewenang**

Tugas pokok Polsek Metropolitan Gambir pada dasarnya masih mengacu pada tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam bab III Pasal 13 UU Kepolisian RI No. 2 Tahun 2002 sesuai dengan rumusan dalam Pasal 13 Undang-undang tersebut, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: (a) Memelihara keamanan dan ketertiban; (b) Menegakkan hukum, dan (c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai penjabaran tugas dan kewenangan Polri, maka dikeluarkan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/ 54/ X/ 2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagai dasar tugas Polsek Metropolitan Gambir dalam menyelenggarakan tugas kamtibmas yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) bahwa Polsek Metro adalah satuan pelaksana kewilayahan Polres Metro yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lainnya dalam wilayah hukumnya. Sesuai ketentuan hukum dan peraturan/ kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut di atas, maka Polsek Metropolitan Gambir menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan dan permintaan bantuan/ pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin/ keterangan, termasuk pemberian surat keterangan rekaman kejahatan (SKRK/ Criminal Record) yang sekarang disebut Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/ kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
2. Pengumpulan bahan keterangan baik sebagai bagian dari kegiatan intelijen keamanan yang diselenggarakan oleh penyusunan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polsek dalam rangka pencegahan.
3. Penyelenggaraan kegiatan Patroli termasuk pengaturan, penjagaan, dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.
4. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan serta peran masyarakat dalam pengamanan swakarsa.

6. Penyelenggaraan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

#### **2.4.3. Organisasi Polsek Metro Gambir**


Organisasi Polsek Metro Gambir secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut: Pimpinan kesatuan Polsek adalah Kapolsek dan Waka Polsek (1 orang), staf terdiri dari 6 (enam) orang yang meliputi 3 (tiga) orang anggota Polri dan 1 (satu) orang pegawai negeri sipil dan 2 (dua) orang pegawai harian lepas. Unit Reskrim terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) personil yang meliputi 46 (empat puluh enam) orang anggota Polri dan 1 (satu) orang pegawai harian lepas. Unit Intelkam Polsek terdiri dari 19 (sembilan belas) personil yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang anggota polri dan 1 (satu) orang anggota pegawai harian lepas. Unit Sabhara terdiri dari 56 (lima puluh enam) orang personil, dan Unit Bimmas/Babinkamtibmas terdiri dari 9 (sembilan) personil yang meliputi 7 (tujuh) anggota polri, 1 (satu) orang pegawai negeri sipil dan 1 (satu) orang pegawai harian lepas. Sementara Unit Lalu Lintas terdiri dari 18 (delapan belas) personil yang meliputi 15 (lima belas) anggota polri, 1 (satu) orang pegawai negeri sipil dan 2 (dua) orang pegawai harian lepas. Sementara ke-7 Unit Pospol yaitu Pos Pol Medan Merdeka Timur, Pos Pol Medan Merdeka Barat, Pos Pol Majapahit, Pos Pol Juanda, Pos pol Pecenongan, Pos Pol Roxy, dan Pos Pol Krekot terdiri dari 53 (lima puluh

tiga) personil yang meliputi 43 (empat puluh tiga) anggota Polri dan 10 (sepuluh) orang anggota Banpol.

Secara terperinci, struktur organisasi Polsek Metro Gambir sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol. KEP/ 54/ X/ 2002, tertanggal 17 Oktober 2002, tergambar dalam gambar berikut :

**Tabel 2**

**Struktur Organisasi Polsek Metro Gambir**



**2.4.4. Anggota dan Peralatan Material**

Secara riil, jumlah personil yang bertugas di Polsek Metro Gambir adalah berjumlah 200 (dua ratus) personil yang terdiri dari 192 (seratus sembilan puluh dua) anggota Polri, 3 (tiga) orang anggota pegawai negeri sipil dan 5 (lima) orang pegawai harian lepas. Secara terperinci seluruh anggota di Polsek Metro Gambir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1 (satu) orang menjabat sebagai Kapolsek;
- 1 (satu) orang menjabat sebagai Waka Polsek;
- 4 (empat) orang menjabat sebagai Kepala Unit;

- 1 (satu) orang menjabat sebagai Kepala Bataud;
- 3 (tiga) orang menjabat sebagai Kepala SPK;
- 7 (tujuh) orang menjabat sebagai Kapospol; dan
- 186 (seratus delapan puluh enam) orang sebagai anggota yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis di kantor Kepolisian tingkat Polsek dan Pospol.

Jenjang pendidikan yang melatarbelakangi anggota Polsek Metro Gambir adalah: 9 (sembilan) personil berpendidikan perguruan tinggi, 155 (seratus lima puluh lima) berpendidikan setingkat SLTA, 27 (dua puluh tujuh) orang berpendidikan setingkat SLTP dan 1 (satu) orang berpendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD). Sedangkan Pendidikan Polri yang melatarbelakangi anggota meliputi : (a) Akpol 2 (dua) orang; (b) Secapa 13 (tiga belas) orang; (c) Secaba 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang; dan (d) Secata 3 (tiga) orang.

Fasilitas peralatan yang dimiliki dalam rangka mendukung kegiatan di lingkungan Polsek Metro Gambir, terdiri dari :

1. Alat komunikasi yang meliputi : telepon 16 (enam belas) buah terdiri dari 1 (satu) buah milik dinas diruang SPK, 1 (satu) buah diruang Kapolsek, 1 (satu) buah diruang Waka Polsek, 8 (delapan) buah diruang para kanit, dan 3 (tiga) buah Pospol;
2. Mesin tik dan meubelair, yang meliputi 17 (tujuh belas) buah mesin tik, 50 (lima puluh) buah meja tulis kantor dan 50 (lima puluh) buah kursi kantor;
3. Handy Talky sebanyak 10 (sepuluh) buah dan faximili 1 (satu) buah;

4. Kendaraan dinas yang dimiliki untuk mendukung mobilitas kegiatan Polsek Metro Gambir terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 6 (enam) unit patroli mobil, kendaraan roda dua sebanyak 22 (dua puluh dua) unit yang dipergunakan sebagai operasional kegiatan Polsek Metro Gambir;
5. Alat khusus yang digunakan untuk mendukung tugas antara lain pentungan karet sebanyak 10 (sepuluh) buah, pentungan rotan sebanyak 50 (lima puluh) buah, perangkat Komputer sebanyak 21 (dua puluh satu) unit, alat perangkat TKP sebanyak 1 (satu) set, Kamera sebanyak 1 (satu) buah, Rak senjata sebanyak 2 (dua) buah dan Bel/Lonceng sebanyak 1 (satu) buah.
6. Peralatan untuk mengendalikan kerusuhan massa terdiri dari pakaian PHH 11 (sebelas) buah, helm PHH sebanyak 11 (sebelas) buah dan tameng pelindung fiber dan mika sebanyak 21 (dua puluh satu) buah.

#### **2.4.5. Kegiatan Operasional**

Kegiatan Operasional Polsek Metro Gambir adalah melaksanakan tugas-tugas rutin harian dan juga tugas komando kewilayahan yang bertujuan dalam rangka komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas secara terus menerus dan berkesinambungan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia (alat komunikasi Handie Talkie, telepon dan Handphone).

Tugas-tugas rutin yang dilaksanakan oleh jajaran Polsek Metro Gambir pada umumnya adalah tugas kepolisian secara umum yaitu menjadikan masyarakat merasa aman, tentram, tertib dan terkendali.

Beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Polsek Metro Gambir, diantaranya adalah :

- Pada setiap hari seluruh anggota Polsek Metro Gambir melaksanakan apel pagi yang dimulai pukul 07.00 WIB. Pelaksanaan apel pagi dipimpin oleh satu Kepala Unit yang pada hari tersebut bertugas sebagai Perwira Pengawas. Sedangkan Kapolsek yang diwakili oleh Waka Polsek memimpin pelaksanaannya apel pagi setiap hari senin atau pada hari-hari tertentu apabila ada hal-hal penting harus segera disampaikan kepada seluruh anggota Polsek Metro Gambir.
- Penempatan ploting anggota secara rutin pada titik-titik rawan kriminalitas dan kemacetan lalu lintas. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka mengantisipasi terjadinya berbagai hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat daerah ini merupakan kawasan bisnis dan pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia.
- Latihan teknik kepolisian yang meliputi 3 (tiga) S, Dalmas, PHH, Tongkat Polri, Driil Borgol, Bela diri Polri dan olah TKP. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka memberikan pemahaman, pembinaan dan pengetahuan lebih jauh kepada para anggota Polri mengenai fungsi dan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya selaku Pembina, Pembimbing dan Pengayoman masyarakat.
- Pemeriksaan personil yang meliputi Gampol, surat-surat, sikap tampang dan sinergi. Kegiatan ini adalah merupakan bagian dari rasa tanggung jawab anggota Polri yang merupakan bagian dari masyarakat

yang patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Olah raga umum dan bulutangkis yang dilakukan setiap hari Selasa dan hari Jum'at. Kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan pembinaan secara fisik kepada para anggota Polri, sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisiannya senantiasa dapat tampil lebih kuat secara fisik dan segar dari segi penampilan.
- Pengajuan UKP bagi anggota yang sudah waktunya. Kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan kemudahan kepada para anggota Polri yang sudah waktunya naik pangkat.
- Menunjuk anggota yang berprestasi untuk diikutsertakan pendidikan baik kejuruan maupun alih golongan. Kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada para anggota Polri yang berprestasi sehingga diharapkan para anggota Polri dapat berlomba-lomba lebih giat, lebih rajin dan lebih loyal dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai anggota Polri.

Selain beberapa kegiatan rutin seperti yang diuraikan di atas, Polsek Metropolitan Gambir juga mempunyai fungsi-fungsi operasional yang rutin dilaksanakan oleh jajaran Polsek, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan operasi rutin kepolisian (Preman/ PSK, Yustiti);
2. Melaksanakan operasi khusus (Opsus Cipta Kondisi);
3. Meningkatkan Turjawali, plotting anggota;
4. Meningkatkan kewaspadaan komando dan wilayah;

5. Meningkatkan sambang wilayah, penyuluhan dan control di masing-masing kelurahan;
6. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan;
7. Meningkatkan kewaspadaan antisipasi teror dan bom;
8. Mengungkapkan kasus secara cepat dan tepat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Iskandar selaku

Babinkamtibnas mengatakan bahwa :

Bapak kalau mau tahu bahwa kami anggota Polri bekerjasama dengan Satpol PP serta masyarakat disini sudah melakukan operasi pelacuran tahun 2007 sebanyak empat kali, tapi hasilnya ya.....bapak kan bisa lihat sendiri,,,,,sekarang aja masih banyak. Contoh kemarin saya tangkap-tangkapin lalu saya serahkan ke Depsos eh.....dua hari kemudian mereka sudah ada lagi.....ketika saya Tanya teman yang di Depsos jawabnya apa? Siapa yang ngasih makan mereka kalau lama-lama disini ha.....<sup>62</sup>

Satuan unit yang ada dilingkungan Polsek Metro Gambir juga mempunyai tugas dan fungsi kepolisian sebagai berikut : kegiatan Unit Reskrim dan Unit Intelkam diwujudkan dalam tindakan mengungkapkan kasus kejahatan dan mengumpulkan informasi untuk kepentingan kepolisian dan pelayanan masyarakat. Dalam kegiatan operasional anggota Unit Reskrim dan Unit Intelkam menggunakan pakaian bebas atau tidak berseragam disesuaikan dengan sifat dan beban tugasnya. Pelaksanaan tugas Unit ini selama 24 jam sehari untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus-kasus kejahatan yang terjadi dengan model Kring Serse, yaitu pembagian daerah pengawasan dalam 3 Team.

Kegiatan Unit lalu lintas diwujudkan dalam tugas-tugas penjagaan dan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan yang rawan terjadi

<sup>62</sup> Hasil wawancara tanggal 24 November 2007

kemacetan lalu lintas dan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang dimulai dari kegiatan pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) Laka Lantas, penyidikan memberkas perkara sampai dengan mengajukan ke Jaksa penuntut umum guna dibawa ke persidangan di Pengadilan Negeri. Pelaksanaan tugas unit lalu lintas selama 24 jam sehari dengan system piket masing-masing shift bertugas selama 12 jam.

Sedangkan kegiatan operasional Pos Polisi yang merupakan perpanjangan Polsek dalam tugas pelayanan keamanan menyelenggarakan kegiatan Patroli untuk meningkatkan keamanan ketertiban masyarakat khususnya dilingkungan warga masyarakat. Kegiatan operasional Pospol berlangsung selama 24 jam sehari dengan sistem pembagian tugas seluruh anggota Pospol dibagi menjadi 3 shift dengan waktu penugasan masing-masing shift selama 12 jam kerja. Pospol dipimpin oleh seorang Perwira Polri berpangkat Pama yang bertugas memimpin pelaksanaan tugas-tugas kepolisian ditingkat Pos Polisi.

Seluruh kegiatan rutin yang dilaksanakan tersebut dalam prakteknya harus dibuatkan suatu Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas yang diserahkan kepada Kapolsek untuk dievaluasi.

#### **2.4.6. Situasi Kamtibmas**

Terciptanya suasana aman, tertib dan terkendali dalam masyarakat dilingkungan wilayah Gambir, merupakan salah satu tujuan dan target yang hendak dicapai oleh seluruh jajaran Polsek Metropolitan Gambir. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun seluruh jajaran Polsek Metropolitan Gambir sudah berusaha semaksimal mungkin

melaksanakan tugas dan baik yang menonjol maupun kejahatan yang bersifat biasa, seperti pemakaian narkoba, judi, penjambratan dan penodongan serta kejahatan pencurian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

Dari beberapa kasus yang terjadi dan masuk laporan ke Polsek Metropolitan Gambir, telah berhasil diidentifikasi titik-titik atau wilayah mana saja yang menjadi target operasi prioritas dalam melaksanakan Kamtibmas. Wilayah yang mendapat perhatian khusus karena di wilayah ini merupakan wilayah rawan kriminalitas diantaranya adalah :

- a. Kelurahan Cideng, sekitar Jalan KH. Hasyim ashari, Jalan Cidenga Barat dan Jalan Musi. Wilayah ini merupakan rawan pencopetan yang biasanya berlangsung mulai pukul 10.00 s/d 14.00 WIB dan kejahatan geser barang mulai pukul 24.00 s/d 05.30 WIB.
- b. Kelurahan Petojo Utara, sekitar Jalan Pasar Petojo Hilir, Jalan AM. Sangaji, Jalan Gajah Mada. Wilayah ini merupakan daerah rawan pencurian dengan kekerasan, pencopetan, perampasan dan geser barang pukul 09.00 s/d 18.00 WIB.
- c. Kelurahan Gambir : Jalan Merdeka Utara. Wilayah ini merupakan salah satu wilayah rawan penodongan, perampasan dan pencurian kendaraan bermotor. Umumnya kejadian kejahatan itu berlangsung antara pukul 24.00 s/d 05.00 WIB.
- d. Kelurahan Kebon Kelapa: sekitar Jalan IR. Juanda, Jalan Pecenongan dan Jalan Sukarjo Wiryopranoto. Wilayah ini merupakan wilayah


rawan penodongan di atas kendaraan umum mikrolet dan kejadiannya biasanya berlangsung antara waktu pukul 10.00 s/d 18.00 WIB.

- e. Kelurahan Petojo Selatan dan Kelurahan Duri Pulo, wilayah ini merupakan daerah rawan kejahatan narkoba dimana kejadiannya biasanya berlangsung dari pukul 18.30 s/d 03.00 WIB.
- f. Kelurahan Kebon Kelapa, wilayah ini merupakan daerah rawan kejahatan penipuan dimana kejadiannya selalu menimpa para pelacur dan biasanya berlangsung antara jam 20.00 s/d 01.00 WIB.

Selain daerah-daerah yang menjadi rawan kejahatan seperti yang disebutkan di atas, di wilayah ini juga terdapat daerah rawan kemacetan lalu lintas, yang tidak secara langsung sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan baik itu penodongan, pencopetan dan penjambretan. Wilayah yang masuk kategori rawan kemacetan lalu lintas tersebut diantaranya adalah :

- a. Jalan Jati Baru hingga depan Jalan Cideng Barat. Wilayah ini tiap hari selalu terjadi kemacetan yang berlangsung antara waktu pukul 11.00 – 16.00 WIB.
- b. Jalan Suryopranoto hingga Jalan Gajah Mada. Waktu kemacetan terjadi antara waktu pukul 12.00 – 17.00 WIB.
- c. Jalan Sukarjo Wiryopranoto kearah Jalan Hayam Wuruk. Waktu kemacetan terjadi antara pukul 14.00 – 18.00 WIB.
- d. Sekitar Pecenongan yaitu sepanjang jalan Pecenongan hingga Jalan Gajah Mada. Waktu kemacetan terjadi antara pukul 14.30 – 17.00 WIB.

- e. Di depan sekitar Merdeka Barat. Kemacetan terjadi pada waktu sore hari antara pukul 00.00 – 24.00 WIB dan pada waktu pagi hari antara pukul 06.30 – 09.00 WIB.



## BAB III

### PRAKTIK PELACURAN DI JALAN HAYAM WURUK

#### 3.1. Eksistensi Pelacur

##### 3.1.1. Demografi Pelacur

Pelacur yang menghuni dan beroperasi di jalan Hayam Wuruk, yakni Pangkalan “SA” sebanyak 10 (sepuluh) orang, Pangkalan “CRS” sebanyak 8 (delapan) orang, Pangkalan “MTR” sebanyak 3 (tiga) orang, Pangkalan “MAR” sebanyak 4 (empat) orang, dan Pangkalan “ML” sebanyak 5 (lima) orang. Hampir seluruhnya pelacur Germo tersebut adalah berasal dari daerah Indramayu, Sukabumi, Cianjur dan daerah Jawa Barat lainnya.

Keberadaan mereka di tempat pelacuran ini dan berprofesi sebagai pelacur adalah sepengetahuan dan seijin orang tua masing-masing, karena disinyalir praktek pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk merupakan sebuah sindikat yang melibatkan para germo dan agen. Proses perekrutan pelacur itu sendiri dilakukan oleh para agen yang turun ke kampung-kampung di kawasan Indramayu, dan lain-lain di Jawa Barat. Setelah agen tersebut mendapat pesanan perempuan yang akan dijadikan pelacur di tempat pangkalan di jalan Hayam Wuruk oleh beberapa germo.

Berdasarkan wawancara dengan “Yyn” seorang pelacur di jalan ini mengatakan bahwa :

Mas teman-teman disini itu gak ada yang tua.....mas kan tahu sendiri kan mereka masih muda-muda karena saya sendiri aja masih umur 21 tahun makanya disini selalu ramai pengunjung soalnya masih mantap-

mantap lo.....pokoknya rata-rata dibawah dua puluh lima tahun lah.....<sup>63</sup>

Usia para pelacur yang menghuni kawasan Hayam Wuruk, umumnya adalah wanita berusia muda dibawah usia 25 (dua puluh) tahun, bahkan di Pangkalan “MTR” ada pelacur yang masih berusia 15 (lima belas) tahun. Para wanita muda tersebut, memang sengaja disediakan oleh para germo dan agen di tempat ini, karena memang areal pelacuran di jalan Hayam Wuruk merupakan kawasan pelacur berusia belasan tahun atau pelacur ABG (Anak Baru Gede).

Tingkat pendidikan para pelacur di jalan Hayam Wuruk, umumnya rendah, dari sejumlah 30 (tiga puluh) pelacur, 10 (sebelas) orang saja yang berhasil menamatkan pendidikan sampai pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sedangkan sebagian lainnya hanya 9 (sembilan) orang tamatan Sekolah Dasar (SD), tidak tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 6 (enam) orang, tidak tamat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 3 (tiga) orang, dan yang tamat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 2 (dua) orang. adapun rincian data pelacur dari aspek pendidikan tercantum dalam tabel berikut :

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara tanggal 14 Mei 2007

Tabel 3

**Data Pelacur Hayam Wuruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Tamat SD	9	30,00
2	Tidak Tamat SLTP	6	20,00
3	Tamat SLTP	10	33,33
4	Tidak Tamat SLTA	3	10,00
5	Tamat SLTA	2	6,67
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data Kelurahan Kebon Kelapa, September 2007

Tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh para pelacur yang ada pada kawasan ini adalah SLTA, itupun dengan prosentase yang sangat kecil, yaitu sebanyak 2 (dua) orang atau 6,67% (enam koma enam tujuh persen) dari jumlah keseluruhan pelacur. Hal ini berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi keluarga yang akhirnya menjadi salah satu alasan memilih profesi sebagai pelacur, disamping motif-motif lain, seperti ditinggal atau dikhianati suami, tuntutan ekonomi maupun ingin hidup bebas dan mandiri.

Dari aspek perkawinan, para pelacur yang berada di jalan Hayam Wuruk, sebagian besar dari mereka adalah pernah terkait oleh suatu perkawinan yang akhirnya cerai dan menjadi janda, sedangkan sebagian lagi belum pernah menikah tapi karena berbagai sebab mereka tidak perawan lagi.

Berdasarkan wawancara dengan seorang pelacur "Ytn" mengatakan bahwa :

Sebenarnya saya ini belum kawin mas tapi bukan berarti saya masih perawan.....soalnya pacar saya dulu sudah mengambil keperawananku setelah itu saya ditinggalin gitu aja....daripada saya pusing mikirin pacar eh gak tahunya temenku ngajak aku kerja disini ya mau lah saya karena saya juga sudah tidak perawan lagi.<sup>64</sup>

Data status perkawinan para pelacur jalan Hayam Wuruk, tergambar dalam tabel berikut :

**Tabel 4**

**Data Pelacur Berdasarkan Status Perkawinan**

No	Status	Jumlah	%
1	Gadis	8	26,67
2	Janda	22	73,33
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Data Kelurahan Kebon Kelapa, September 2007*

Dari sebanyak 30 pelacur, ternyata yang berstatus gadis sebanyak 8 (delapan) orang, baik yang belum pernah menikah atau belum menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun catatan sipil. Sedangkan sebagian besar yaitu 22 (dua puluh dua) pelacur berstatus pernah menikah (janda), ada yang beranak atau tidak beranak dari perkawinan yang pernah dialaminya.

Status perkawinan yang demikian telah berpotensi mendorong para perempuan yang sudah tidak perawan atau sudah menjadi janda untuk lebih memilih menjalankan profesinya menjadi seorang pelacur demi menyangung hidup, mengurus keluarga, menafkahi anak, serta tentu saja adanya motivasi untuk memperbaiki nasib atau kehidupan.

<sup>64</sup> Hasil wawancara tanggal 19 Juni 2007

### 3.1.2. Kehidupan Pelacur

Terdapat beberapa faktor yang mendorong atau mempengaruhi seorang wanita sehingga memilih profesi menjadi pelacur. Secara umum, faktor yang dimaksud masih berkisar pada masalah-masalah sosial dan ekonomi. Demikian pula yang menjadi alasan para pelacur di jalan Hayam Wuruk, dimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pelacur “Yyn”, yaitu (1) adanya keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang dimiliki; (2) adanya keinginan membantu dan meringankan beban orang tua dan keluarga; (3) adanya kebutuhan dalam membesarkan dan menyekolahkan anak ditengah tertutupnya harapan akan dukungan orang-orang terkait; (4) adanya tuntutan untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti memakai Handphone atau berbusana modis; (5) ingin mendapatkan jodoh; dan (6) keterikatan pihak orang tua dengan agen dan germo yang telah memberikan pinjaman uang, dengan demikian si wanita tersebut merelakan diri menjadi pelacur demi membayar cicilan hutang orang tua terhadap para agen dan germo tersebut.

Sepintas dari pengamatan penulis, bahwa para pelacur di jalan Hayam Wuruk memiliki penampilan yang menarik dan tidak ketinggalan dengan gaya anak-anak remaja ibukota pada umumnya. Jarang diantara mereka yang tidak menggunakan handphone, memakai gelang emas dan berpakaian modis.

Selain karena faktor ekonomi, masalah kawin cerai di usia yang masih muda, dikhianati, ditinggal atau dinodai oleh pacar, masalah tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya kemampuan dalam mengikuti

perkembangan zaman menjadi alasan terjerumusnya para wanita tersebut ke dalam lembah pelacuran, sebagaimana diungkapkan oleh para pelacur yang diperkuat para tukang ojek. Salah seorang tukang ojek “BB” mengatakan bahwa kebanyakan para pelacur yang diasuhnya berasal dari keluarga yang kurang mampu dan berekonomi lemah, bahkan ada yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Pekerjaan orang tua para pelacur di jalan Hayam Wuruk, umumnya adalah para petani penggarap dan tidak sedikit yang bermata pencaharian atau hanya mendapat pekerjaan pada musim tanam atau musim panen, dengan upah antara Rp. 5.000,- s/d Rp. 10.000,- perhari. Keadaan ini yang membawa mereka pada kehidupan yang sulit, jangankan untuk membangun tempat tinggal yang layak, menyekolahkan anak sampai tingkat SLTA apalagi perguruan tinggi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-haripun sudah sangat sulit dan berat.

Dengan kondisi keluarga yang sedemikian sulit, membuat para wanita muda yang berasal dari keluarga tersebut lebih memilih menjadi pelacur, karena dengan cepat bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan besar, dengan cara demikian mereka dapat membantu meringankan beban keluarga atau orang tuanya di kampung. Sesuatu yang belum tentu dapat diwujudkan bila mereka memilih profesi lain, seperti : karyawan pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga yang pada umumnya memperoleh upah antara Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- perbulan. Sedangkan untuk menjadi seorang pegawai atau karyawan di sektor lain, diperlukan tingkat

pendidikan dan keterampilan tertentu yang dipandang sesuai dengan harapan yang tersedia.

### 3.2. Oknum Yang Terlibat

#### 3.2.1. Pengertian Oknum

Oknum yang dimaksud disini adalah para petugas dari instansi TNI/ Polri, Koramil dan Aparat lain yang secara langsung atau tidak langsung turut berpartisipasi dalam proses kegiatan pelacuran di jalan Hayam Wuruk. Dapat dikatakan bahwa kegiatan pelacuran di jalan ini selalu dilindungi dan *dibackingi* oleh para oknum tersebut. Tentu saja kegiatan perlindungan dan *pembacking-an* yang diberikan tersebut tidak lepas dari para pengelola panti pijat dan usaha para germo dalam melakukan pendekatan kepada aparat keamanan dengan memberikan sejumlah “uang jatah” yang diberikan baik rutin harian maupun bulanan.

Besarnya uang jatah yang diberikan oleh pengelola pangkalan dan tukang ojek kepada para oknum tersebut adalah bervariasi, untuk “*uang jatah*” harian biasanya tukang ojek memberikan sejumlah Rp. 5.000,- s/d Rp. 10.000,- kepada para oknum yang melakukan patroli seperti dari pihak Polsek Metro Gambir. Selain dari aparat resmi juga terdapat organisasi kepemudaan Forkabi (Forum Komunikasi Anak Betawi) yang menjaga dan membagi karcis parkir di jalan Hayam Wuruk serta menagih uang parkir dengan tarif antara Rp. 3.000,- s/d Rp. 5.000,-.

Hal tersebut seperti dituturkan oleh seorang tukang ojek “BB” yang sempat diwawancarai oleh penulis menuturkan :

*“... Uang jatah yang diberikan kepada petugas yang melakukan patroli, seperti Koramil, Garnisun dan Polisi Militer biasanya kita kolektif pak, jadi kadang kita kasih Rp. 10.000,- s/d Rp. 25.000, karena kita ngasih mereka hampir tiap hari ...”*

Ungkapan senada, diperkuat oleh salah seorang oknum Wyd, yang sering berpatroli di jalan ini yang mengatakan bahwa kegiatan pelacuran di jalan ini merupakan kegiatan terlarang, akan tetapi dia tidak bisa berbuat banyak, memang kegiatan ini selalu dilindungi karena merupakan penghasilan tambahan sebagian oknum TNI/ Polri, seperti dituturkan sebagai berikut :

*“... Habis bagaimana ya pak, kegiatan ini dilarang sih dilarang, tapi kita ini semuanya TST lah, maksudnya tahu sama tahu gitu, tapi kalau saya dapat instruksi dari pimpinan untuk digerebek, ya saya laksanakan gerebek, prinsipnya saya tinggal menunggu instruksi pimpinan saja ...”*

Dari pernyataan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelacuran pada kawasan ini memang nyata-nyata mendapatkan perlindungan atau *backing* dari para oknum TNI/ Polri. Hal tersebut cukup beralasan, karena para oknum tersebut merasa bahwa pelacuran tersebut memang merupakan ladang tambahan penghasilan yang rutin diterima.

Kegiatan perlindungan oleh oknum TNI/ Polri pada kawasan ini juga dibenarkan oleh Wakil Kepala Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta yang sering melakukan operasi penertiban terhadap lokasi pelacuran di DKI Jakarta termasuk di jalan Hayam Wuruk yang mengakui bahwa sindikat pelacuran di jalan ini dilindungi oleh oknum tertentu sehingga sulit tersentuh aparat. Padahal menurut dia, untuk mengatasi keberadaan pelacur pihaknya bersama Dinas

Trantib telah melakukan langkah maksimal menggelar operasi penertiban guna mempersempit ruang lingkup mereka.<sup>65</sup>

### 3.2.2. Eksistensi Oknum di Lingkungan Pelacuran

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kegiatan lokasi pelacuran di jalan Hayam Wuruk dalam praktiknya selalu mendapatkan perlindungan dari pihak oknum tertentu. Hampir tiap malam dilokasi pelacuran ini selalu ada saja beberapa oknum baik yang berpakaian dinas maupun berpakaian preman berkeliaran.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis pada lokasi pelacuran, memang sepanjang malam ada saja petugas atau oknum yang melintas di jalan ini seperti dari pihak Polsek Gambir, Koramil, Garnisun dan Polisi Militer. Kedatangan mereka tentu saja dalam rangka melaksanakan dinas rutin yaitu patroli keliling, akan tetapi persis didepan salah satu Pangkalan “MTR” terlihat salah seorang pengusaha Pangkalan tersebut memberikan sebuah “amplop”. Kegiatan seperti ini bukan merupakan kejadian yang langka karena memang setiap malam bentuk kegiatannya seperti itu. Seperti dituturkan oleh “SA” bernama BBG yang sempat diwawancarai penulis malam itu mengatakan bahwa :

*“ ... Ya pemberian amplop kepada petugas patroli yang lewat pada daerah ini sudah gak aneh pak, tiap malam selalu saja ada sedikitnya 3 sampai 5 patroli yang melintas, ada dari Polsek, Koramil, Garnisun, Polisi Militer bahkan dari pihak LSM seperti Forkabi, bayangkan saja kalau satu patroli saja dikasih Rp. 10.000,- berapa uang yang dikeluarkan untuk satu malam pak ?... ”*

<sup>65</sup> Harian Pelita, Jum’at 7 April 2006

Menurut pernyataan Kepala Pos Polisi Pecenongan yang kebetulan malam berada pada lokasi pelacuran "SA" mengatakan bahwa keberadaan para petugas terutama dari Polsek Metro Gambir pada dasarnya adalah melakukan patroli rutin baik itu dengan menggunakan mobil KIA Carens dan patroli motor. Para petugas yang diterjunkan pada lokasi ini pada umumnya adalah anggota tim Buser yang selalu siap siaga apabila dilokasi ini terjadi suatu keributan dan kejadian yang tidak diinginkan, dengan demikian akan memudahkan para petugas untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut ke tingkat Polsek, karena permasalahan seperti itu memang menjadi wilayah wewenang Polsek Metro Gambir.

Selain dari pihak Polsek Metro Gambir, pada lokasi ini tiap malam juga kerap didatangi oleh oknum aparat dari pihak Koramil, Garnisun dan Polisi Militer serta dari pihak LSM seperti Forkabi. Tentu saja kedatangan mereka semua pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin yaitu patroli untuk menjaga ketertiban dan ketentraman, walaupun dalam praktiknya kegiatan dari para oknum tersebut mempunyai misi dan maksud terselubung seperti meminta uang jatah dan sebagainya.

Terlepas dari maksud dan misi terselubung tersebut, karena kawasan ini merupakan suatu kawasan pelacuran yang sudah pasti merupakan rawan dari segala bentuk keributan, kejahatan dan sarang narkoba, keberadaan dari para petugas TNI/ Polri sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi setiap saat, dengan demikian akan memudahkan penanganan lebih lanjut.

### 3.3. Faktor Penyebab Timbulnya Pelacuran di Kawasan Hayam Wuruk

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelacuran perempuan itu antara lain disebabkan karena:

1. Kemiskinan, menurut data BPS adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 15,3 % (lima belas koma tiga persen) pada tahun 2006 menjadi 23,4 % (dua puluh tiga koma empat persen) pada tahun 2007;<sup>66</sup>
2. Ketenagakerjaan, sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 (satu koma delapan) juta pada akhir tahun 1999 menjadi 4,6 (empat koma enam) juta pada tahun 2007;
3. Pendidikan, Surve Sosial Ekonomi Nasional (Sunesas) 2007 melaporkan bahwa 32 % (tiga puluh dua persen) penduduk Indonesia berumur 10 (sepuluh) tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah sekolah, 37,4 % (tiga puluh dua koma tujuh persen) tamat SD dan hanya 15 % (lima belas persen) tamat SLTP.<sup>67</sup> Menurut laporan BPS tahun 2007 terdapat 14 % (empat belas persen) anak usia 7-12 dan 24% (dua puluh empat persen) anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP karena alasan tidak mampu membayar pembiayaan;<sup>68</sup>
4. Kondisi keluarga, karena pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan, dan gaya

<sup>66</sup> <http://www.bps.go.id>

<sup>67</sup> <http://www.sonesas.co.id>

<sup>68</sup> <http://www.bps.go.id>

hidup konsumtif antara faktor yang merupakan titik lemah ketahanan keluarga;

5. Sosial budaya, anak sekolah merupakan hak milik yang dapat diberlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan gender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.

Adapun perilaku terhadap perempuan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah yang berkenaan dengan konstruksi sosial masyarakat setempat terhadap posisi dan peran perempuan. Telah diketahui bersama bahwasannya Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkhal. Patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas dimana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang nyata baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.

Dalam berbagai masyarakat di dunia, keberadaan perempuan yang selalu subordinatif dibanding kaum pria membawa sejumlah konsekuensi yang merendahkan peran mereka dalam masyarakat. Menempatkan anak perempuan lebih rendah daripada lelaki telah banyak menimbulkan *infanticide* (pembunuhan anak bayi) terhadap perempuan. Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, fenomena perdagangan manusia menjadi salah satu bentuk *viktisasi* (pengorbanan) yang dialaminya oleh perempuan.

Begitu juga dari masalah yang berkenaan dengan kondisi perekonomian yang seperti Indonesia sebagai bagian dari negara-negara berkembang. Mayoritas populasi dengan tingkat pendidikan rendah, membatasi bentuk-bentuk pekerjaan yang menghasilkan upah yang layak. Maka dalam kondisi perekonomian yang

lemah, konstruksi masyarakat yang ada akhirnya juga menempatkan anak perempuan dalam posisi yang tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan anak lelaki.

Adapun terdapat beberapa faktor yang mendorong atau mempengaruhi seorang wanita sehingga memilih profesi menjadi pelacur. Secara umum, faktor yang dimaksud masih berkisar pada masalah-masalah sosial dan ekonomi. Demikian pula yang menjadi alasan para pelacur di jalan Hayam Wuruk, dimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pelacur “Yyn”, yaitu:

“Saya jauh-jauh ke Jakarta pastilah keinginan saya untuk memperbaiki ekonomi dan tidak lupa membantu meringankan beban orang tua yang terhimpit kebutuhan hidup sehari-hari, saya sekarang kan punya anak jadi pastilah saya juga punya tanggungjawab membesarkan dan menyekolahkanannya, kalau saya tidak ke Jakarta saya belum tentu mempunyai motor, handphone dan sekarang saya kan janda siapa tahu disini saya bisa dapat jodoh”.

Dengan demikian, si wanita tersebut merelakan diri menjadi pelacur demi mendapatkan dan hidup yang layak di dunia.

Sepintas dari pengamatan penulis, bahwa pelacur di jalan Hayam Wuruk memiliki penampilan yang menarik dan tidak ketinggalan dengan gaya anak-anak remaja ibu kota pada umumnya. Jarang diantara mereka yang tidak menggunakan hand phone, memakai gelang emas dan berpakaian modis.

Selain karena faktor ekonomi, masalah kawin cerai di usia yang masih muda, dikhianati, ditinggal atau dinodai oleh pacar, masalah tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya kemampuan dalam mengikuti perkembangan jaman menjadi alasan terjerumusnya para wanita tersebut ke dalam lembah pelacuran,

sebagai mana diungkapkan oleh para pelacur yang diperkuat para tukang ojek.

Salah seorang tukang ojek “BB” mengatakan bahwa :

“Kebanyakan para pelacur disini yang saya asuh atau lindungi berasal dari keluarga yang kurang mampu dan berekonomi lemah, bahkan ada yang hidup di bawah garis kemiskinan pak.”

Pekerjaan orang tua para pelacur di jalan Hayam Wuruk umumnya adalah pengangguran, Keadaan ini membawa mereka pada kehidupan yang sulit, jangankan untuk membangun tempat tinggal yang layak, menyekolahkan anak sampai tingkat SLTA apalagi perguruan tinggi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-haripun sudah sangat sulit dan berat.

Dengan kondisi keluarga yang demikian sulit, membuat para wanita muda yang berasal dari keluarga tersebut memilih menjadi pelacur, karena dengan cepat bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan besar, dengan cara demikian mereka dapat membantu meringankan keluarga atau orang tuanya di kampung. Sesuatu yang belum tentu dapat diwujudkan bila mereka memilih profesi lain, seperti: karyawan pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga yang pada umumnya memperoleh upah antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,- per bulan. Sedangkan untuk menjadi seorang pegawai atau karyawan di sektor lain, diperlukan tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu yang dipandang sesuai dengan lapangan yang tersedia.

## **BAB IV**

### **HUBUNGAN PRATRON KLIEN DAN KETERATURAN SOSIAL**

#### **4.1. Hubungan Patron Klien**

Pada dasarnya hubungan yang berbentuk patron klien umumnya adalah terjadi pada masyarakat tradisional misalnya hubungan raja dan keluarganya dengan abdinya, tuan tanah dengan buruh taninya, atau golongan kaya dengan rakyat jelata. Oleh sebab itu, munculnya hubungan patron klien adalah sifat ketergantungan dari klien terhadap kelebihan dan kekuasaan patronnya. Akan tetapi, pola patron klien yang terjadi dan berkembang di jalan Hayam Wuruk merupakan tukang ojek dan pelacur.

Tukang ojek atau “ojek” adalah patron yang memberikan jasa antar jemput kepada pelacur dengan fasilitas motor. Fasilitas tersebut diperoleh para pelacur (klien) tidak secara cuma-cuma namun setelah pelacur menyelesaikan tugas dengan pelanggannya, maka patron mendapatkan upah darinya. Fasilitas lainnya yang diberikan oleh tukang ojek kepada pelacur adalah ojek tersebut juga menawarkan kepada orang-orang yang melintas di jalan Hayam Wuruk. Adapun segala sesuatu hal yang berkaitan dengan usaha pelacuran, baik jajan dan biaya penyuntikan, ditanggung sendiri oleh para pelacur, hanya dalam melindungi para pelacur dari razia pihak kepolisian, serta tamu-tamu lain yang berkepentingan baik kepentingan pribadi ataupun kepentingan kedinasan.

Bentuk hubungan dalam patron klien berbeda dengan corak hubungan-hubungan sosial lainnya. Hubungan patron klien menurut James Scott memiliki ciri-ciri khusus yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur antara lain.<sup>69</sup>

- (1) Interaksi tatap muka diantara para pelaku yang bersangkutan;
- (2) Adanya pertukaran benda dan jasa yang relatif tetap berlangsung diantara para pelaku;
- (3) Adanya ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan dalam pertukaran benda dan jasa tersebut;
- (4) Ketidakseimbangan tersebut menghasilkan kategori patron klien yang memperlihatkan ciri-ciri ketergantungan dan ikatan yang bersifat meluas dan melentur diantara patron dan kliennya.

Ciri yang terdapat dalam masyarakat teratur menurut Sorokin, yaitu:<sup>70</sup>

Perbedaan status dan posisi dalam suatu komunitas kehidupan seperti yang digambarkan pola hubungan patron klien, dikatakan sebagai suatu ciri tetap dan umum bagi setiap masyarakat yang hidup teratur (*organized*).

Ciri-ciri khusus yang terlihat dalam hubungan patron klien antara tukang ojek (patron) dan pelacur (klien) adalah sebagai berikut: *Pertama*, patron merupakan memfasilitasi dan melindungi bagi usaha pelacuran, karena dialah yang berusaha mencari pelanggan dan mengantar jemput para pelacur serta menghadapi dan menangani setiap kunjungan tamu, aparat pemerintah ataupun aparat keamanan, serta patronlah yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan (eksistensi) usaha pelacuran di jalan Hayam Wuruk.

*Kedua*, patron mempunyai kelebihan-kelebihan daripada kliennya, baik dipandang dari segi materi atau kekayaan, pengalaman dalam pengelolaan kegiatan pelacuran, maupun keterampilannya dalam melakukan pendekatan-pendekatan terhadap aparat pemerintah dan aparat keamanan.

<sup>69</sup> Parsudi Suparlan, *Kebudayaan dan Pembangunan*, Makalah Seminar Kependudukan dan Pembangunan, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta: 1985.

<sup>70</sup> Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta-BKKBN, 1985), hal. 61

*Ketiga*, patron secara sepihak dapat menentukan berapa tarif kliennya untuk satu kali melakukan transaksi seksual dengan tamunya. Meski klien juga dapat menentukan tarifnya sendiri, sehingga Pelacuran di jalan Hayam Wuruk terdapat tawar menawar tarif klien dengan tamu yang akan menjadi pelanggannya. Dalam hal ini klien mendapat perlakuan layaknya suatu “komoditi” yang diperdagangkan atau memperdagangkan dirinya sendiri.

*Keempat*, adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara patron dengan klien, di mana klien dapat memperoleh pelanggan dan fasilitas lain serta perlindungan dari patron dalam menjalankan usahanya sehingga memungkinkan dapat terpenuhinya kebutuhan hidup klien beserta keluarganya, sedangkan keuntungan yang dapat diraih oleh patron adalah imbalan materiil yang didapat oleh para kliennya, serta keuntungan immaterial pengakuan sosial para pelacur yang menjadi kliennya.

*Kelima*, patron bertindak sebagai penengah atau mediator apabila terjadi perselisihan antara klien dengan tamu yang menjadi pelanggannya. Kasus ini terjadi pada Linda (bukan nama sebenarnya) usia 19 tahun yang mengadukan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tamunya kepada patron, karena laki-laki yang menjadi tamunya berperilaku kasar dengan memukul badannya oleh tangan tamu tersebut. Fuji (bukan nama sebenarnya) yang menjadi patron dari Linda meminta pertanggungjawaban tamu tersebut dan minta si tamu untuk meminta maaf kepada Linda atas perlakuannya yang tidak manusiawi tersebut.

Suatu ketika ada tamu yang mengajak saya kencan di hotel Mirah, eh.....gak tahunya tamu saya itu ada kelainan dalam hubungan seks, mungkin bapak gak percaya kalau tamu saya tersebut memaksa agar saya jilatin kemaluannya terus.....setelah itu saya bilang kalau saya capek, eh malah dia

nampar saya, setelah itu saya langsung lapor pada pak fuji (tukang ojek saya) pak dan gak lama kemudian tamu saya minta maaf lo.....makanya tukang ojek disini baik-baik.

Hal yang menarik dari hubungan patron klien adalah walaupun seluruh klien di jalan Hayam Wuruk ini berasal dari daerah yang sama yakni Kabupaten Indramayu, Subang dll. Akan tetapi, tidak terdapat patron yang berdasarkan kelompok suku atau asal daerah klien maupun paguyuban klien yang berasal dari satu daerah yang sama. Para patron bekerja secara sendiri-sendiri sehingga tidak terlihat adanya koordinator patron ataupun patron yang membawahi patron-patron yang lain.

Peran patron yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada klien telah membuat rasa hutang budi dari klien terhadap patronnya. Perasaan hutang budi dari klien tersebut telah membuat perasaan terikat klien kepada patron dan satu-satunya jalan untuk membalasnya yaitu dengan menghambakan diri dan melaksanakan kewajiban yang telah disepakati bersama antara patron dan klien bahkan tidak jarang antara patron dengan klien juga berpacaran.

Pola yang berkembang secara efektif dalam hubungan sosial berupa hubungan vertikal, dimana masing-masing pihak menempati posisi yang didasarkan pada peranan dan tanggung jawabnya, sehingga terwujudnya keteraturan sosial. Namun tidak setiap bentuk hubungan yang terjalin dari dua pihak merupakan hubungan patron klien.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hubungan patron klien (Legg, 1983 : 29), meliputi:

- (1) Para sekutu (*partners*) menguasai sumber-sumber yang tidak dapat diperbandingkan (*noncomparable resources*);
- (2) Hubungan tersebut “mempribadi” (*personalized*);

- (3) Keputusan untuk mengadakan pertukaran didasarkan pada pengertian saling menguntungkan dan timbal balik (*mutual benefit and reciprocity*).

Tidak terdapat adanya persaingan yang mencolok antara klien dengan klien lainnya. Hal yang dapat diamati sebagai hal yang dapat dikategorikan sebagai bentuk persaingan diantaranya adalah: pakaian dan sepatu sandal yang bermerek terkenal yang digunakan klien; alat kosmetik dan parfum yang digunakan oleh klien; kepemilikan handphone yang tidak dimiliki oleh setiap klien; kemampuan berkomunikasi dengan tamu yang akan menjadi pelanggannya; pemberian service yang diberikan klien terhadap tamunya dalam melakukan hubungan seksual<sup>71</sup>, ada klien yang menerima siapapun yang akan menjadi tamunya, melakukan apapun permintaan tamu untuk melakukan berbagai jenis gaya dan posisi hubungan seksual dan ada pula klien yang menolak permintaan tamu untuk ber-“karaoke” atau oral sex, anal sex dan “mandi kucing”.

Beranjak dari teori-teori tentang “hubungan patron klien” yang dikemukakan para ahli seperti dipaparkan di atas, maka hubungan patron klien dalam penulisan tesis ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya hubungan tatap muka (*face to face relationship*) yang bersifat mempribadi (*personalized*) diantara para pihak.
2. Adanya pertukaran benda dan jasa yang relatif tetap berlangsung diantara para pihak.
3. Benda dan jasa yang dipertukarkan merupakan sumber-sumber (*resources*) yang tidak dapat diperbandingkan (*noncomparable*).
4. Keputusan untuk mengadakan pertukaran didasarkan pada pengertian saling menguntungkan dan timbal balik (*mutual benefit and reciprocity*).
5. Ketidaksamaan dan ketidakseimbangan dalam pertukaran benda dan jasa menghasilkan kategori patron klien yang memperlihatkan ciri-ciri ketergantungan dan ikatan yang meluas dan melentur diantara patron dan kliennya.

---

<sup>71</sup> Joko (tukang ojek), *Wawancara Pribadi*, 15 Februari 2008

Pandangan yang berbeda dikemukakan A. Hijmans dalam bukunya "*Vrouw en man in de prostitutie*" (*lelaki dan perempuan dalam pelacuran*), menjelaskan bahwa:<sup>72</sup>

Pelacuran dipandang sebagai gejala sosial patologik, suatu masalah yang tidak hanya disebut masalah kaum wanita tetapi juga masalah kaum pria, yakni langganan pelacur wanita tersebut.

#### **4.2. Hubungan Saling Menguntungkan**

Selain hubungan sosial yang bersifat patron klien antara tukang ojek dengan pelacur, juga terdapat hubungan sosial lain yang tidak termasuk ke dalam hubungan patron klien, yakni hubungan sosial yang saling menguntungkan semua pihak yang berinteraksi dalam hubungan sosial tersebut tanpa adanya salah satu pihak yang merasa lebih dominan dari pihak lain atau lebih dikenal dengan hubungan simbiosis mutualisme.

Hubungan yang didasarkan pada asas saling menguntungkan dikenal dengan istilah simbiosis mutualisme. Salah satu gambaran adalah hubungan antara tukang ojek, tamu, dan pelacur merupakan salah satu hubungan saling menguntungkan. Dalam lingkaran tersebut setiap pihak saling mempengaruhi, saling ketergantungan dan saling memperoleh manfaat dari hubungan yang terjalin. Pelacur memperoleh tamu atas jasa tukang ojek dan mendapatkan hasil material dan tarif pelacur yang diperoleh dari tamu. Tukang ojek dapat menjual jasanya karena adanya kesempatan dari pelacur, adanya pelacur yang diobjekkan dan adanya tamu sebagai sumber keuangan. Pelacur atas jasa tukang ojek dapat

---

<sup>72</sup> Simanjutak, *Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1985), hal. 113

menjalani profesinya, membiayai, memberikan kesempatan dan perlindungan dan atas jasa tukang ojek dipertemukan dengan tamu.

Berapapun besarnya nilai atau bagian yang diperoleh masing-masing pihak, pola hubungan dalam bisnis pelacuran antara pihak-pihak di atas, merupakan hubungan yang saling memberi keuntungan (*simbiosis mutualisme*), belum lagi kesempatan bagi pedagang dan masyarakat sekitar atas lapangan kerja dan usaha yang tersedia akibat adanya pelacuran di jalan Hayam Wuruk. Dengan aparat negara dan pemerintahan, tokoh masyarakat dan pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung saling mengambil keuntungan dari bisnis pelacuran ini.

Keberadaan (eksistensi) praktik pelacuran telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, diantaranya adalah: warga masyarakat dapat berjualan beraneka jenis dagangan yang berbeda, banyak masyarakat di sekitar lokasi yang menggelar dagangannya dalam warung semi permanen ataupun berjualan di dalam toko. Adapun para suami juga dapat mengojek setiap hari di wilayah tersebut.

Keberadaan (eksistensi) berbagai jenis lapangan kerja di atas adalah disebabkan oleh adanya usaha praktik pelacuran di jalan ini. Tanpa adanya usaha praktik pelacuran tersebut, lapangan-lapangan kerja di atas tidak mungkin eksis dan walaupun ada atau tidak akan sebanyak seperti pada saat usaha pelacuran itu beroperasi. Pedagang asongan, pedagang dengan gerobag atau kereta dorong, warung dan toko-toko, bakul jamu, bakul sate, counter handphone dan berbagai jenis usaha dagang lainnya, menjual barang dagangannya disesuaikan dengan perkiraan barang dan jasa yang diperlukan oleh para tukang ojek, pelacur, dan

tamu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mulai dari kebutuhan utama (primer) seperti makanan dan minuman, sampai dengan kebutuhan lain (sekunder) seperti pakaian tidur, kosmetika, handphone dan sebagainya.

Tukang ojek, pelacur, dan tamu yang menjadi pelanggan di jalan Hayam Wuruk yang merasa bahwa kebutuhan-kebutuhan primernya, termasuk makanan dan minuman, maupun kebutuhan sekundernya terpenuhi oleh warga masyarakat setempat merasa diuntungkan karena tidak perlu mencari ke tempat lain di luar jalan tersebut. Dengan demikian, adanya Pelacuran di jalan Hayam Wuruk, petugas Dinas Kesehatan pun sangat sulit untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual (PMS). Adanya kesepakatan-kesepakatan antara para tukang ojek, pelaku pelacuran, dan warga masyarakat setempat dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Pelacuran di jalan Hayam Wuruk, telah memudahkan tugas aparat keamanan pada umumnya dan Kepolisian pada khususnya dalam melakukan pembinaan Kamtibmas di lingkungan tersebut dengan memanfaatkan aturan-aturan yang telah disepakati bersama sebagai pedoman dalam melangsungkan kehidupan di jalan tersebut.

Nilai tambah yang diperoleh akibat adanya pelacuran di jalan Hayam Wuruk terhadap berbagai pihak, bukan berarti tanpa konsekuensi, melainkan germo dan pengelola bisnis pelacuran lain akan memperoleh dukungan sosial sebagai timbal baliknya. Adanya manfaat timbal balik itulah yang mencirikan pola hubungan dalam bisnis pelacuran di jalan Hayam Wuruk sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Eksistensi pelacuran di jalan Hayam Wuruk dalam melakukan aktivitasnya yang menginjak sampai tahun ini, merupakan imbalan

atas serangkaian kesempatan kerja dan perhatian dari para pengelola aktivitas pelacuran.

Koordinasi dan kontrol sosial yang dilakukan oleh personel kepolisian terhadap kehidupan Pelacuran di jalan Hayam Wuruk lebih mudah dilakukan karena adanya Satuan Pengaman yang setiap malamnya melakukan patroli dan mengutip iuran harian dari para tukang ojek atau para pelacur.

Melihat dari aktivitas di atas, personel kepolisian pada umumnya dan Babinkamtibmas Polsek Metro Gambir pada khususnya, lebih mudah untuk mengetahui “pasang surut”-nya jumlah pelacur dan tukang ojek, serta dapat mendata dan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para pelacur dan tukang ojek berkaitan dengan masalah-masalah hukum dan Kamtibmas. Disamping untuk kepentingan, hukum dan Kamtibmas, data keberadaan pelacur dan tukang ojek dapat memudahkan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeriksaan.

#### 4.3. Keteraturan Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat, terlepas dari waktu maupun tempat selalu disertai oleh adanya masalah-masalah sosial. Biasanya masalah sosial timbul akibat adanya benturan dalam tiga hubungan sosial, yaitu *Pertama*; hubungan antar personal, *Kedua*; hubungan personal dengan kelompok, dan *Ketiga*; hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto<sup>73</sup> bahwa problema-problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral yang merupakan persoalan, oleh karena menyangkut kata kelakuan yang

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta; Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1977, hal. 23

immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak, maka problema-problema sosial tak akan mungkin ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Keteraturan-keteraturan yang tumbuh, hidup dan diikuti oleh tukang ojek, pelacur, dan pelanggan, lingkungan sekitar dan orang-orang yang terlibat serta berhubungan langsung dengan kehidupan Pelacuran di jalan Hayam Wuruk telah menjadikan keteraturan. Keteraturan tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di lingkungan Pelacuran di jalan Hayam Wuruk dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pelacuran merupakan suatu kehidupan sosial yang terdiri dari beberapa kelompok sosial (tukang ojek, pelacur, dan pelanggan) yang saling berinteraksi melakukan kegiatan usaha/praktik pelacuran. Dalam melakukan kegiatan pelacuran mereka berpedoman pada aturan-aturan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam lingkungan transaksi seksual komersial. Aturan-aturan terbentuk sebagai akibat adanya hubungan-hubungan sosial yang terjadi dan dipengaruhi oleh adanya berbagai pola hubungan.

Keberadaan Pelacuran di jalan Hayam Wuruk yang bercampur-baur dan berada di tengah-tengah pusat bisnis perkantoran dan perdagangan telah menyebabkan tumbuh, hidup dan berkembangnya aturan-aturan yang berlaku bagi para pelaku pelacuran maupun lingkungan sekitar. Di samping itu, adanya peraturan yang berlaku bagi intern pelaku pelacuran, para pelaku pelacuran dan lingkungan sekitar, juga terdapat aturan-aturan yang tumbuh dari birokrasi Pemerintah Daerah melalui pengurus kecamatan yang harus dipatuhi oleh semua

pihak yang terlibat dan berhubungan langsung dalam kehidupan Pelacuran di jalan Hayam Wuruk.

Bentuk kegiatan berpola yang tumbuh, hidup, berkembang dan berlaku di lingkungan Pelacuran di jalan Hayam Wuruk diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **4.3.1. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Tempat melakukan kegiatan pelacuran di jalan Hayam Wuruk umumnya adalah para pelacur yang bertebaran sepanjang jalan Hayam Wuruk. Karena begitu banyaknya pelacur di jalan ini, maka saat ini jalan tersebut menjadi surga mencari nafkah bagi para pelacur.

Ketentuan lain yaitu para pelacur tidak diperbolehkan lalu lalang di luar jalan Hayam Wuruk sehingga dapat memancing perhatian umum. Adapun bagi yang melakukan pelanggaran atas aturan tersebut maka akan diberi peringatan oleh para tukang ojek, sampai sanksi tidak dapat beroperasi di jalan Hayam Wuruk.

Berdasarkan wawancara penulis kepada salah satu tukang ojek bahwa:<sup>74</sup>

Suatu ketika ada pelacur yang nyelonong nyebrang ke jalan Borobudur dan teman-teman lainnya pada teriak, seketika itu saya jemput dia dan langsung saya peringatkan, walah-walah.....dia malah marah-marah sama saya.....ya udah mulai besok dia gak boleh mangkal di jalan ini lagi, itupun harus bicara dulu sama teman-teman disini pak.

Bagi orang yang baru menginjakkan kakinya di jalan ini, mungkin tempat tersebut akan mudah dikatakan sebagai tempat pelacuran, karena memang di luar (sepanjang jalan Hayam Wuruk). Akan tetapi, jika kita melewati jalan tersebut, maka yang terlihat adalah sejumlah kemolekan

---

<sup>74</sup> Wawancara Pribadi tanggal 13 Maret 2008

dan keseksian para wanita yang berdiri berjejer diantara remang-remang lampu dan alunan kendaraan yang lalu lalang di jalan tersebut yang memekikkan telinga.

Ketika seorang tamu laki-laki yang berhenti dan turun dari kendaraan, maka seorang “tukang ojek” atau “para pelacur” akan langsung mendatangi tamu tersebut dan menawarkan wanita usia belia yang siap menemani kencan dengan hitungan jam yang lebih dikenal dengan short time artinya hubungan badan / seks dalam waktu yang terbatas (tiga jam), apabila tamu tersebut tidak berkenan dengan wanita pilihan yang dibawa tukang ojek, maka dia juga diberikan kesempatan untuk memilih para pelacur lain. Apabila tamu tersebut telah mempunyai wanita pilihan yang akan dijadikan teman kencannya, maka transaksi selanjutnya adalah dilakukan di tempat dan pembayaran bisa dilakukan setelah terjadinya hubungan seksual dengan membayar sejumlah uang Rp. 700.000,- itu berlaku pada jam 21.00 s/d 24.00, adapun pada jam 24.00 s/d 02.00 dengan mematok harga Rp 500.000,- sedangkan pada jam 02.00 s/d keatas dengan mematok harga antara Rp 300.000,- s/d Rp 400.000,- untuk hitungan short time artinya hubungan badan / seks dalam waktu yang terbatas (tiga jam). Apabila tamu laki-laki tersebut ternyata kencannya memakan waktu lebih dari tiga jam, maka pada saat itu dia bisa transaksi ulang dan langsung kepada pelacur tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis, hampir seluruhnya pelacur di jalan itu memberlakukan kegiatan transaksi yang sama. Pemberlakukan penyeragaman transaksi seperti itu adalah dalam rangka tertib

administrasi, dengan demikian akan memudahkan dalam pembagian hasil dari kegiatan pelacuran itu, yaitu untuk kamar, pelacur, tukang ojek, dan petugas keamanan.

#### 4.3.2. Pola Transaksi Seksual

Kegiatan praktik pelacuran diawali pada pukul 20.00 malam dan berakhir pada pukul 03.00 dini hari, dimana jalan tersebut ramai dengan para “lelaki hidung belang”, para pelacur yang sedang menjajakan seks dan para tukang ojek. Penulis melakukan observasi selama berdinam 2 tahun di Polsek Metro Gambir dan ditambah selama penelitian tesis, didapati suasana malam minggu lebih ramai dibandingkan dengan malam biasanya. Penulis temukan kebanyakan para pekerja pelacuran bukan orang asli Kebon Kelapa (Hayam Wuruk) akan tetapi kebanyakan pendatang.<sup>75</sup>

Sebut saja Santi (bukan nama asli) asal Indramayu, sudah hampir 2 (dua) tahun menjalani profesi sebagai pelacur, mangkalnya di jalan Hayam Wuruk menunggu para pelanggannya.

“Saya menjadi seorang pelacur diajak oleh teman saya untuk bekerja, karena tuntutan dengan ekonomi demi untuk bertahan hidup. Usia saya sekarang 25 (dua puluh lima) tahun, saya pernah menikah dengan secara resmi dan membuahkan hasil seorang anak perempuan. kemudian saya bercerai dengan suami juga karena tuntutan ekonomi pak..., lalu saya bekerja mengikuti temanku di Jakarta yang akhirnya eh.....gak tahunya saya dijadikan seorang pelacur. Tahu gak pak....saya rela meninggalkan anak kandung saya yang sekarang sudah berumur 4 (empat tahun) yang tinggal bersama orang tua saya di kampung. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan anak saya yang masih merindukan kasih sayang seorang ibu. Hingga kini saya masih

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Kebon Kelapa Bapak Imron Nasel

bekerja sebagai seorang pelacur yang tiap hari selalu menemani laki-laki hidung belang”.<sup>76</sup>

Pelaku pekerja pelacuran sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang ada di jalan Hayam Wuruk, dan kebanyakan tempat para pekerja pelacuran yang berada di pinggiran jalan Hayam Wuruk. Hal ini mempunyai dampak yang sangat buruk bagi kehidupan masyarakat. Hukum memandang pekerja pelacuran dikategorikan zina dikarenakan profesinya sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan terutama dengan akhlak dan nilai norma agama, karena profesi ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum agama yaitu memelihara agama, memelihara nyawa (jiwa), memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan. Oleh karena, itu pekerja pelacuran merupakan yang dilarang dalam hukum agama dan hukum Positif, dan juga mempunyai dampak yang sangat buruk bagi kehidupan masyarakat.

Dari kasus dan uraian di atas, maka penulis menganalisa bahwa Santi telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan termasuk kategori zina. Dan Santi telah melanggar asusila Pasal 284 KUHP.

Dari tindakan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan pelacuran, akan tetapi PERDA belum membuat anti kemaksiatan terlebih utama tentang pelacuran yang ada di DKI Jakarta. Hingga kini Santi masih berprofesi sebagai wanita pekerja seks yang mangkalnya di daerah Jalan Raya Hayam Wuruk.

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara ini didapat saat penulis mengajak wawancara Santi dengan mengajak kencan ke sebuah hotel Menteng pada malam Sabtu tanggal 23 Februari 2008.

Adapun PERDA DKI Jakarta hanya mengatur masalah ketertiban yaitu PERDA No.11 Tahun 1988 tentang Ketertiban, telah diatur segala hal-ikhwal menyangkut ketertiban. Dalam Pasal 24 Peraturan Daerah tersebut dijelaskan: "Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempatar-tempat umum." Dan dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4) disebutkan bahwa: (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila; (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila; (3) Gubernur Kepala Daerah berwenang menutup bangunan atau rumah atau tempat yang digunakan berbuat asusila; dan (4) Setiap orang dilarang mengunjungi bangunan atau rumah yang ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini. Sedangkan sanksi bagi pelanggar Peraturan Daerah ini terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) poin 2, yang berbunyi: "perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Beranjak dari Pasal 24 dan Pasal 25 Perda tersebut, Penyidik Polri dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran asusila/ cabul, termasuk didalamnya adalah praktik pelacuran. Pelacuran, karena diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikategorikan

sebagai pelanggaran atau Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Proses peradilan Tipiring adalah peradilan cepat, dimana Polri dapat secara langsung mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan.

Dari analisa di atas sudah jelas penegakan pelanggaran asusila belum diterapkan secara keseluruhan walaupun Undang-undang mengatur tentang asusila yakni KUHP dan RUU KUHP. Kemudian analisa tentang rutinitas pekerja pelacuran yang masih beraktivitas di Jalan Hayam Wuruk dari jam 20.00 sampai 03.00 yang menunggu para lelaki hidung belang. Pemerintah hanya memeriksa KTP saja lalu dilepaskan lagi ada juga yang dibawa ke tempat rehabilitasi. Berdirinya tempat-tempat pelacuran sebagian masyarakat ada yang mendukung dan ada juga yang tidak, seperti buka warung-warung kecil yang berada di pinggiran jalan. Karena dari dulu hingga sekarang masyarakat mulai resah dengan banyaknya para pelacuran, mereka takut dampak yang terjadi kepada anaknya. Tidak jarang aparat melindungi tempat tersebut yang berada di wilayah Hayam Wuruk.

#### **4.3.3. Pola Penerimaan dan Pembagian Hasil**

Karena kegiatan pelacuran di jalan Hayam Wuruk ini merupakan kegiatan pelacuran yang melibatkan berbagai unsur seperti: tukang ojek, Pelacur, tamu dan keamanan, maka dari setiap transaksi pelacuran yang terjadi, pihak-pihak tersebut mendapatkan bagian, yang jumlahnya telah disepakati bersama, akan tetapi kadang-kadang bervariasi.

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, sistem pembagian hasil yang berlaku di jalan Hayam Wuruk untuk untuk hitungan short time artinya hubungan badan / seks dalam waktu yang terbatas (tiga jam) hubungan seksual pelacur dengan tamunya, yaitu sebesar Rp. 700.000,-, dengan pembagian hasil sebagai berikut: sebanyak Rp. 150.000,- untuk jatah si Hotel; untuk jatah pelacur sebanyak Rp. 500.000,-; sebanyak Rp. 40.000,- untuk jatah tukang ojek, dan Rp. 10.000,- untuk jatah petugas keamanan.

Oleh karena pembagian hasil seperti itulah, maka pihak-pihak yang merasa mendapatkan bagian tersebut antara satu sama lainnya saling mendukung dan bahu membahu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tamu, sehingga para tamu tersebut akan menjadi puas dan menjadi pelanggan setia di tempat itu. Dengan demikian, diharapkan pendapatan mereka akan tetap rutin berjalan bahkan bisa meningkat manakala tamu yang pernah datang tersebut membawa teman, sehingga bisa menambah jumlah transaksi yang dilakukan.


#### **4.3.4. Pemeliharaan Kesehatan Pelacur**

Para pelacur dalam menjajakan seks dengan sendirinya melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisiknya ke Dokter. Tarif pemeriksaannya pun juga bervariasi karena tergantung rumah sakitnya dan kira-kira berkisar Rp. 90.000,- s/d 100.000,-. Sampai saat ini belum pernah ada atau ditemukan pelacur yang terkena sakit HIV/Aids.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ninda (salah satu pelacur di Hayam Wuruk) mengatakan bahwa :

“Yang namanya periksa pastilah....kan itu untuk kebaikan saya sendiri, Cuma masalah waktu ya nunggu uangnya dulu karena harganya pun lumayan mahal”.

Sejauh ini di jalan Hayam Wuruk belum terdapat adanya pelacur yang sampai mengidap penyakit menakutkan seperti HIV/Aids, hal ini tentu saja tidak terlepas dari gencarnya para tukang ojek untuk memberikan pengarahan kepada para pelacurnya mengenai bahayanya penyakit tersebut. Sehingga, banyak pelacur yang juga mempunyai dokter (rumah sakit) langganan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin.



Universitas Indonesia

## BAB V

### PENANGANAN POLSEK METRO GAMBIR DALAM PRAKTIK

#### PELACURAN

##### 5.1. Tugas dan Wewenang Polri

Pandangan pengertian tentang Polisi menurut para cendekiawan di berbagai negara di dunia pluralistik. Demikian pula dengan sistem administrasi Kepolisian ditentukan dan sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi negara/ ketatanegaraan dan sistem peradilan pidana yang dianut oleh suatu negara.<sup>77</sup> Hal tersebut didasari oleh kenyataan dan budaya setempat yang dihayatinya. Eropa daratan masih banyak dipengaruhi oleh teori kenegaraan yang terkandung dalam Politeia, sedang paham Anglo Saxon dipengaruhi oleh kenyataan kegiatan yang dilakukan polisi dan nampak terlepas dari konteks teori kenegaraan. Namun terlihat pada keduanya bahwa Polisi bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban umum.

Menurut Rahardjo<sup>78</sup>, dalam menjalankan fungsinya Polisi dituntut untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum, serta membina ketertiban/ ketentraman masyarakat. Hal tersebut merupakan dua fungsi kepolisian klasik di dunia, khususnya di negara-negara demokratis, yaitu sebagai penegak hukum (*Law Enforcement Officer*) dan pemelihara ketertiban (*Order Maintaining Officer*).

---

<sup>77</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta, PT. Cipta Manunggal, 1997, hal. 53

<sup>78</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah-masalah Kepolisian Dewasa Ini*, Jakarta, Sarasehan Sisdik Polri, 1999, hal. 1

### 5.1.1. Tugas Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Beranjak dari rumusan tugas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas Polri dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai aparat atau alat negara penegak hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepatuhan hukum masyarakat dan kepastian hukum dan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Penegakan hukum bertujuan demi tegaknya hukum dalam masyarakat, sedangkan keamanan dan ketertiban bertujuan demi terciptanya tatanan sosial yang berlaku di masyarakat.

Kedua tugas Polisi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri, melainkan harus dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh. Apabila hanya penegakan hukum saja yang dikedepankan atau diprioritaskan, polisi dapat diibaratkan sebagai robot atau mesin hukum, yang dengan penegakan hukum tersebut belum dapat dipastikan bahwa keamanan dan ketertiban dapat tercipta. Sebaliknya apabila pemeliharaan keamanan dan ketertiban lebih diutamakan Polisi dalam pelaksanaan

tugasnya, maka Polisi tak ubahnya seperti petugas sosial dan kepastian hukum tidak dapat diraih oleh masyarakat yang mendabakannya.

Untuk menjembatani kedua tugas Polisi tersebut, diperlukan cara-cara bertindak yang dapat mewujudkan tugas penegakan hukum dan pemelihara ketertiban, secara serasi dan seimbang tanpa mengorbankan atau mengabaikan salah satu tugas. Cara bertindak atau pendekatan yang harus dilakukan adalah melalui: *Pertama*; Pembinaan dan penyuluhan masyarakat, *Kedua*; Perlindungan masyarakat, dan *Ketiga*; Pelayanan masyarakat. Ketiga pendekatan di atas dapat disebut sebagai pengayoman atau lebih populer dengan terminologi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkabtibmas).

Tiap-tiap anggota Polisi, baik yang berseragam dinas maupun yang tidak berseragam dinas yang berada pada fungsi operasional maupun fungsi pembinaan yang berdinas pada tugas preventif maupun represif, seluruhnya bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan Kamtibmas di wilayah tugasnya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Namun demikian, terdapat salah satu fungsi yang ditunjuk secara khusus sebagai pembinan Kamtibmas, yakni fungsi bimbingan masyarakat, di mana didalamnya terdapat anggota-anggota yang ditunjuk secara khusus pula sebagai Bintara Pembinaan Kamtibmas atau Babinkamtibmas.

### **5.1.2. Wewenang Polri**

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang yang bersifat

umum dan yang bersifat khusus (kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan lain).

Dalam pasal 15 ayat (1) diantaranya disebutkan antara lain huruf c bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.”

Pelacuran sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah termasuk salah satu jenis penyakit masyarakat. Oleh karena pelacuran termasuk ke dalam salah satu jenis penyakit masyarakat, maka beranjak dari wewenang yang dimilikinya, Polisi berkewajiban untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penanggulangan tumbuhnya penyakit masyarakat tersebut.

## **5.2. Penanganan dan Pengayoman Pelacuran Oleh Polsek Metro Gambir**

### **5.2.1. Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Metro Gambir**

Kapolsek Metro Gambir sebagai pucuk pimpinan Polri di wilayah Gambir dalam operasional organisasinya menggunakan langkah-langkah manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dalam setiap pembuatan perencanaan ini, Kapolsek dibantu oleh Wakapolsek dan para Kepala Unit (Kanit) yang bertujuan agar didapatkan pemahaman dan persepsi yang seragam terhadap berbagai perencanaan program kegiatan yang akan dikerjakan.

Setiap tahun, pihak Polsek Gambir membuat suatu Rencana Program Kegiatan (Ren-Giat) yang akan dijadikan bahan laporan kepada

Polres Metro Jakarta Pusat sebagai atasan pimpinan langsung dari Polsek Metro Gambir. Dalam Ret-Giat yang dilaporkan tersebut, didalamnya mencakup segala rencana kegiatan Polsek Gambir dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Gambir.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Kapolsek, Staf dan para Kanit diperoleh keterangan bahwa tidak ada Pro-Giat maupun Ren-Giat khusus dalam perlakuan terhadap kegiatan Pelacuran di jalan Hayam Wuruk. Lokasi pelacuran ini memang menjadi atensi pimpinan, dalam arti menjadi selektif prioritas sasaran, terutama dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Kamtibmas di lingkungan tersebut. Pada saat wawancara tersebut, Kapolsek Gambir juga menjelaskan seputar tidak pernah dilakukannya tindakan hukum terhadap praktik pelacuran di kawasan ini, karena menurutnya, ada berbagai hal yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh unsur kepolisian, melainkan harus melibatkan beberapa instansi terkait lainnya, misalnya Departemen Sosial.

Salah satu tidak berhentinya praktik pelacuran ini adalah adanya penerimaan secara sosial oleh lingkungan sekitar sehingga terjalin hubungan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara para pelaku pelacuran dengan lingkungan sekitarnya, dan yang terpenting bagi Polsek Metro Gambir adalah menghindari resiko yang lebih merugikan baik bagi organisasi Kepolisian maupun bagi masyarakat setempat; menghindari bentrok fisik antara warga sekitar dengan Ormas Islam yang

tidak setuju berlangsungnya kegiatan pelacuran di kawasan Hayam Wuruk.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Metro Gambir dalam melakukan penanganan pelacuran di kawasan ini adalah *Kanalisasi* Pelacuran, bertatap muka dengan para pelaku pelacuran, bimbingan dan penyuluhan serta perlindungan dan pelayanan dalam rangka pengayoman.

### **5.2.2. Unit Reserse dan Unit Intelijen (Res-Intel)**

Unit Reserse adalah salah satu unit yang melaksanakan fungsi represif/penyidikan, sedangkan Unit Intelijen lebih mengarah kepada pengumpulan bahan keterangan/penyelidikan. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dijelaskan bahwa tugas Reserse mencakup tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Intelijen bertugas penyelidikan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan (Pul Baket) yang menyangkut Intelijen Dasar (data Astragatra yang bersifat statis) dan Intelijen Aktual (data perkembangan lingkungan strategis).

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh unit Res-Intel Polsek Metro Gambir tidak dilakukan terhadap keberadaan (eksistensi) Pelacuran Hayam Wuruk beserta para pelaku pelacurannya, melainkan hanya kepada peristiwa-peristiwa kriminalitas yang terjadi dan terhadap laporan dan atau pengaduan dari masyarakat dan pengunjung pelacuran Hayam Wuruk serta pengumpulan bahan keterangan yang erat kaitannya dengan tugas-tugas intelijen. Kasus-kasus Kriminalitas yang terjadi di

wilayah Pelacuran Hayam Wuruk diantaranya adalah kasus-kasus narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, yang kadang-kadang digunakan oleh para pelaku pelacuran di lokasi ini seperti para pelacur, tukang ojek dan pengunjung.

Perselisihan antar pelacur, laporan pengaduan yang diterima oleh Unit Res-Intel yang setelah pemeriksaan awal diketahui bahwa peristiwa tersebut tergolong perdata atau tindak pidana ringan. Kasus yang pernah terjadi pada pertengahan tahun 2006 tentang penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang pelacur "Dewi" terhadap pelacur "Rani" bahwa :<sup>79</sup>

Saya pernah kesal sama temanku itu "Rani" gara-gara saya lagi ditawar sama pelanggan eh.....tiba-tiba Rani datang dan bilang pak sama saya aja karena aku juga hebat lo.....dari kata-kata itulah saya langsung nampar Rani dan dia langsung menangis.

Adapun setelah menerima laporan Polisi dari Unit SPK, Reserse melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, korban maupun para saksi. Karena kasus tersebut dinilai sebagai tindak pidana ringan dan dari kedua belah pihak ada kesepakatan untuk bermusyawarah serta mencabut pengaduannya, Unit Reserse menyalurkannya kepada Unit SPK atau Unit Bimmas untuk dilakukan pembinaan melalui musyawarah pihak-pihak yang berselisih dan pemberian bimbingan dan penyuluhan oleh Unit Bimmas maupun Babinkamtibmas wilayah tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Unit II Reskrim bapak Bripka Sobari bahwa :

Pelacuran yang ada di jalan Hayam Wuruk ini pak, sebenarnya tukang ojek dan pelacurnya sudah lihai dalam menjalankan profesinya dan

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara penulis dengan pelaku penganiayaan "Dewi"

bahkan boleh dibilang kejadian seperti itu biasa.....dan ujung-ujungnya adalah damai antara mereka.

Melihat dari komentar yang disampaikan bapak Sobari bahwa sesungguhnya kejadian antar pelacur di jalan Hayam Wuruk tersebut merupakan hal wajar dikarenakan yang menjadi pokok permasalahannya hanya objek dari profesinya yaitu tamu atau pelanggan.

### 5.2.3. Unit Samapta Bhayangkara (Sabhara)

Sabhara merupakan salah satu fungsi yang terdapat dalam organisasi kepolisian. Sabhara sering disebut sebagai *back bone* atau tulang punggung Polri atau sering juga disebut sebagai etalase, disebut demikian karena Sabhara yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu berpakaian dinas (*Uniform*) sehingga keberadaannya selalu dapat dilihat dan dinilai oleh masyarakat. Baik atau buruknya *performance* Polri pertama-tama terlihat dari sikap-tampang dan kinerja petugas yang mengemban fungsi Sabhara.

Penggolongan kegiatan fungsi/ unit Sabhara meliputi: pengaturan dan penjagaan, pengawalan dan patroli, tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP) dan penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) serta pelanggaran lalu lintas. Wujud kinerjanya dapat terlihat pada saat petugas jaga memberikan pelayanan kepada masyarakat baik di markas komando maupun di lapangan. Pelayanan di markas komando dapat berupa cara penerimaan telepon, penerimaan tamu yang meminta pertolongan, pelaporan dan pengaduan dan menyalurkan tamu-tamu tersebut ke unit-unit operasional ataupun Taud sesuai kebutuhannya.

Salah satu bentuk penanganan terhadap pelacuran yang diberikan oleh unit Sabhara adalah dengan memberikan pelayanan baik melalui telepon atau datang langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) kepada setiap pelapor di wilayah Pelacuran Hayam Wuruk apabila terjadi suatu peristiwa keributan di wilayah pelacuran tersebut. Selain itu, juga memberikan peringatan atau teguran kepada para tukang ojek dan tamu yang terbukti melakukan kegaduhan atau kekacauan demi ketentraman wilayah Hayam Wuruk.

a. Penjagaan, Pelayanan dan Tindakan Pertama di TKP

Pelayanan oleh petugas pengemban fungsi Sabhara dapat dilakukan oleh anggota yang melakukan tugas penjagaan di markas komando maupun oleh petugas yang berada di lapangan. Penerimaan laporan/pengaduan ataupun permintaan bantuan/ pertolongan dari masyarakat yang datang langsung ke Polsek Metro Gambir ataupun hanya dengan melalui telepon merupakan perwujudan pelayanan petugas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) kepada masyarakat. Petugas yang berada di lapangan pun dapat melayani masyarakat dalam wujud: pengaturan lalu lintas, pelaksanaan patroli, menunjukkan arah yang ditanyakan oleh masyarakat dan memandu pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.

Kecepatan dalam memberikan pelayanan atas laporan/ pengaduan atau permintaan pertolongan masyarakat dan tidak melanjutkan perkara-perkara pidana yang serba ringan sifatnya, merupakan salah satu wujud pengayoman yang dilakukan oleh Polsek Metro Gambir.

b. Pengaturan, Pengawasan dan Patroli

Hasil pengamatan peneliti terhadap aktivitas Unit Sabhara Polsek Metro Gambir, disamping melakukan pengaturan lalu lintas, pengawasan pada bank-bank tertentu, pelaksanaan patroli kendaraan bermotor maupun patroli jalan kaki, juga telah melakukan razia terhadap beberapa pelacuran yang melakukan kegiatan melampaui batas ketentuan waktu operasional.

**5.2.4. Unit Bimbingan Masyarakat (Bimmas)/Babinkamtibmas**

Sesuai dengan hakikat ancaman Kamtibmas, masalah Kamtibmas sangat kompleks dan tidak pernah berhenti, bahkan cenderung meningkat seiring perkembangan dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Keadaan seperti ini membuat Polisi selalu berurusan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat dengan sikap dan kemampuan yang handal menjadi kebutuhan yang mutlak bagi masyarakat.

Dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan gangguan Kamtibmas, Polri telah menetapkan kebijakan yang bersifat strategis, yang antara lain pembinaan swakarsa yang mengupayakan hidupnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam Babinkamtibmas. Fungsi yang mengemban tugas dan tanggung jawab Babinkamtibmas adalah fungsi Bimbingan Masyarakat atau disingkat Bimmas Pol.

a. Fungsi Bimmas Pol

Bimbingan Masyarakat merupakan salah satu fungsi yang terdapat dalam organisasi Polri yang untuk tingkat Polsek disebut sebagai Unit

Bimmas. Unit Bimmas Polsek Metro Gambir dalam pelaksanaan tugasnya berupaya mengacu kepada peraturan-peraturan yang mengatur tentang tugas pokok Bimmas yang bertujuan mengusahakan terciptanya ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan hukum dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta mewujudkan peran serta masyarakat berupa kemampuan untuk dapat menangkal, mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas di lingkungannya (kamswakarsa).

Dalam mewujudkan ketaatan hukum dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, Polsek Metro Gambir telah melakukan penilaian-penilaian tentang karakteristik kerawanan daerah (Kakerda) yang ada diwilayahnya, termasuk Pelacuran di wilayah Hayam Wuruk. Hasil pengamatan dan wawancara dengan lingkungan sekitar lokasi pelacuran Hayam Wuruk menunjukkan bahwa mereka menilai pelacuran yang terdapat di lokasi ini bukanlah sesuatu hal yang baik, baik dinilai dari sudut agama, moral dan norma sosial yang berlaku di masyarakat umum. Namun demikian, karena pelacuran ini telah ada dan eksis sekian lama dan dapat menunjang perekonomian lingkungan sekitarnya, maka warga dapat menerima kenyataan tersebut.

Akan tetapi, beragam perspektif masyarakat mengenai kehadiran pelacuran di lingkungan Hayam Wuruk di dalam menanggapi keberadaan pelacuran tersebut. Sebagian beranggapan tempat pelacuran di jalan Hayam Wuruk selayaknya ditiadakan karena itu

adalah sarang maksiat dan sebagian lainnya beranggapan ini adalah lahan untuk mengais rejeki di tengah kesulitan yang dihadapi.

Hasil wawancara dengan ketua RW Wilayah Kebon Kelapa, menunjukkan bahwa pandangan dan sikap masyarakat terhadap praktek pelacuran tersebut terdapat tiga golongan:<sup>80</sup>

1. Pandangan masyarakat terhadap pelacuran biasa saja, karena sebagian masyarakat ada yang setuju dengan keberadaan mereka dan tidak melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat sehingga mereka diterima. Akan tetapi, ada juga yang meresahkan keberadaan mereka yang tinggal di dekat mereka. Selain itu, masyarakat yang bersikap masa bodoh dan acuh tak acuh terhadap segala pelacuran. Sekelompok orang berpandangan demikian memandang pelacuran yang ada sejak dahulu hingga sekarang dan entah sampai kapan gejala tersebut akan dihilangkan. Pandangan yang demikian menyebabkan masyarakat yang bersangkutan merasa resah dengan keberadaan pelacuran yang setiap hari berkeliaran di pinggiran Jalan Raya Hayam Wuruk.
2. Para pelacur yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarganya terutama orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. Adanya pelacuran menyebabkan rusaknya moral di dalam masyarakat, terutama dapat menyebabkan rusaknya keturunan dan kehormatan wanita dan keluarganya di dalam masyarakat.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, Hasil Wawancara

3. Pandangan tokoh masyarakat bersikap *apriori*, dengan mengutuk pelacuran yang dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama. Yang berpandangan demikian adalah mereka yang semata-mata hanya berpegang pada kaidah hukum agama tanpa memperdulikan aspek dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan berpegang pada kaidah-kaidah hukum agama tersebut tanpa memperhatikan aspek-aspek lain dalam kehidupan manusia, seseorang akan memandang pelacuran dengan benci dan berkehendak pelacuran diberantas dengan kekerasan, tidak ada lagi toleransi.<sup>81</sup>

Demikianlah tiga golongan yang terdapat dalam tiap lingkungan masyarakat dalam menghadapi kenyataan adanya pelacuran di wilayah Kebon Kelapa khususnya di jalan Hayam Wuruk. Karena citra jalan tersebut dikaitkan dengan adanya pelacuran.

Adanya pelacuran di jalan Hayam Wuruk telah cukup lama sekali. Sehingga masyarakat menganggapnya sebagai hal yang biasa saja, sikap demikian akan membawa dampak tidak baik terhadap wanita-wanita lain yang bukan pelacuran.<sup>82</sup>

Menurut Kepala Babinkamtibmas kelurahan Kebon Kelapa bahwa:<sup>83</sup>

Memang benar pelacuran di jalan Hayam Wuruk ini sudah lama ada, akan tetapi, masalah penanganan yang kami lakukan terkadang banyak mendapat kendala, misalnya Pertama; ketika saya akan melakukan razia nanti malam jam 23.00. WIB ternyata mereka sudah mengetahui rencana yang akan kami lakukan. Kedua; kalau mereka saya tangkap-

<sup>81</sup> H. Mashud Alwi, Ulama Setempat, Wawancara Pribadi, Gambir Februari 2008

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Aiptu Iskandar, Ketua Babinkamtibmas, wawancara pribadi, Gambir Februari 2008

tangkapin dan mau saya serahkan ke Depsos, kata instansi terkait siapa yang memberi mereka makan kalau dibawa kesini.

Adanya perbedaan perspektif tersebut merupakan salah satu alasan pertimbangan Polsek Metro Gambir dalam melakukan pembinaan Kamtibmas di lingkungan tersebut. Guna penanggulangan terhadap ancaman dan gangguan Kamtibmas di wilayah tersebut, pihak Bimmas Polsek Metro Gambir telah melakukan berbagai upaya pembinaan sebagai wujud pengayoman terhadap masyarakat.

Wujud pengayoman kepada masyarakat tersebut salah satu diantaranya adalah menginventarisasi para pelaku pelacuran dan tukang ojek di jalan Hayam Wuruk.

b. Tugas Pokok, Peranan dan Fungsi Babinkamtibmas

Tugas Pokok Babinkamtibmas adalah membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang memungkinkan upaya penerbitan dan penegakkan hukum, upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat. Sesuai dengan rumusann tugas pokoknya, maka lingkup tugas Babinkamtibmas meliputi: (1) membina kesadaran hukum masyarakat; (2) membina kesadaran keamanan dan ketertiban masyarakat; dan (3) membina partisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan kamtibmas secara swakarsa. Sebagai Polisi di tengah-tengah masyarakat, Babinkamtibmas juga melakukan tugas-tugas kepolisian umum dalam hal-hal tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Sesuai dengan lingkup tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Babinkamtibmas berperan sebagai: 1) Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, kesadaran tentang Kamtibmas dan

partisipasi masyarakat dalam pembinaan kamtibmas; 2) Sebagai pelindung dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa tenang di dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan peranannya, Babinkamtibmas berfungsi sebagai:

- (1) Juru penerang dan penyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas;
- (2) Pelayan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas;
- (3) Pelindung masyarakat dari ancaman/gangguan Kamtibmas;
- (4) Penertib hukum dan norma-norma masyarakat yang berkaitan dengan aspek Kamtibmas.

Pelaksanaan tugas penegakkan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Kepolisian diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengayoman, yang antara lain melalui kegiatan-kegiatan: perlindungan dan pelayanan; tidak melakukan penyidikan perkara yang serba ringan sifatnya; dilakukan atas dasar penilaian sendiri dan untuk kepentingan umum; serta melakukan pembinaan terhadap para pengemban fungsi kepolisian yang tumbuh secara sosiologis.

Bentuk kegiatan pengayoman yang dilakukan oleh anggota Sabhara dapat berupa pelaksanaan kegiatan patroli dengan menggunakan mobil KIA Carens atau patroli motor dengan menyusuri kompleks Pertokoan Kota di jalan Pelacuran Hayam Wuruk yang dalam kegiatannya tersebut disertai bincang-bincang dengan aparat keamanan lainnya yang sedang melaksanakan patroli.

Kegiatan-kegiatan pengayoman yang dilakukan oleh personel Polisi terhadap para pelaku pelacuran dan warga sekitar kawasan

Pertokoan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa lingkungan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa khawatir, bebas dari segala resiko dan adanya rasa damai. Indikator aman lainnya adalah tidak adanya preman yang mengganggu aktivitas kehidupan para Pelacuran di jalan Hayam Wuruk. Keberadaan preman pada masa lalu telah digantikan oleh keberadaan para tukang ojek yang merupakan salah satu unsur pelaku pelacuran, selain tukang ojek, pelacur dan tamu/pelanggan, yang satu sama lain saling membutuhkan dan saling menguntungkan, sehingga dapat saling menjaga.

Beranjak dari kondisi Pelacuran di jalan Hayam Wuruk yang menunjukkan beberapa indikator yang sangat memungkinkan terciptanya suasana yang aman bagi aktivitas pelacuran itulah tempat pelacuran dijadikan alternative tempat usaha bagi tukang ojek dan pelacur, baik pelacur pemula maupun pelacur pindahan dari lokasi pelacuran lain, sebagaimana terungkap dari hasil wawancara dengan beberapa orang tukang ojek maupun pelacur. Indikator tidak pernah sepi nya pelacuran di jalan Hayam Wuruk dari pengunjung yang akan melaksanakan “hajat”-nya terlihat dari hasil pengamatan, yang walaupun dalam kondisi hujan, hiruk pikuk tempat pelacuran, para tukang ojek dan tamu pengunjung tetap berlangsung. Alasan dari dua orang pengunjung yang berhasil diwawancarai secara sepiintas tentang alasan mencari dan memilih di jalan Hayam Wuruk sebagai tempat “hiburan” adalah karena bisa dibawah kemanapun serta tidak melalui prosedur yang berbelit-belit dan bisa dibidang Pelacuran di jalan Hayam Wuruk lebih terjamin.

### 5.3. Pendekatan Pihak Polsek Metro Gambir Terhadap Tempat Praktik Pelacuran

Pelacuran di jalan Hayam Wuruk berada di dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Metro Gambir. Dengan demikian, Polsek Metro Gambir berdasarkan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab terhadap berbagai masalah yang diakibatkan oleh keberadaan kegiatan pelacuran di jalan ini. Dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi pelacuran, Polsek Metro Gambir menggunakan tiga pendekatan yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, pendekatan Fungsional, yaitu pengayoman terhadap pihak yang terkait dengan kegiatan pelacuran di jalan Hayam Wuruk dilakukan oleh fungsi Bintara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas) Polsek Metro Gambir. Dalam hal pencegahan dan penanggulangan masalah, Babinkamtibmas mengadakan pendekatan kepada para tukang ojek dan pelacur di jalan Hayam Wuruk dengan mengadakan koordinasi sekaligus pengawasan yang dilakukan setiap hari. Hal tersebut dilakukan pihak Babinkamtibmas dalam rangka upaya deteksi terhadap keadaan yang berpotensi menciptakan kerawanan sosial maupun gangguan keamanan.

*Kedua*, pendekatan Institusional, dimana pengayoman yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pelacuran di jalan Hayam Wuruk dalam meningkatkan Kamtibmas, tidak hanya melibatkan Babinkamtibmas saja, melainkan juga melibatkan anggota dari fungsi lain seperti: Sabhara, Reserse, Intel maupun Staf Kepolisian lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa pada dasarnya Polisi adalah pengemban tugas dan fungsi Kepolisian umum, sehingga walaupun seorang polisi pengembang suatu

fungsi menghadapi situasi yang bukan lingkup fungsinya, tetapi memerlukan penanganan polisi, maka polisi berkewajiban menanganinya serta berdasarkan kepada Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan Dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tugas Polri.

*Ketiga*, pendekatan Situasional, dimana dengan melaksanakan fungsi pengayoman dan mewujudkan keamanan dan ketertiban umum didasarkan pada situasi dan kondisi pada saat itu. Polsek Metro Gambir akan menempatkan kekuatannya dilihat dari tingkat kerawanan, ancaman dan gangguan yang diidentifikasi sebelumnya, diluar anggota yang memiliki fungsi dan ditugaskan secara khusus. Di wilayah pelacuran Hayam Wuruk, setiap harinya ada beberapa yang melakukan pengontrolan seperti dari fungsi Sabhara, Reserse atau Intel, selain Babinkamtibmas yang memang secara intensif memantau dan mengawasi perkembangan di sekitar wilayah Pelacuran tersebut.

Ketiga pendekatan di atas, merupakan implementasi dari fungsi pengayoman Polsek Metro Gambir dalam menciptakan stabilitas sosial sekaligus demi menjaga kepentingan umum akibat adanya sebagian lingkungan sekitar yang menggantungkan kehidupannya dari lokasi pelacuran ini. Dalam kondisi seperti ini, Polsek Metro Gambir tidak mudah untuk mengambil langkah menutup lokasi pelacuran di jalan Hayam Wuruk, selain mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pengayoman di wilayah pelacuran dan sekitarnya, karena terkait dengan banyak pihak dan banyak kepentingan.

Dalam menangani kasus pelacuran, Polisi dihadapkan pada dilema, karena disatu sisi pelacuran dianggap bertentangan dengan norma-norma yang berlaku

dalam masyarakat, tetapi disisi lain pelacurannya itu sendiri bukanlah kejahatan sehingga pelacurnya bukanlah penjahat, disamping pelacuran hanya tergolong kedalam tindak pidana ringan (Tipiring) atau pelanggaran. Mengadakan tindakan hukum terhadap masalah pelacuran tidaklah mudah sebelum ada pedoman hukum yang secara tegas menyatakan kegiatan dan pelaku-pelaku dalam bisnis pelacuran dikategorikan tindak pidana kejahatan, selain dari sementara ini, Polisi berupaya mengadakan pencegahan dan penanggulangan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan pelacuran.

Dalam penanganannya pun Polisi sebagai penegak hukum dan Pembina Kamtibmas, memperlakukan pelacuran sebagai realitas sosial dalam masyarakat, yang tidak dapat ditangani secara sepihak dan represif, tetapi harus melibatkan berbagai unsur dan komponen, seperti dinas terkait memberikan pembinaan keterampilan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi tukang ojek dan pelacur sebelum kembali ke pangkuan masyarakat yang normal dan sarat moral. Kepada mereka tidak hanya diminta berhenti dari profesinya, tetapi juga menunjukkan jalan keluar yang terbaik dalam menolong hidup mereka dari memilih mata pencaharian yang halal sampai tindak dan perilaku sesuai dengan norma agama, norma sosial dan norma budaya.

#### **5.4. Pelacuran Dalam Perspektif Hukum Positif**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada ketentuan lain yang bisa dimasukkan dalam koridor pekerja seks komersial yakni beberapa pasal yang berhubungan dengan tindak kejahatan pelanggaran kesusilaan yang juga bisa

disebut perzinaan. Dalam KUHP ada beberapa pasal yang berkenaan dengan perzinaan yaitu:

1. Pasal 284 ayat 1 Poin 1a KUHP
 

“Dihukum selama-lamanya sembilan bulan laki-laki yang beristeri, berbuat zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya.” (Pasal 27 : dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya).
2. Pasal 284 ayat 1 Poin 1b KUHP :
 

“Perempuan yang bersuami berbuat zina”
3. Pasal 284 ayat 1 poin 2.a KUHP :
 

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah dinikahi.”<sup>84</sup>
4. Pasal 284 ayat 1 poin 2.b KUHP :
 

“Seorang wanita yang belum menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya”.
5. Pasal 284 ayat 2 KHUP :
 

“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri) yang mendapat malu dan jika suami (isteri) itu berlaku pasal 27 BW dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan”.

---

<sup>84</sup> Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), hal. 104

6. Pasal 284 ayat 3 KUHP :

“Terhadap pengaduan itu tidak berlaku terhadap pasal 72, pasal 73 dan pasal 75

7. Pasal 284 ayat 4 KHUP :

“Pengaduan dapat ditarik kembali selama dalam sidang pengadilan belum dimulai”

8. Pasal 284 ayat 5 KUHP :

“Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka pengaduan itu diindahkan, sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.”

9. Pasal 285 KUHP :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”<sup>85</sup>

10. Pasal 286 KUHP:

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedangkan diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

11. Pasal 287 ayat 1 KUHP :

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 105

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang hukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus sepatutnya disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”.

12. Pasal 287 ayat 2 KHUP :

“Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kesusilaan kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan pasal 294”.

13. Pasal 289 KUHP :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”<sup>86</sup>

Dari pasal 284 ayat 1 hingga ayat 5 yang merupakan tindak pidana asusila dapat dihubungkan dengan pelacuran, dimana terjadinya perzinaan antara si pelacur dengan pelanggannya karena suka sama suka dan baik pelanggannya maupun pelacurnya ada yang sudah berkeluarga sehingga pelanggaran pidana asusila sesuai dengan pasal 284 KUHP, dengan ketentuan adanya pengaduan dari pihak istri(laki-laki hidung belang) atau pun pihak suami(si pelacur).

Pasal 285 sampai pasal 293 seluruhnya berkenaan dengan perzinaan, secara tidak langsung berhubungan juga dengan para pelacur karena rutinitas mereka dapat dimasukkan dalam kategori perzinaan.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 106

Jadi, terhadap seorang suami beragama Islam yang melakukan perbuatan zina dapat dipergunakan pasal 284 KUHP sebagai dasar penuntutan dan pidana bagaimana digariskan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya.<sup>87</sup>

Adapun ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dikemukakan adalah sebagai berikut:

a. Keputusan MA, 19 Nopember 1977, No. 93 K/Kr/1976 Hukum Pidana

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum dapat dianggap sebagai perbuatan pidana yang mempunyai perbandingannya dalam KUHP.

Delik adat zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dari tempat umum atau tidak perbuatan tersebut dilakukan seperti disyaratkan oleh pasal 281 KHUP ataupun terlepas dari persyaratan apakah salah satu pihak itu kawin atau tidak seperti dimaksudkan oleh pasal 281 KUHP.

Kasusnya adalah perkara perbuatan zina atas dasar suka sama suka yang dilakukan oleh M binti Z (19 tahun, bukan inisial) dengan R bin R, (26 tahun, bukan inisial), masing-masing, tidak terikat suatu perkawinan, sebanyak enam kali pada malam hari sehabis maghrib di dalam pondok kerbau kepunyaan tertuduh H yang tidak begitu jauh dari rumah tertuduh di Aceh. Keputusan pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juni 1971 menyatakan tertuduh I, M binti Z dan tertuduh II R. bin R bersalah masing-masing pidana Adat; Menghukum tertuduh II dengan hukuman penjara selama 2 bulan dan tertuduh II

<sup>87</sup> Oemar Seno Adji, *KUHP Sekarang*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 48

selama 5 bulan penjara, menentukan bahwa tahanan preventif yang telah dijalani oleh tertuduh II diperkirakan seluruhnya sebagai hukuman yang telah dijalankannya, menghukum tertuduh I dan II secara tanggung menanggung membayar ongkos perkara irit. Keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Nopember 1975) menyatakan, menerima permohonan banding dari tertuduh tersebut menguatkan keputusan pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Juni 1971 No. 51/1971 (S), yang dimohon banding. Membebaskan ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding ini kepada tertuduh-teruduh. Keputusan Mahkamah Agung menyatakan, menolak permohonan kasasi dari para penuntut kasasi, I. M binti Z dan II. R bin R tersebut, memperbaiki amar keputusan pengadilan Tinggi Banda Aceh Tanggal 9 Desember 1976 No. 28/1971/PT. Dan amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Januari 1971 No. 51/1971 (S), sehingga berbunyi, menyatakan tertuduh I, M binti Z menghukum para penganut kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan. Keputusan diambil dalam rapat permusyawaratan pada hari selasa tanggal 1 Nopember 1977 oleh Bustanul Arifin, SH, sebagai Ketua. Purwosunu SH, dan Kabul Arifin, SH, Hakim-hakim Anggota.<sup>88</sup>

b. Keputusan MA, 2 Juli 1983, No. 561 K/Pid./1982

Menurut Yurisprudensi pasal 284 ayat 1 KUHP berlaku bagi seorang suami yang tidak tunduk pasal 27 BW, hal ini tidaklah berarti

---

<sup>88</sup> Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung, RI, 1977), hal. 2

bahwa untuk diindahkannya pengadilan dari si suami yang dipermalukan harus terlebih dahulu ada perceraian antara dia dan isterinya yang berzina itu. Kasusnya adalah A. bin H.S.(35 tahun, bukan inisial) istri dari temannya ke tempat persewaan pelacuran di Pemalang dan kemudian melakukan zina. Keputusan pengadilan Negeri Pemalang tanggal 14 Pebruari 1981 menyatakan, bahwa terdakwa A. bin H.S. telah melakukan zina. Maka hukumannya pidana penjara selama tujuh bulan dan menghukum terdakwa membayar ongkos perkara ini.<sup>89</sup>

Dari kedua yurisprudensi tersebut perbedaan pandangan antara Hakim Agung satu dengan Hakim Agung lainnya mengenai penerapan pasal 284 KUHP. Oleh sebab itu pasal 284 KUHP menurut penulis tidak bisa diharapkan secara pasti untuk menghilangkan tindak pidana yang semakin marak dilakukan oleh orang beragama Islam di dalam masyarakat.

Dalam Rencana Undang-undang (RUU) KUHP yang telah disusun oleh Departemen Kehakiman yang sudah siap diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat tentang perzinaan yang dilakukan oleh orang dewasa atas dasar suka sama suka terdapat didalam pasal 419, pasal 420, pasal 421 dan pasal 422.<sup>90</sup>

a. Pasal 419 RUU KUHP

1. Dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

<sup>89</sup> Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Indonesia* (Jakarta: Mahkawah Agung, RI, 1984), hal. 28-29

<sup>90</sup> Muhammad Abduh, *Op. Cit.*, hal. 207

- a) Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.
  - b) Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
  - c) Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan
  - d) Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut dalam ikatan perkawinan.<sup>91</sup>
2. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri yang tercemar.
  3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku ketentuan pasal 25, pasal 26 dan pasal 28.
  4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan umum belum dimulai.

b. Pasal 420 RUU KUHP

1. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan, dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

setempat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda sebanyak kategori II.

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan Keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai derajat ketiga, kepala adat atau oleh kepala desa/lurah setempat.

c. Pasal 421 RUU KUHP

1. Laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut atau kerana tipu muslihat yang lain, kemudian mengingkari janji, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
2. Laki-laki yang beristri bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami dengan persetujuan perempuan tersebut, yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil dan tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.

d. Pasal 422 RUU KUHP

1. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah dan kerenanya mengganggu

perasaan kesusilaan masyarakat setempat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak kategori II.

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai derajat ketiga, kepala adat, atau oleh kepala desa/lurah setempat.<sup>92</sup>

Sesuai dengan gambaran di atas, jelas rutinitas yang dilakukan para pelacur yang ada di jalan Hayam Wuruk sesuai dengan KUHP pasal 284 masuk dalam kategori pelanggaran tindak asusila. Rutinitas para pekerja seks dikategorikan sebagai perbuatan zina, RUU KUHP yang dibuat oleh departemen Kehakiman. Hukuman orang yang melakukan perbuatan zina adalah hukuman penjara atau hukuman denda. RUU KUHP pasal 419 dan pasal 422 dan mendapat ancaman hukuman dan denda sesuai dengan Undang-undang yang disebutkan diatas.

Sedangkan berdasarkan Perda DKI Jaya No. 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban, telah diatur segala hal-ihwal menyangkut ketertiban. Dalam Pasal 24 Peraturan Daerah tersebut dijelaskan: "Setiap orang dilarang bertingkah laku a susila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum." Dan dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4) disebutkan bahwa: (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah, sebagai tempat untuk berbuat a susila; (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat a susila; (3) Gubernur Kepala Daerah berwenang menutup bangunan atau rumah atau tempat yang digunakan berbuat a susila; dan (4) Setiap orang dilarang

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 208

mengunjungi bangunan atau rumah yang ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini. Sedangkan sanksi bagi pelanggar Peraturan Daerah ini terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) poin 2, yang berbunyi: “Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Beranjak dari Pasal 24 dan Pasal 25 Perda tersebut, Penyidik Polri dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran a susila/ cabul, termasuk didalamnya adalah praktik pelacuran. Pelacuran, karena diancam dengan hukuman kurungan selamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 dikategorikan sebagai pelanggaran atau Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Proses peradilan Tipiring adalah peradilan cepat, dimana Polri dapat secara langsung mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pelacuran di jalan Hayam Wuruk adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelacuran itu antara lain disebabkan karena *Pertama*; Kemiskinan, *Kedua*; Ketenagakerjaan, *Ketiga*; Pendidikan, *Keempat*; Kondisi keluarga, dan *Kelima*; Sosial budaya. Menurut penulis faktor-faktor terjadinya prostitusi yaitu sebagai berikut *Pertama*; Karena pengaruh rangsangan lingkungan, seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, *Kedua*; Secara biologis, laki-laki mempunyai dorongan seksual yang tinggi, namun disisi lain, wanita-pun mempunyai dorongan seksual. Lantas apakah dorongan seksual tersebut inheren dalam diri laki-laki?. Sedangkan hubungan patron-klien hanya terjadi antara tukang ojek dengan pelacur (simbiosis mutualisme). Penyediaan fasilitas antar jemput serta juru penyelemat yang diberikan tukang ojek kepada pelacur telah menempatkan pelacur pada posisi terikat oleh suatu kebaikan tukang ojek dan menjadi hutang budi yang harus dibayar oleh pengabdian atau “penghambanya” kepada tukang ojek. Penghambaan pelacur terhadap tukang ojek dengan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) dan harus membagi penghasilan yang diperolehnya dengan tukang ojek telah

memperlihatkan adanya pertukaran benda dan jasa yang tidak sama dan tidak seimbang. Kedudukan (status) sosial yang tidak sama dan tidak seimbang antara tukang ojek dengan pelacur tersebut menghasilkan kategori patron klien yang memperlihatkan ciri-ciri ketergantungan dan ikatan yang meluas dan melenturkan diantara patron dan kliennya.

2. Bahwa eksisnya praktik pelacuran yang terjadi di jalan Hayam Wuruk dikarenakan kurangnya koordinasi dalam penanganannya, misal ketika Polsek Metro Gambir melakukan razia dan diserahkan ke Departemen Sosial ternyata di instansi tersebut hanya di data dan setelah itu para pelacur di pulangkan adapun di tingkat Pengadilan Negeri hanya dikenakan sanksi denda, dengan alasan tindak pidana ringan (TIPIRING), meskipun dampak adanya pelacuran terhadap masyarakat sangat meresahkan keberadaan mereka yang tinggal berdekatan. Adanya pelacuran menyebabkan rusaknya moral didalam masyarakat, terutama rusaknya keturunan dan kehormatan wanita dan keluarga didalam masyarakat.

## 6.2. Saran-saran

Penulis perlu memberikan saran-saran yang berkaitan permasalahan pelacuran yaitu :


1. Kepolisian Sektor Gambir harus kontinyu dalam melakukan razia dan penyuluah serta menertibkan para pedagang yang ada di pinggiran jalan. Di tempat-tempat itulah para pelacur melakukan transaksi dengan para pelanggannya diantara jalan Hayam Wuruk tersebut. Oleh karena itu,


- dengan adanya sistem kontinyu tersebut kami yakin dapat mengurangi angka para pelacur yang ada di jalan Hayam Wuruk.
2. Persatuan persepsi antara aparat pemerintah yakni kecamatan setempat, Polsek Metro Gambir, Departemen Sosial dan masyarakat setempat yang harus selalu kita pupuk, sehingga sarana untuk memberantas pelacuran di jalan Hayam Wuruk tersebut. Dengan persatuan tersebut, dilakukan mulai dari pembinaan, pengarahan dan operasi yang kontinyu karena pasti akan berangsur-angsur hilang. Penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas merupakan dua tugas Polri yang sulit untuk dipisahkan sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan pengayoman dalam bentuk pemberian perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan melakukan pengayoman, maka akan diperoleh suatu kebutuhan para pelaku pelacuran di jalan Hayam Wuruk yaitu kebutuhan akan perasaan bebas dari gangguan fisik maupun psikis (*security*); kebutuhan akan perasaan bebas dari segala kekhawatiran (*surety*); perasaan bebas dari segala resiko (*safety*) dan adanya perasaan damai maupun batin.

**DAFTAR FOTO**


**I. JALAN HAYAM WURUK PADA SAAT MALAM HARI**








## II. JALAN HAYAM WURUK PADA SAAT SIANG HARI





### III. POLSEK METROPOLITAN GAMBIR



#### IV. KELURAHAN KEBON KELAPA



## DAFTAR PUSTAKA


- Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Arshadi Siregar dan P. Tjahyo, *Dolly (Membedah Dunia Pelacuran Surabaya)*, Surabaya, Grafiti Press, 1982
- Ahmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Yasrip Watampone, 1998
- A. Budiantono dan Dadang Juliantoro, Teence, dkk., *Pelacuran di Indonesia; Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan Bekerjasama dengan Ford Foundation, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987
- DPM. Sitompul dan Edward Syahpernong, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1985
- Endang Sedyaningsih, *Perempuan-perempuan Kramat Tunggak*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1999
- Fathurohman, Dian A. Siradjuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Harian Pelita, Jum`at 7 April 2006
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya, 2000
- Kartini Kartono, *Potologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru, Jakarta: CV Rajawali 1988
- Kontjaraningrat, *Pedoman Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1985
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta, PT. Cipta Manunggal, 1997
- Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung, RI, 1977
- Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Indonesia*, Jakarta: Mahkawah Agung, RI, 1984
- Moeljatno, *KUHP*, Jakarta: PT Bumi Aksara, t.t.
- Ngadisan, *Hubungan Patron Klien Dalam Sektor Informal Studi Kasus di Pasar Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1987

- Oemar Seno Adji, *KUHP Sekarang*, Jakarta: Erlangga, 1985
- Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*, Jakarta: Indohill, 1996
- Parsudi Suparlan, *Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 1999
- Robert P. Masland, Jr David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987
- Satjipto Rahardjo, *Masalah-masalah Kepolisian Dewasa Ini*, Jakarta, Sarasehan Sisdik Polri, 1999
- Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara, 1997
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta; Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1977
- Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1993
- Suparmono, *Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta, Djambatan, 1997
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Petahaem, 1986
- Tahn-Dam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif, Jakarta: LP3ES, 1992
- Terence H.Hull, Endang Sulistianingsih, Garvin W.J. *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : REYNOLD ELISA P, SE., SIK.
2. Pangkat/NRP : AKP / 77110995
3. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 16 November 1977
4. Jabatan : Mahasiswa KIK-UI Angkatan X
5. Agama : Kristen Protestan
6. Suku : Batak
7. Nama Istri : Rina Rezeki
8. Nama Anak : Jason Moreno Nanggala
9. Alamat : Jl. Pulo Asem Timur VII No. 8 Rawamangun  
Jakarta Timur.
  
10. Pendidikan Umum : a. SDN 07 Pagi, Jakarta (1990).  
b. SMPN 74 , Jakarta (1993).  
c. SMAN 21, Jakarta (1996).  
d. Universtas Surapati, Jakarta (S1-2005).
  
11. Pendidikan Kepolisian : a. Akademi Kepolisian, Lulus dan berijasah tahun 2000  
b. Dikjur Das Pa Reserse tahun 2002.  
c. KIBI Pa Lanjutan Advanced tahun 2003.  
d. Dikjur Lanjutan Serse HAKI 2004.  
e. PTIK Angkatan 47 tahun 2007.
  
12. Riwayat Kepangkatan : a. Inspektur Dua Polisi TMT 01 - 01 - 2000.  
b. Inspektur Satu Polisi TMT 01 - 01 - 2004.  
c. Ajun Komisaris Polisi TMT 01 - 01 - 2007.
  
13. Riwayat Jabatan : a. Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat, Polda  
Metropolitan Jakarta, tahun 2001.  
b. Kanit Reskrim Polsek Metro Senen, tahun 2002.  
c. Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir, tahun 2004.  
d. Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Metro Jakarta  
Pusat, tahun 2005.  
e. Kanit Timsus Sat Reskrim Polres Metro Jakarta  
Pusat, tahun 2006.  
f. Kapolsekta Bandung Wetan, Polresta Bdg Tgh,  
Polwiltabes Bandung, tahun 2007.  
g. Kasat Reskrim Polresta Bdg Barat, Polwiltabes  
Bandung, tahun 2008.

LOKASI OBYEK PENELITIAN





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1 KEDOYA  
Jalan Kembangan Raya No.2 Kebon Jeruk Telp/Fax.5814256  
JAKARTA BARAT

TANDA TERIMA

Asal di terima dari : TRANSTIB KECAKAMPAN GAMPIR JAKARTA PUSAT

Jumlah : 02 ( Dua )

Orang

NO	NAMA	UMUR	L/P	DAERAH ASAL	KETERANGAN
01.	Lina	56	P	Kuningan	Perempuan
02.	Lis Dewi Jam.02.00 Wib	42	P	Parawang	Perempuan

Yang Menyerahkan

FAKARUDIN  
NIP/Npt. 09.06141



Jakarta, 15 Desember 2006

Yang Menerima

NIP. 170016409



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1 KEDOYA  
Jalan Kembangan Raya No.2 Kebon Jeruk Telp/Fax.5814256  
JAKARTA BARAT


TANDA TERIMA

di terima dari : TRANTIB KECAMATAN GAMBIR JAKARTA PUSAT

jumlah : 1 ( Satu ) Orang

NO	NAMA	UMUR	L/P	DAERAH ASAL	KETERANGAN
	R o s y	25 Th	P	Rangkas Bitung	W a n i t a
	Jam:05.00 Wib.				

Yang Menyerahkan

  
T A B R A N I

NIP/Nptt : 09.00506





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1 KEDOYA  
Jalan Kembangan Raya No.2 Kebon Jeruk Telp/Fax.5814256  
JAKARTA BARAT

TANDA TERIMA

ah di terima dari : TRANTIB KEC?GAMBIR JAKARTA PUSAT

anyak : 2 ( Dua ) Orang


NO	NAMA	UMUR	L/P	DAERAH ASAL	KETERANGAN
1.	D e w i	29	P	Semarang	Wanita
2.	N o v i t a	27	P	Jakarta	Wanita
-----					
	Jam 04.10 wib				

Yang Menyerahkan

  
K U S N O  
NIP/Nptt BANPOL PP

Jakarta 14 Desember 2006

Yang Menerima

  
A S A E N I L L A H Z  
NIP 170010261

**TANDA TERIMA**

Telah diterima dari Kelurahan Kebon Kelapa Kec. Gambir Kodya Jakarta Pusat

sebanyak : ..... 1 (satu) orang PSK Nama : *Dewi* .....

Hasil Operasi : Tanggal *30* ..... Bulan *11* ..... Tahun 2006

Yang Menyerahkan  
Kepala Kelurahan Kebon Kelapa

*[Signature]*

(H.M. MULYANTARA)



Yang Menerima  
Tanda Tangan

*30/11/06*  
*[Signature]*

Nama Jelas


*NIP. 470017179*


TANDA TERIMA

jumlah di terima dari : TRANTIB KECAMATAN GAMBIR JAKARTA PUSAT

Jumlah banyak : 2 Orang

NO	NAMA	UMUR	L/P	DAERAH ASAL	KETERANGAN
1.	Supriyatin	38	P	Purwokerto	Wanita
2.	T u g i	18	P	Cianjur	Wanita
Jam : 04.30 Wib					

Yang Menyerahkan  
  
 S N O  
 NIP/NOR

Jakarta, 14 November 2006  
 Yang Menerima  
  
 NIP : 1702589

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
GUDANG PRAMTIB & LAN LINMAS  
Jalan Tipar Cakung - Jakarta Timur

H a r i : SENIN

Tanggal : 4-9-2006

J a m : 20<sup>00</sup> WIB

TANDA TERIMA

No. : 635/70/TA/2006

Barang berupa :

Sebanyak :

6. BERUBAK  
3 (TIGA) BUNH

Dari Wilayah :

No. Kendaraan :

Na. Ops./Pengemudi :

Keadaan barang :

Kec. DAMBIR JAKARTA PUSAT

B. 9009 P.W.

BURHANUDDIN

1 (SATU) BUNH TANDA ROBA

Yang menyerahkan

Bunh  
(BURHANUDDIN)



Jakarta, 4-9-2006

Yang menerima

(Signature)  
WARYADI

atatan : ... Barang hilang / rusak  
bukan tanggungjawab  
Gudang Cakung.



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA PUSAT  
**KECAMATAN GAMBIR**  
**KELURAHAN KEBON KELAPA**

Jl. Batu Tulis Raya VII No. 21 - Telp. : 3522401  
 J A K A R T A

Kode Pos 10120

nomor : 194/11.75A  
 sifat : Biasa  
 ampiran :  
 perihal : Laporan Hasil Operasi

13 Agustus 2006

Kepada

Yth. Camat Gambir  
 Jl. Tenah Abang I/10  
 di

Jakarta

Bersama ini disampaikan laporan hasil operasi PSK di wilayah Kelurahan Kebon Kelapa sebagai berikut :

1. Waktu Operasi : Sabtu, 12 Agustus 2006  
 Jam : 04.47. WIB
2. Sasaran operasi : PSK
3. Lokasi operasi : Jl. Hayam Wuruk
4. Pimpinan operasi : Lurah Kebon Kelapa
5. Kekuatan personil : Tentib, Banpol FP, Linmas  
 Kelurahan Kebon Kelapa.
6. Hasil operasi : PSK ( 1 orang)
7. Tindak Lanjut : PSK dikirim ke Kantor  
 Kec. Gambir. (Tanda terima  
 terlampir)
8. Hambatan : Tidak ada, operasi berjalan  
 aman dan lancar.

Demikianlah untuk diketahui, dan sebagai bahan laporan lebih lanjut.



LURAH KEBON KELAPA

H. M. MULYANTARA, S. Sos

NIP. 470047937

ambusan :

Walikotamadya Jakarta Pusat



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA PUSAT  
KECAMATAN GAMBIR  
KELURAHAN KEBON KELAPA  
Jl. Batu Tulis VII No.21 - Telepon 352 2401  
JAKARTA

Kode Pos 10120

Nomor : 193 / 1.754  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Operasi

10 Agustus 2006


Kepada  
Yth. Camat Gambir  
Jl. Tanah Abang I/10  
di -

Jakarta

Bersama ini disampaikan dengan hormat, Laporan Hasil Operasi PSK di wilayah Kelurahan Kebon Kelapa sebagai berikut :

1. Waktu Operasi : Kamis 10 Agustus 2006  
Jam : 01.00 s/d Selesai
2. Sasaran Operasi : PSK
3. Lokasi Operasi : Jl. Hayam Wuruk
4. Pimpinan Operasi : Lurah Kebon Kelapa
5. Kekuatan Personil : Kasubsie Trantib, Banpol PP, Linmas  
Kelurahan Kebon Kelapa
6. Hasil Operasi : PSK ( 2 Orang )
7. Tindak Lanjut : PSK dikirim Ke kantor Kec. Gambir  
( Tanda terima terlampir )
8. Hambatan : Tidak ada, operasi berjalan aman dan lancar

Demikianlah untuk diketahui dan sebagai bahan laporan lebih lanjut.



mbusan :

Walikotamadya Jakarta Pusat  
Ka. Sudin Trantib dan Linmas Kodya Jakarta Pusat

## TANDA TERIMA

Telah diterima dari Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Kotamadya Jakarta Pusat

Sebanyak : 2...Orang PSK 1. NANY YUNIASIH  
2. SAMINAH

Hasil Operasi : Tanggal 10. Bulan ..8.. Tahun 2006

Jakarta, 10. Agustus 2006

Yang Menyerahkan

Kepala Kelurahan Kebon Kelapa

( H. M. Mulyantara, SSOS )

Yang Menerima

Tanda Tangan

( BUDI AND )

Nama Jelas